

**HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**



Oleh:

Agus Basuki

**NIM : 14923001**

**DISERTASI**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2021**

**HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM  
PIDANA ISLAM**



Oleh:

Agus Basuki

**NIM : 14923001**

Promotor:

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

Co-Promotor:

Drs. Tamyiz Mukharom, M.A., Ph.D.

**DISERTASI**

Diajukan kepada

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PROGRAM DOKTOR

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Doktor dalam Bidang Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2021**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Basuki  
N I M : 14923001  
Program : Doktor Hukum Islam  
Judul Disertasi : HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM  
PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

menyatakan bahwa disertasi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, September 2021

Yang menyatakan,



Agus Basuki



## NOTA DINAS

No. : 223/Kaprodi.HI-S3/20/Prodi.HI-S3/XII/2021

Disertasi berjudul: **HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK  
DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF  
HUKUM PIDANA ISLAM**

Ditulis oleh : Agus Basuki

NIM : 14923001

Prodi : Hukum Islam Program Doktor

Berdasarkan surat dari Dewan Penguji Ujian Tertutup Disertasi dan setelah diperiksa dengan cermat hasil revisi pada ujian Tertutup Disertasi, maka dinyatakan layak untuk diajukan pada Ujian Terbuka Disertasi (Promosi Doktor) sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 20 Desember 2021  
Ketua,

Dr. Drs. YUSDANI, M.AG.

*D:\Data\Akademik\S3\ND*

## PERSETUJUAN PROMOTOR

Disertasi berjudul : **HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM**

Ditulis oleh

NIM : Agus Basuki

Program Studi : 14923001

: Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta, September 2021 M.  
Safar 1443 H.

Mengetahui,  
Ketua Prodi HIPD  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Promotor,



**Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.**



**Prof. Dr. Drs. Makhrus, SH., M.Hum**

## PERSETUJUAN CO-PROMOTOR

Disertasi berjudul : **HUKUMAN FISIK TERHADAP ANAK DALAM PENDIDIKAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Ditulis oleh **ISLAM**

NIM : Agus Basuki

Program Studi : 14923001


: Hukum Islam Program Doktor

Telah dapat kami setujui untuk diuji di hadapan Tim Dewan Penguji Ujian Terbuka/Promosi Doktor pada Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia


Yogyakarta, September 2021 M.  
Safar 1443 H.

Co-Promotor,

Mengetahui,  
Ketua Prodi HIPD  
Fakultas Ilmu Agama Islam UII



Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.



Dr. Tamyiz Mukharrom., MA

## PERSEMBAHAN

Disertasi yang alah kadarnya ini penulis persembahkan untuk:

Keluarga tercinta, oase hati dan jiwa:

Orang tua : Bapak Harjowiryono dan Ibu Istinaroh

Istri: Hj. Dini Harwidi, S.Pd.

Anak-anak:

Titian Nurdianisa S.Pd., Aditya Khoirunnisa, Dhaffa MA.

*Semoga kita selalu berada dalam lindungan dan kasih sayang Allah*



## MOTTO

أَدَّبَ ابْنُكَ فَإِنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ مَاذَا أَدَّبْتَهُ وَمَاذَا عَلَّمْتَهُ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ بَرِّكَ وَطَاعَتِهِ لَكَ

*Didiklah anakmu, karena sesungguhnya engkau akan dimintai pertanggungjawaban mengenai pendidikan dan pengajaran apa yang telah engkau berikan kepadanya. Dan dia juga akan ditanya mengenai kebaikan dirimu kepadanya serta ketaatannya kepada dirimu.<sup>1</sup>*



---

<sup>1</sup> Ibnu Qayyim Al Jauziyah, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud*, (Beirut : Darul Kutub Ilmiah, tt) hlm. 123.

## ABSTRAK

# Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam

Agus Basuki

NIM. 14923001

Penerapan hukuman fisik pada anak dengan tujuan mengajarkan tanggungjawab dan disiplin masih dianggap efektif hingga saat ini. Penggunaannya dalam mendidik anak dinilai mampu memberikan efek jera agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun hukuman fisik memiliki syarat dan tahapan yang harus dipenuhi agar hukuman fisik tidak menjadi sebuah tindak pidana penganiayaan.

Batasan ketentuan hukuman fisik pada peserta didik dilindungi dalam undang-undang perlindungan anak yang melindungi anak dari bentuk diskriminasi, kekerasan, dan penganiayaan yang pembaharuannya tercantum dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016. Kajian mengenai hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan juga dikaji dalam hukum pidana Islam. Hukum Islam membolehkan menggunakan hukuman fisik untuk kepentingan pembelajaran. Namun memiliki aturan-aturan yang harus dipatuhi sebelum menjatuhkan hukuman fisik.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis, normatif dan psikologis untuk menelaah hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan perspektif hukum pidana Islam. Menggunakan teori hukum pidana Islam Abdul Qodir Audah dengan pertimbangan *maqasid syariah*.

Hasil penelitian ini adalah idealnya agar hukuman fisik pada anak dalam pendidikan dapat dilaksanakan yaitu dengan mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan dan hukuman saling berkaitan, dilaksanakan sesegera mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang dilakukan dan bahwa hukuman diberikan sebagai pilihan terakhir. Sedangkan penerapan hukuman fisik secara hukum pidana Islam dapat dilaksanakan tetapi dijadikan pilihan terakhir dalam memilih hukuman. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukuman yang harus mengandung kemashlahatan bagi anak dan secara psikologis anak dinilai belum berkembang secara matang untuk memahami norma kehidupan. Sehingga esensi dari hukuman fisik hanya akan menimbulkan trauma dan ketakutan dengan jangka panjang.

**Keywords :** *Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016, hukuman fisik, hukum pidana Islam, psikologi.*

**ABSTRACT**  
**PROVISIONS ON PHYSICAL PUNISHMENT AGAINST CHILDREN IN  
INDONESIA'S CHILD PROTECTION LAW IN THE PERSPECTIVE OF  
ISLAMIC CRIMINAL LAW**

Agus Basuki  
NIM. 14923001

The application of corporal punishment to children with the aim of teaching responsibility and discipline is still considered effective today. Its use in educating children is considered capable of providing a deterrent effect so as not to repeat the same mistakes. However, corporal punishment has conditions and stages that must be met so that corporal punishment does not become a criminal act of persecution.

The limitations of the provision of corporal punishment on students are protected in the child protection law which protects children from forms of discrimination, violence, and abuse whose renewal is contained in Law Number 17 of 2016. Studies on corporal punishment of children in education are also reviewed in criminal law. Islam. Islamic law allows the use of corporal punishment for learning purposes. However, there are rules that must be obeyed before imposing corporal punishment.

This research is a qualitative research using juridical, normative and psychological approaches to examine physical punishment of children in Islamic criminal law perspective education. Using the Islamic criminal law theory of Abdul Qodir Audah with the consideration of *maqasid sharia*.

The results of this study are ideally physical punishment for children in education can be carried out, namely by considering the child's age, physical and psychological conditions when receiving punishment, errors and punishments are interrelated, carried out as soon as possible, leaving no scars, giving children an understanding of the mistakes made and that punishment is given as a last resort. While the application of corporal punishment under Islamic criminal law can be implemented but is used as a last resort in choosing punishment. This is related to the purpose of punishment which must contain benefits for the child and psychologically the child is considered not yet mature enough to understand the norms of life. So the essence of corporal punishment will only cause trauma and fear in the long term.

***Keywords : Law Number 17 Year 2016, corporal punishment, Islamic criminal law, psychology.***

Oktober 29, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated

by a Center for International Language and Cultural Studies of  
Islamic University of Indonesia

CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24

YOGYAKARTA, INDONESIA.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sā	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā'	ha'	h (dengan titik di atas)
خ	Khā'	kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Zāl	Ž	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Sād	š	s (dengan titik di atas)
ض	Dād	ḍ	d (dengan titik di atas)
ط	Tā'	ṭ	t (dengan titik di atas)
ظ	Zā'	ẓ	z (dengan titik di atas)
ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas

			atas
غ	Gāin	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

## II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis
عدة	Ditulis

## III. Ta' Marbūtah di akhir kata

### a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis
جزية	Ditulis

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

### b. Bila ta' marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الأولياء	Ditulis	karāmah al auliyā'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

زكاة الفطر	Ditulis	zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

#### IV. Vokal Pendek

- َ -	faṭḥah	ditulis	A
-----	Kasrah	ditulis	I
----- ُ	ḍammah	ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

1.	Faṭḥah + alif	ditulis	Ā
	جاهلية	ditulis	Jāhiliyah
2.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ā
	تنسى	ditulis	Tansā
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	Ī
	كريم	ditulis	Karīm
4.	ḍammah + wawu mati	ditulis	Ū
	فروض	ditulis	furūd

#### VI. Vokal Rangkap

1.	Faṭḥah + ya' mati	ditulis	Ai
	بينكم	ditulis	Bainakum
2.	Faṭḥah + wawu mati	ditulis	Au
	قول	ditulis	Qaul

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	a'antum
-------	---------	---------

أعدت	Ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	Alquran
القياس	Ditulis	al-Qiyās

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذو الفروض	Ditulis	zawi al-furūd
أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ. وَفَضَّلَ الْعِلْمَ عَلَى الْجَهْلِ وَفَقَّهَ مَنْ أَرَادَ بِهِ خَيْرًا فِي دِينِ اللَّهِ فَأَصْبَحَ مِنَ الْعَالَمِينَ الْمُهْتَدِينَ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْفَاتِحِ لِمَا أُغْلِقَ وَالْحَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَقِّ وَالْهَادِيَ إِلَى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَقْدَارِهِ الْعَظِيمِ. أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji yang setulus hati, dan segenap syukur yang tiada terukur, penulis haturkan ke hadirat Allah Swt. Atas semua karunia dan *'inayah-Nya*, disertasi berjudul “Hukuman Fisik dalam Pendidikan Perspektif Hukum Pidana Islam” ini dapat terlesaikan. *Salawat* dan salam semoga terus terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun umatnya ke jalan yang benar, terang dan penuh hidayah. Semoga kita bisa menjadi pengikutnya yang setia mengamalkan ajaran dan sunnah-sunnahnya.

Adanya kejadian bencana alam yang bertubi-tubi di negeri ini, telah direspons oleh Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, antara lain dengan menerbitkan fatwa panduan menanggulangi bencana, dan penulis tertarik untuk meneliti isi dari fatwa panduan tersebut dengan dikomparasi menggunakan pendekatan filosofis, dan inilah hasil penelitian yang dengan pertolongan Allah telah selesai.

Penulis menyadari sepenuhnya, bahwa meskipun sudah melakukan yang terbaik, tapi pasti masih ditemukan banyak kekurangan di sana sini dalam disertasi ini, karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis berharap kepada semua pihak untuk berkenan memberikan masukan untuk penyempurnaan disertasi ini.

Siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada sesama manusia maka dia tidak akan bisa bersyukur kepada Allah secara maksimal, oleh karena itu dengan ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Indonesia, Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., yang telah memberi kesempatan menempuh studi Program Doktor (S3).
2. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Drs. Muhammad Tamyiz Mukharrom, MA., Ph.D., yang telah memberikan kesempatan dan kemudahan dalam menempuh studi Program Doktor (S3).
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Rahmani Timorita Yulianti M.Ag., atas kemudahan dan dukungannya
4. Ketua Program Studi Hukum Islam Program Doktor Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Dr. Drs. Yusdani, M.Ag, yang telah memberikan dorongan dan motivasi dalam penyusunan disertasi, bahkan sejak tahap pemilihan judul.
5. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Promotor, yang telah memberikan bimbingan dan motivasi tulus dan sangat berharga, yang tidak boleh terlupakan selama-lamanya. sehingga disertasi ini dengan pertolongan Allah bisa selesai.
6. Drs. Muhammad Tamyiz Mukhtarom, M.A., Ph.D. selaku Co-Promotor, yang juga telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan disertasi ini.
7. Seluruh Dewan penguji atas semua catatan dan masukan berharga yang diberikan..
8. Seluruh staf pengajar, rekan-rekan mahasiswa angkatan 2013/2014 dan staf administrasi Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, para rekan dosen di IAIN Surakarta, khususnya Fakultas Syari'ah, yang telah terus menyemangati untuk selesainya disertasi ini.


9. Kedua orang tuaku, Bapak Harjowiryono, Ibu Istinaroh yang kucintai dan kusayangi.
10. Istriku : Hj. Dini Harwidi, SPd yang kucintai dan kusayangi.
11. Anak anaku : Titian Nurdianisa S.Pd., Aditya Khoirunnisa, Dhaffa MA yang kusayangi dan kucintai serta keluarga.
12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo dan staf yang kami hormati.
13. 13. Rekan rekan Pengawas PAI Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang kami hormati.
14. Bapak Ibu Guru PAI Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh yang kami hormati.
15. Bapak Ibu pegawai Kantor Urusan Agama Kapanewon Girimulyo, Kalibawang, Samigaluh yang kami hormati
16. Ustadz / ah, Pengurus BADKO TKA/ TPA Kabupaten Sleman yang kami banggakan.
17. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, dorongan dan semangat baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan disertasi ini.

kepada mereka semua penulis ucapkan : *jazakumullah khairan kasiran.*

Semoga Allah membalas semua kebaikan beliau berdua dengan balasan yang berlipat-lipat, memberkahi ibunda, dan merahmati ayahanda di dalam kuburnya dan menjadikannya bagian dari taman surga, Aamiin.

والحمد لله على التسهيل والتيسير، بعونه كل شيء ليس بعسير، إنه على كل شيء قدير.

Yogyakarta, November 2021



Agus Basuki

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL LUAR</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PROMOTOR</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah. ....	1
B. Pertanyaan Penelitian.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
1. Tujuan Penelitian .....	8
2. Manfaat Penelitian .....	8
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU ..... DAN KERANGKA TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	11
B. Kerangka Teori .....	32
1. Hukuman Fisik.....	32
2. Perlindungan Anak dalam PerUndang-undang Indonesia .....	47
3. Hukum Pidana Islam .....	57

<b>BAB III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>86</b>
A. Jenis Penelitian .....	86
B. Pendekatan Penelitian .....	86
C. Sumber Referensi.....	88
D. Tehnik Analisa Data .....	91
<b>BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>100</b>
A. Hasil Penelitian.....	<b>100</b>
1. Hukuman Fisik di Sekolah .....	100
2. Hukuman Fisik di Pesantren .....	131
3. Tahapan Hukuman Fisik .....	135
4. Hukuman dalam Pendidikan .....	141
5. Bentuk-bentuk Hukuman Fisik dalam Pendidikan .....	159
6. Batasan Hukuman Fisik dan Penganiayaan .....	161
7. Tujuan Pemberian Hukuman Fisik.....	166
B. Pembahasan.....	173
1. Penerapan Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan.	173
2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Hukuman Fisik Bagi Anak Dalam Pendidikan.....	186
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	<b>205</b>
A. Kesimpulan .....	205
B. Saran .....	206
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>208</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>222</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah.

Pendidikan identik dengan hukuman misalnya saja di sekolah, saat pertama kali masuk ke sebuah sekolah akan disosialisasikan mengenai aturan-aturan dan hukuman jika melanggar. Hukuman yang diterapkan pun beragam dari hukuman menghafal, baris-berbaris, membersihkan kelas, pengurangan poin dan lari mengelilingi lapangan. Akan tetapi masih jarang sekali sekolah yang menerapkan *reward* jika siswa mematuhi aturan sekolah.

Pilihan hukuman dalam mendidik anak sangat beragam, namun ternyata hukuman fisik masih menjadi pilihan untuk diterapkan di sekolah-sekolah. Alasannya karena hukuman fisik dinilai efektif dalam menerapkan hukuman fisik, Skinner dalam Sri Rukmini melalui teori *behaviorisme* menyatakan bahwa hukuman fisik efektif dalam mengajarkan disiplin pada anak untuk jangka waktu pendek.<sup>1</sup>

Hukuman fisik pada anak sebenarnya telah mendapat respon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) agar dihapuskan dan lebih menerapkan pendidikan disiplin yang positif. Tidak hanya itu, KPPPA pun mendorong agar para guru tidak lagi menggunakan

---

<sup>1</sup> Sri Rukmini, dkk, *Psikologi Pendidikan* (Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta, 1995), hlm. 75.

hukuman dengan kekerasan sebagai metode pendisiplinan pada siswa. Sekolah harus menjadi nyaman bagi siswa-siswi agar mendorong perkembangan belajar anak dan membekali mereka dengan wawasan dan pengetahuan serta keterampilan secara optimal.

Pendidikan dengan kekerasan maka akan melahirkan generasi yang berorientasi kekerasan, karena secara psikologi manusia memiliki kemampuan untuk mengamati dan meniru perilaku yang didapatnya. Meskipun penerapannya tidak sesuai, apalagi jika menerima hukuman fisik saat masih anak-anak. Pemahaman mengenai perilaku salah dan benar masih belum matang, secara emosi perkembangannya juga belum sempurna. Maka apa yang ingin direkam dan dipraktikan tidak menganut pada norma apapun melainkan menganut pemahamannya.

Pendidikan tidak seharusnya identik dengan kekerasan, seperti halnya ruangan Bimbingan Konseling (BK) di sebuah sekolah yang lekat konotasinya dengan hukuman dan negatif. Proses panjang dari usia pra sekolah hingga ke jenjang pascasarjana dijalani dengan ketakutan akan hukuman, padahal banyak pilihan yang dapat menggambarkan hukuman sebagai proses pendewasaan dan memantapkan moral generasi bangsa. Wacana sekolah ramah anak juga sudah menjadi hiasan di setiap dinding sekolah namun praktik hukuman fisik di lembaga pendidikan tidak juga hilang.

Kekerasan di lembaga rehabilitasi terjadi di salah satu panti sosial anak di Surabaya, dimana di panti sosial tersebut terdapat anak-anak yang

mendapatkan rehabilitasi dari beragam persoalan.<sup>2</sup> Panti rehabilitasi yang seharusnya berperan menjadi pelindung dan pendidik yang mengajarkan ketrampilan sebagai bentuk bekal hidup anak, mendidik dengan menyelipkan kekerasan. Hal ini terjadi karena perilaku anak-anak yang memiliki berbagai latarbelakang dan permasalahan ini tidak terkontrol sehingga menimbulkan emosi para pengajar.

Mendisiplinkan anak dengan menggunakan kekerasan juga kerap dilakukan oleh orang tua, dengan dalih mendisiplinkan anak agar menjadi manusia yang bertanggungjawab maka orang tua sering menggunakan kekerasan fisik seperti pukulan, cubit, tendangan dan bahkan menggunakan alat.<sup>3</sup> Kekerasan pada anak seringkali tidak terungkap ke publik karena dianggap sebagai ranah pribadi sehingga menimbulkan trauma panjang dan bahkan mewariskan perilaku kekerasan pada anaknya kelak, sehingga diperlukan peran masyarakat untuk saling mewaspadaai adanya kekerasan pada anak.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 15 (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 dijelaskan bahwa “kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”.

---

<sup>2</sup> Sandi Praditama, dkk., “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga Perspektif Fakta Sosial”, *Paedogiga*, Vol. 18 No. 1 (2015), hlm. 35.

<sup>3</sup> Dewi Eko Wati dan Intan Puspitasari, “Kekerasan terhadap anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua”, *Jurnal Varidika*, Vol. 30, No. 1 (2018), hlm. 21.

<sup>4</sup> Uswatun Hasanah dan Santoso Tri Harjo., “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat “, *SHARE Social Work Journal*, Vol. 6, No. 1 (2016). hlm. 1.

Kekerasan pada anak menurut hukum pasal tersebut mengandung 2 unsur yaitu perbuatan pada anak dan menimbulkan kesengsaraan.<sup>5</sup>

Perbuatan pada anak yang menimbulkan kesengsaraan tidak hanya luka pada fisik saja, melainkan perkataan yang menyakitkan dan menimbulkan efek negatif. Masa anak-anak adalah masa dimana otak sedang berkembang, menyerap segala informasi dengan cepat kemudian mengolahnya dan menghasilkan tindakan tanpa saring. Sikap acuh, berucap dengan suara tinggi, mengucapkan kata makian dan kasar juga termasuk dalam kekerasan, dan fatalnya banyak orang tua tidak menyadarinya.

Undang-undang tentang perlindungan anak mengalami perubahan sejak ditetapkan yaitu Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tujuannya untuk meningkatkan perlindungan terhadap anak yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini.

Kenakalan anak merupakan salah satu alasan untuk memberikan hukuman fisik karena anak susah diatur, nakal melewati batas, tidak jera dan melakukan kesalahan yang berulang-ulang. Namun bagaimana jika hukuman fisik bukan membuat anak patuh akan tetapi menyimpan dendam yang tidak tersampaikan. Maka ia akan melampiaskan dendamnya pada anak lainnya, sehingga melanggengkan adanya kekerasan.

Menciptakan generasi penerus yang diidam-idamkan bukan berarti menggunakan segala cara untuk mewujudkannya. Islam sendiri memberi

---

<sup>5</sup>Pasang 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

kedudukan istimewa bagi keturunan yang solih dan solihah, dimana tidak ada harta yang dapat di bawa ke liang kubur kecuali doa anak solih dan solihah. Anak adalah penerus garis keturunan, penghuni dunia berikutnya yang menentukan akan dibawa kemana dunia kelak, seperti yang tercantum pada kutipan ayat Alquran surat al Kahfi 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : *Harta dan anak adalah perhiasan dunia.*<sup>6</sup>

Allah menghadirkan anak sebagai anugerah, namun Allah juga ingatkan bahwa anak bisa menjadi cobaan. Dimana orang tua diuji kesabaran, keikhlasan dan kemampuannya dalam merawat dan membesarkan anak sehingga menjadi penerus yang solih dan solihah.

Islam mengajarkan membesarkan anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, namun Islam juga mengajarkan untuk bersikap tegas saat menghadapi anak. Rasulullah memerintahkan orang tua untuk bersikap tegas pada anak yang telah berusia 7 tahun untuk melaksanakan shalat dan memberikan hukuman pada anak berusia 10 tahun yang meninggalkan shalat.

عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوا الصَّبِيَّ بِالصَّلَاةِ إِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِينَ وَإِذَا بَلَغَ عَشَرَ سِنِينَ فَاضْرِبُوهُ عَلَيْهَا

Artinya: “Ajarkan Shalat pada anak jika berusia tujuhtahun dan pukullah jika meninggalkan shalat bila berusia sepuluh tahun”. (H.R. Abu Dawud : 417)<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim dan Terjemahan* Edisi 2, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 450.

<sup>7</sup> Muhammad Nasirudin Al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 342

Pada hadis tersebut dengan jelas disebutkan bahwa jika anak telah berusia 7 tahun maka ajarkan mereka tata cara shalat dan jika anak telah berusia 10 meninggalkan shalat berikan hukuman. Hukuman dalam hal ini diberikan dengan tujuan agar anak memiliki tanggung jawab atas kewajibannya sebagai seorang muslim dan harus disesuaikan dengan anak-anak. Hukuman tidak boleh menyakiti akan tetapi memberikan motivasi pada anak agar melaksanakan kewajiban dengan lebih giat.

Pada tulisan Taufik Hidayat tentang pandangan hukum pidana Islam terkait kekerasan pada anak didapati bahwa hukum Islam melindungi anak dan hak-haknya. Dimana jika suatu tindakan mengakibatkan terampasnya hak anak dan terdapat kerusakan pada anak baik kecil maupun besar maka harus, pelaku dapat di pidanakan meskipun Islam secara *Syariat* membolehkan menggunakan hukuman fisik.<sup>8</sup>

Untuk dikategorikan kekerasan yang mendidik terdapat syarat khusus yang harus terpenuhi, yang telah dijelaskan oleh Abdul Qadir Audah. Memukul tidak bertujuan menyakiti, disesuaikan dengan usia anak, dan tidak berada di daerah vital seperti perut, dada dan kepala.<sup>9</sup>

Islam berkomitmen melindungi anak sejak di dalam kandungan dengan memberikan sanksi pada pelaku aborsi. Janin pada usia berapapun jika digugurkan akan mendapatkan sanksi karena janin memiliki hak untuk hidup

---

<sup>8</sup> Taufik Hidayat., “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Pada Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 Juli-Desember (2016), hlm. 115.

<sup>9</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi al-Jinan bi al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi*, (Beirut : Dar al Kitab al-Arabi, tth), hlm 446.

dan mendapatkan perlindungan. Sanksi hukum bagi pelaku aborsi janin berupa denda atau *ghurrah*, sanksi ini berlaku bagi ibu janin dan pelaksanaan aborsi.

Penegakan hukuman fisik pada anak dibutuhkan untuk melatih kesidiplinan dan tanggung jawab, akan tetapi ada tahapan dan prinsip-prinsip yang harus dipenuhi sebelum menggunakan hukuman fisik. Selain itu anak juga dilindungi hak dan keberadaanya melalui undang-undang perlindungan anak dengan ancaman tindak pidana dan denda, maka mana yang lebih mengkhawatirkan mendidik menggunakan kekerasan atau hak anak untuk dilindungi. Berdasarkan fakta tersebut dibutuhkan telaah lebih dalam mengenai konsep dasar hukuman fisik dalam ketentuan mendisiplinkan anak menggunakan hukuman fisik dalam undang-undang hukum perlindungan anak ditinjau dari hukum pidana Islam.

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi dan telaah yang dilakukan penulis terhadap latar belakang masalah yang di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penelitian ini menelaah paradigma penerapan fisik terhadap anak dalam pendidikan ditinjau dari hukum pidana Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dimana penerapannya memiliki tujuan yang mulia padahal terdapat hak-hak anak yang dilindungi negara yang tidak boleh dilanggar.

Akhirnya masalah ini penulis buat perumusan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan?
2. Bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan hukuman fisik bagi anak dalam pendidikan?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan :

- a. Untuk menjelaskan ketentuan hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan.
- b. Untuk menganalisa tinjauan hukum pidana Islam terhadap ketentuan hukuman fisik bagi anak dalam pendidikan.

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini, secara praktis dan teoritis hasil penelitian ini dapat menjadi acuan di sekolah, sistem pemerintah dan rumah tangga pada umumnya, dalam menentukan kebijakan yang berkaitan dengan hukum, moral, dan pendidikan yang bersumber dari hukum pidana Islam dan hukum negara.

- a. Bagi pribadi penulis, bermanfaat sebagai pengetahuan baru dalam bidang hukum dan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar doktor dalam bidang hukum Islam.
- b. Bagi lembaga pendidikan, bermanfaat sebagai landasan dalam menerapkan hukuman fisik yang sesuai dengan hukum pidana Islam dan hukum negara.

- c. Bagi orang tua dan guru, bermanfaat bagi pelaku akademis dalam menghadapi dilematis menerapkan hukuman fisik pada anak dalam konteks pendidikan.
- d. Bagi para hakim di pengadilan, bermanfaat sebagai bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara hukuman fisik yang diterapkan melanggar hukum atau tidak.

Selain manfaat yang disebutkan, terdapat manfaat secara tidak langsung dan tidak formal, seperti pembaharuan informasi tentang kaidah-kaidah hukum terbaru mengenai penerapan hukuman fisik dalam pendidikan baik secara hukum pidana Islam maupun secara hukum perlindungan anak.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan penelitian ini diklasifikasi dan disistematisasi menjadi lima bab sebagai berikut : pada bab pertama dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini diuraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah yang berupa hukuman fisik yang terjadi pada anak terutama dalam lingkungan pendidikan sehingga muncul keresahan akademik yang disusun menjadi pertanyaan penelitian. Setelah itu diuraikan manfaat dan tujuan penelitian ini bagi penulis, almamater, praktisi dan keilmuan di bidang hukum Islam.

Pada bab dua dijelaskan tentang telaah pustaka tentang urgensi penegakan hukuman fisik terhadap anak-anak, penerapan hukuman fisik dalam pendidikan, tujuan hukuman, hukuman dalam psikologi, hukuman fisik dalam

kontek Indonesia dan hukum pidana Islam. Pada bab ini diuraikan teori yang digunakan yaitu hukuman, hukuman fisik, hukuman dalam psikologi, anak dalam perundang-undangan Indonesia, hukum pidana Islam dan maqasid syariah.

Pada bab tiga dibahas tentang metode penelitian yang mencakup: Jenis Penelitian dan Pendekatan, Sumber Data, dan Analisis data. Metode penelitian ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk mengumpulkan bahan-bahan informasi dan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini yang meliputi antara lain prosedur dan langkah-langkah yang ditempuh, bahan data dan analisis data.

Bab empat membahas tentang hasil penelitian, berupa pemaparan kasus hukuman fisik di dunia pendidikan dan telaah hukuman fisik dari sudut pandang undang-undang perlindungan anak, hukum pidana Islam dan psikologi.

Terakhir pada bab lima ditarik kesimpulan atas telaah kasus dan tinjauan keilmuan dari undang-undang perlindungan anak dan hukum pidana Islam. Selain itu dipaparkan saran bagi pendidik yang menggunakan hukuman fisik pada anak agar kedepannya tidak ada tuntutan hukum pada pendidik karena kesalahpahaman mengenai hukuman dan pendidikan.

**BAB II**  
**KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU**  
**DAN KERANGKA TEORI**

**A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Studi pendahuluan diperlukan untuk menjajaki kemungkinan masalah yang diteliti sudah pernah diteliti atau memiliki kesamaan dengan penelitian sebelumnya seperti konsep atau teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan temuan-temuan terbaru dalam penelitian terdahulu. Berikut beberapa jurnal, buku dan disertasi penelitian terdahulu terkait hukuman fisik terhadap anak dalam mendidik ditinjau dari hukum pidana Islam.

1. Jurnal yang ditulis Muhammad Abduh dengan judul “Hukuman Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)”<sup>1</sup>.

Penelitian ini bertujuan unruk mengevaluasi dan analisa efektifitas hukuman fisik terhadap santri yang selama ini diterapkan agar penerapannya sesuai dengan tujuan dalam pendidikan di 2 pesantren yaitu Raudhatul Ulum dan Syafa’atut Thullab. Metode penelitian yang

---

<sup>1</sup> Muhammad Abduh, “Hukuman Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 2017, hlm 46.

digunakan adalah kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan deskriptif analitik.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa hukuman fisik di 2 pesantren yang dijadikan subyek penelitian dianggap bukan sebagai kekerasan tapi merupakan pembelajaran. Penerapan hukuman fisik sudah sesuai dengan metode pendidikan dalam Islam yang membolehkan menggunakan hukuman fisik dengan tujuan menyadarkan dan bukan berdasarkan menyakiti.

2. Maisaroh menulis dalam jurnal dengan judul “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”<sup>2</sup>.

Penelitian ini menelaah kekerasan yang diterima anak dari orang tua karena alasan mendidik dalam perspektif hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologi dan analisis hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa hadis tentang memperbolehkan memukul anak untuk mendidik disalahgunakan orang tua dalam mendidik anak sehingga tidak memiliki kontrol. Meski dalam Islam diperbolehkan memukul dalam mendidik, seharusnya metode ini tidak digunakan karena dampak dari penerapan kekerasan dalam mendidik di keluarga tidak hanya terlihat secara fisik namun juga secara psikis. Islam melindungi setiap jiwa dan menganggapnya berharga, berpedoman dari

---

<sup>2</sup> Maisaroh, “Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak perspektif Hukum Pidana Islam”, *INSIGHT*, Vol.2, No. 2, (Mei 2013), hlm. 261.

penyataan tersebut seharusnya orang tua tidak menggunakan kekerasan dalam mendidik anak.

3. Jurnal berikutnya ditulis oleh Marlina dengan judul “*Punishment* Dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan”.<sup>3</sup>

Penelitian ini menelaah tentang mendidik dengan hukuman dalam tinjauan tindak pidana kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis deskriptif-normatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa guru dapat memberikan hukuman sebagai bentuk kewenangan dalam mendidik, padahal pemilihan hukuman seharusnya menjadi pertimbangan. Terdapat banyak jenis hukuman yang dapat diterapkan selain hukuman yang mengandung kekerasan fisik dan mental.

4. Selamat Pasaribu memiliki tulisan dengan judul “Penerapan *Punishment* Terhadap Peserta Didik dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”.<sup>4</sup>

Penelitian ini merupakan tinjauan terhadap pemberlakuan hukuman yang diberikan kepada peserta didik di dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam* karya Abdullah Nashin Ulwan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan studi tokoh.

---

<sup>3</sup> Marlina, “*Punishment* Dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan”, *Jurnal Mertacoria*, Vol. 7 No. 1 Juni 2014, hlm. 46.

<sup>4</sup> Selamat Pasaribu, “Penerapan *Punishment* Terhadap Peserta Didik Dalam Kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*”, *Al Irsyad*, Vol. 9 No. 2 Juli-September 2019, hlm. 80.

Hasil penelitian memaparkan bahwa ada 6 syarat yang harus dipenuhi dalam memberikan hukuman fisik pada peserta didik dalam kitab *Tarbiyatul Aulad Fil Islam*;

- a. Tidak menggunakan hukuman pukulan.
  - b. Tidak dalam keadaan marah.
  - c. Tidak memukul pada bagian membahayakan.
  - d. Usia peserta didik lebih dari 10 tahun.
  - e. Jika baru pertama melakukan kesalahan berikan nasihat.
  - f. Menghukum sendiri.
5. Muhammad Anas Ma'arif menulis jurnal berjudul "Hukuman (Punishment) Dalam Perspektif Pendidikan Pesantren".<sup>5</sup>

Penelitian ini menelaah relevansi kebijakan pondok pesantren yang tetap mempertahankan bentuk-bentuk hukuman dalam upaya penegakan disiplin santri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat 2 perspektif pendidik dalam menerapkan hukuman fisik pada santri yang dianggap masih relevan yaitu: Hukuman fisik efektif untuk mendisiplinkan dan pendekatan humanis lebih memberikan efek positif daripada pemberian hukuman fisik. Sehingga ditarik kesimpulan bahwa meski menggunakan hukuman fisik dinilai efektif dalam mendisiplinkan sangtri, ternyata dengan

---

<sup>5</sup> Muhammad Anas Ma'arif, "Hukuman (*Punishment*) Dala Perspektif Pendidikan Pesantren", *Ta'alam*, Vol. 05 No. 01 Juni 2017, hlm. 1.

menggunakan pendekatan humanis efeknya jauh lebih baik daripada hukuman fisik.

6. Penelitian M. Wisnu Khumaidi dengan judul “Pemberian Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”.<sup>6</sup>

Penelitian ini mengkaji kurikulum pendidikan yang menerapkan hukuman dan hadiah dalam mendidik anak dengan tinjauan pendidikan Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis.

Hukuman dan hadiah dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan, keduanya saling berkaitan satu sama lain. Hukuman sebagai sarana untuk memberi efek jera sedangkan hadiah berfungsi sebagai motivasi. Islam tidak melarang penggunaan kekerasan dalam mendidik meskipun harus ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, karena itu penggunaan hukuman dan hadiah hendaknya tidak dipisahkan dalam penerapannya.

7. Ma'ruf dalam tulisan berjudul ”Metode *Tarhib* dan *Tarhib* (*Rewards* dan *Punishment* dalam Pendidikan Islam)”<sup>7</sup>

Penelitian ini mengkaji penerapan salah satu metode dalam Alquran yaitu *tarhib* dan *tarhib* sebagai metode pendidikan yang bisa menyentuh perasaan dan membangkitkan semangat keagamaan dalam mendidik anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.

---

<sup>6</sup> M. Wisnu Khumaidi, “Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *An Naba*, Vol. 3 No. 2 2020 hlm. 134

<sup>7</sup> Ma'ruf, “Metode *Tarhib* dan *Tarhib* (*Rewards* dan *Punishment* dalam Pendidikan Islam)”, *Risalah*, Vol. 1 No. 1 Desember 2015, hlm. 67.

Penelitian ini menjelaskan tujuan penerapan metode pembelajaran tarhib tarhib adalah untuk menanamkan ketertarikan anak terhadap kebaikan, kenikmatan atau kesenangan akhirat dan membebaskan dari segala keburukan. Sedangkan tujuan utama metode tarhib adalah menyadarkan peserta didik atas kesalahannya.

8. Jurnal yang ditulis Maryam berjudul “Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran”.<sup>8</sup>

Penelitian ini menelaah efektifitas hukuman yang diterapkan kepada peserta didik dengan tujuan pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan historis.

Tujuan hukuman seharusnya adalah agar peserta didik menyadari kesalahannya dan tidak mengulanginya kembali, maka hukuman harus berkaitan dengan kesalahan, adil, disesuaikan dengan kepribadian dan usia anak. Bentuk hukuman yang sesuai yaitu hukuman asosiatif, hukuman logis dan hukuman normatif. Sedangkan untuk pencegahan kesalahan berulang dapat dilakukan tindakan preventif dan represif.

9. Penelitian berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Keluarga Perspektif Fakta Sosial” karya Sandi Praditama, Nurhadi dan Atik Catur Budiarti,<sup>9</sup>

Penelitian ini bertujuan mencari tahu penyebab terjadinya kekerasan pada anak di dalam keluarga dan menelaahnya dengan perspektif Sosial.

---

<sup>8</sup> Maryam, “Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran”, *Azkiya*, Vol. 2 No. 1 Januari 2019, hlm. 48

<sup>9</sup> Sandi Praditama., dkk., “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga Perspektif Fakta Sosial”, *Paedogiga*, Vol. 18 No. 1 (2015) hlm. 35.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Penyebab kekerasan pada anak di keluarga terjadi menurut penelitian ini karena a) warisan kekerasan, b) Tidak diungkap ke publik, c) Latar belakang budaya. Maka penguatan ketahanan keluarga akan dapat mengurangi tingkat kekerasan terhadap anak. Selain itu lingkungan dan masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa kekerasan terhadap anak bukan hal wajar apalagi dengan alasan mendidik, sehingga lingkungan dan masyarakat dapat menjadi kontrol sosial bagi kekerasan terhadap anak.

10. Ahmad Suheri Harahap dengan judul “Kekerasan Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”.<sup>10</sup>

Penelitian ini menelaah pandangan hukum pidana Islam untuk mengkaji mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam membolehkan kekerasan dalam mendidik dengan tujuan baik dan tidak meninggalkan bekas luka. Namun Islam lebih menganjurkan menggunakan hukuman lain selain kekerasan. Akan tetapi undang-undang melindungi anak dari

---

<sup>10</sup> Ahmad Suheri Harahap, “Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”, *MIZAN : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1 2016, hlm 173.

berbagai bentuk kekerasan meski dalam proses mendidik karena itu dapat diancam hukum pidana penjara.

11. Penelitian Chusnul Muali dan Helmiyatu Saaadah melakuka penelitian dengan judul “Konsep Punishment Perspektif Ibnu Shanun (Analisis Kitab Adab Al Muallimin)”.<sup>11</sup>

Penelitian ini merupakan telaah pemikiran Ibnu Shanun mengenai konsep penerapan punishment dalam pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pemikiran tokoh, yaitu melakukan penelitian paradigma pemikiran Ibnu Shanun .

Konsep punishment sesuai dengan konsep hukuman kontemporer dan Ibnu Shanun sangat menekankan konsep punishment dengan 3 tahap:

- a. *Punishment bi nadzri*, berupa pandangan sinis
- b. *Punishment bi lisan*, berupa nasihat
- c. *Punishment bi darbin*, berupa cubit/jewer dan pukulan

12. M. Djamal dalam jurnal Al Ghazali dengan judul “Metode Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”.<sup>12</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukuman yang tepat dalam mendidik anak perspektif pendidikan Islam, Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif.

---

<sup>11</sup> Chusnul Muali dan Helmiyatus Saadah, “Konsep *Punishment* Perspektif Ibnu Shanun (Analisis Kitab Adab Al Muallimin), *Tafaqquh*, Vol. 6 No. 2 Desember 2018, hlm. 228.

<sup>12</sup> M. Djamal, “Metode Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al Ghazali*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, hlm. 17.

Secara substansi hukuman harusnya dihindari dalam mendidik, kecuali karena terpaksa. Faktor yang dipertimbangkan dalam memberikan hukuman yaitu ;

- a. Pengaruh hukuman terhadap perubahan perilaku bersifat sementara.
- b. Hukuman yang berlangsung lama akan berdampak buruk pada psikis.
- c. Hukuman mendorong anak untuk mencari cara agar terhindar dari hukuman

13. Taufik Hidayat dengan judul “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Pada Anak”.<sup>13</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah hukum pidana Islam terhadap kekerasan fisik yang diterima oleh anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum pidana Islam dan yuridis normatif.

Kekerasan pada anak apapun bentuknya tidak diperbolehkan akan tetapi memiliki pengecualian

- a. Tujuan mendidik
- b. Setelah melakukan kesalahan berkali-kali
- c. Tidak membahayakan.

Islam membolehkan melakukan kontak fisik dengan anak tapi tidak menyakiti dan dengan tujuan mendidik, tidak dendam apalagi

---

<sup>13</sup> Taufik Hidayat., “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Pada Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 Juli-Desember (2016) hlm. 115.

menghilangkan nyawa. Jika kekerasan tidak berdasarkan mendidik maka Islam menerapkan hukuman *takzir* dan denda bagi pelaku kekerasan pada anak.

14. Novi Endiri dalam tulisan berjudul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga : Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”.<sup>14</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kekerasan non fisik pada anak dalam keluarga dengan tinjauan hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode penelitian ini menggunakan kualitatif dengan studi kasus dan pendekatan hukum Islam.

Permasalahan yang membuat orang tua melakukan kekerasan non fisik karena sang anak tidak mau mengerjakan apa yang disuruh oleh orang tuanya. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya kekerasan fisik di Gampong Pisang karena persoalan-persoalan sederhana yang dilakukan oleh anak.

15. Penelitian yang dilakukan oleh Didi Sukardi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”.<sup>15</sup>

Penelitian ini bertujuan menganalisis hukum positif dan Islam terhadap perlindungan hukum anak korban kejahatan seksual. Metode penelitian

---

<sup>14</sup> Novi Endira, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga : Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, *PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 2 2016, hlm. 154.

<sup>15</sup> Didi Sukardi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”, *MAHKAMAH*, Vol. 2 No. 1 2017, hlm. 116.

ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.

Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual dalam Undang- Undang Perlindungan Anak sifatnya hanya mengatur perbuatan melawan hukum dari si pelaku yang dilihat dari unsur dan ancaman pasal pidana yang cukup tinggi dan ditambah dengan pidana denda, yang tentunya cukup membuat pelaku tindak pidana kekerasan seksual akan menjadi jera, namun Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum bagi anak sebagai korban.

Perlindungan khusus kepada anak diatur di dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak, tetapi di dalam prakteknya pemerintah daerah tidak peduli dengan kondisi korban karena di dalam persidangan menurut keterangan dari korban sendiri tidak ada perlindungan dari lembaga manapun terhadap korban kekerasan seksual tersebut. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual belum dilaksanakan secara efektif dan optimal.

16. Baihaqi dalam tulisan berjudul “Perlakuan Salah Terhadap Anak (Kekerasan Bukan Cara Terbaik Mendidik Anak)”<sup>16</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah sikap orang tua dalam mendidik anak dengan menggunakan kekerasan. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.

Kekerasan terhadap anak memiliki beberapa faktor pendukung sehingga melahirkan generasi yang melakukan hal sama. Salah satunya pola asuh, sosial budaya dan ekonomi. Dengan alasan mendidik, anak-anak mendapatkan kekerasan baik verbal maupun fisik yang didukung oleh masyarakat dengan menganggap anak pantas mendapatkan kekerasan karena sikap nakal. Jika stigma masyarakat terhadap anak nakal pantas mendapat kekerasan tidak diubah maka generasi pelaku kekerasan tidak akan berhenti.

17. Siti Nur Jannah dalam tulisan berjudul “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”<sup>17</sup>

Tujuan penelitian ini untuk menelaah keberpihakan hukum Islam terhadap perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.

Islam menunjukkan keberpihakannya pada perlindungan terhadap anak sejak mereka belum terlahir di dunia, Islam tidak memperbolehkan menggugurkan janin bahkan pemberian hak aqiqah sejak lahir. Aturan

---

<sup>16</sup> Baihaqi, “Perlakuan Salah Terhadap Anak (Kekerasan Bukan Cara Terbaik Mendidik Anak)”, *Serambi Tarbawi*, Vol. 1 No. 2 2013, hlm. 33

<sup>17</sup> Siti Nurjanah, “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Al’adalah*, Vol. 14, No. 2 2017, hlm. 391.

hukum Islam melindungi anak dalam kaitanya pemenuhan hak sebagai seorang anak. Hanya saja aturan yang sudah ada tidak semua orang melaksanakannya. Maka Islam secara solid menunjukkan keseriusan dalam melindungi generasi penerus.

18. Mahmudin Kobandala dalam tulisan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia”.<sup>18</sup>

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menelaah sistem hukum Indonesia terhadap perlindungan hukum anak korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis.

Hasil penelitian ini memaparkan bahwa negara melindungi anak dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Pemberian bantuan hukum.
  - b. Merahasiakan identitas.
  - c. Penangkapan pelaku.
  - d. Pelayanan kesehatan fisik dan mental.
19. Romlah Widyati dalam tulisan berjudul “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Kobandala, Mahmudin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23, No. 18 (2017) hlm. 82.

<sup>19</sup> Romlah Widyati, “Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam”, *al-Mizan*, Vo. 7, No. 1 (2015), hlm 40.

Penelitian memiliki tujuan untuk menelaah hukum Islam terhadap kekerasan pada anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Agama mengajarkan melindungi hak anak, akan tetapi dibutuhkan kerjasama dan sosialisasi mengenai perlindungan anak baik secara hukum Islam maupun hukum positif untuk melaksanakannya. Islam memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan pada anak, sesuai dengan perlakuan pelaku pada korban.

20. Imron Fauzi dalam tulisan berjudul “Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak”.<sup>20</sup>

Tujuan penelitian ini untuk menelaah hukum perlindungan terhadap guru dalam menjalankan tugas dan kewajiban serta hukum perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi dan yuridis.

Dukungan orang tua dan komunikasi 2 arah dari orang tua dan guru hendaknya dapat meminimalisir pertentangan anatar hukum perlindungan terhadap guru dan anak. Jika guru dan orang tua memiliki pemahaman yang sama maka dalam pemberian hukuman terhadap anak tidak menjadi permasalahan yang melebar ke jalur hukum.

21. Dewi Eko Wati dan Intan Puspitasari dalam tulisan berjudul “Kekerasan terhadap anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua”.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Imron Fauzi, “Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak”, *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017, hlm. 158.

Penelitian ini mengkaji mengenai cara orang tua mendidik anak dan pengelolaan emosi orang tua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosial humanis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya kekerasan pada anak di kecamatan Umbulharjo, Ngampilan, Gondomanan dan Gedongtengen adalah kondisi psikologis orang tua yang belum matang dalam melakukan regulasi emosi.

22. Hasbi Indra dalam tulisan berjudul “Metodologi Pendidikan Islam dalam Mendidik Anak”.<sup>22</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah metodologi pendidikan Islam dalam mendidik anak sesuai dengan syariat. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Metodologi pendidikan Islam yang berlandaskan Alquran dan hadis menjadi metodologi yang paling tepat di era globalisasi ini, karena Islam tidak hanya menekankan pemahaman ilmu pengetahuan namun juga pada ranah praktis. Mendidik yang paling tepat adalah mendidik dengan menyentuh psikologis anak, agar anak tidak hanya patuh namun melaksanakannya dengan senang hati.

23. Khaerul Umam Noer dalam tulisan berjudul “Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan”.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Dewi Eko Wati., Intan Puspitasari., “Kekerasan terhadap anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua”, *Jurnal Varidika*, Vol. 30, No. 1 (2018), hlm. 21

<sup>22</sup> Hasbi Indra, “Metodologi Pendidikan Islam dalam Mendidik Anak”, *Fikrah*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017, hlm. 21.

<sup>23</sup> Khaerul Umam Noer, “Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan”, *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 1 (2019), hlm. 47.

Penelitian ini bertujuan untuk mengurai tingginya angka kekerasan pada anak dan perempuan di kota Depok serta upaya pemerintah dalam pencegahan terutama di lembaga pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kota Depok dinobatkan sebagai kota dengan komitmen tinggi dalam mewujudkan kota layak anak. Kolaborasi Dinas Pendidikan dengan P2TP2A dalam mencegah kekerasan pada anak terbukti efektif akan tetapi terdapat kelemahan pada kolaborasi ini sehingga perlu adanya optimasi agar mendapatkan hasil yang lebih optimal.

24. Mutawakil dkk dalam tulisan berjudul “Hukuman Fisik di Pondok Pesantren”.<sup>24</sup>

Penelitian ini berujuan untuk menelaah penerapan hukuman fisik di pondok pesantren dan efektifitasnya, Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif.

Pakar pendidikan tidak menganjurkan adanya pendidikan disertai kekerasan, karena tujuan baik maka harus disertai proses yang baik. Tidak sedikit mendidik dengan kekerasan akan melanggengkan kekerasan saat menjalani kehidupan. Meski begitu tidak sedikit juga yang menyetujui adanya kekerasan dalam pendidikan karena dianggap lebih efektif.

---

<sup>24</sup> Mutawakkil dkk “Hukuman Fisik di Pondok Pesantren”, *Prosiding Konferensi Nasional Ke 7*, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, Maret 2018, hlm. 1

25. Nurmawati dalam tulisan berjudul “Pendidikan dan Kekerasan (Bullying)”.<sup>25</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang pendidikan dan kekerasan yang terjadi pada anak-anak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitik.

Kekerasan dalam pendidikan muncul karena adanya pelanggaran yang disertai hukuman fisik, tenaga pendidik tidak memahami proses belajar-mengajar yang tidak mengandalkan kekerasan pada anak, maka tahun 2015 sertifikasi guru diadakan. Fungsinya agar guru tidak hanya memahami peranya sebagai pendidik namun juga memiliki kompetensi dalam mendidik anak secara psikis.

26. Alycia Sandra Dina dkk. dalam tulisan berjudul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”.<sup>26</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perlindungan hukum bagi anak atas tindak kekerasan menurut hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif.

Kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak terhadap kekerasan sudah jelas tertuang menjadi peraturan, Orang tua memiliki hak penuh terhadap anaknya namun tidak dengan melakukan kekerasan apalagi

---

<sup>25</sup> Nurmawati, “Pendidikan dan Kekerasan (*Bullying*)”, *Tazkiya*, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2013, hlm. 143.

<sup>26</sup> Alycia Sandra Dina., dkk., “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi*, Vol. 3, No. 1 (2019), hlm. 41

tidak memenuhi hak-hak anak. Hak akan tempat tinggal, makan, pendidikan, dll, harus dipenuhi

27. Rhizkita Ramadhan dkk., dalam tulisan berjudul “TinjauanYuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam”.<sup>27</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kekerasan yang terjadi pada anak dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis dan sosiologis.

Penerapan hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki perbedaan dalam penerapannya. Namun penegakan hukum Islam dan hukum positif tidak saling bertentangan. Keduanya sepakat bahwa kekerasan pada anak tidak seharusnya terjadi dan pelakunya harus dihukum

28. Reni Mulyani dalam tulisan berjudul “Penerapan disiplin positif dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan di sekolah”.<sup>28</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penerapan disiplin dalam pendidikan anti kekerasan di sekolah. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sebagai sekolah percontohan SMA 15 Bandung telah menerapkan disiplin positif yang telah dilaksanakan secara baik. Salah satu penerapannya yaitu pemberian

---

<sup>27</sup> Rizkhita Ramadhan dkk, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *JOM* Fakultas Hukum Universitas RIAU, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2019 hlm. 1.

<sup>28</sup>Reni Mulyani, “Penerapan disiplin positif dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan disekolah”, *Jurnal Civicus*, Vol. 20, No. 1 2020, hlm. 40.

hukuman yang membentuk karakter dan mendidik daripada hukuman fisik seperti pelaksanaan shalat dhuha dan membaca Alquran.

29. Jetty Martje Patty dalam tulisan berjudul “Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”.<sup>29</sup>

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kekerasan pada anak dalam lingkungan pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan psikologis.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa upaya hukum telah dilaksanakan agar perlindungan anak terhadap kekerasan dapat dilaksanakan, akan tetapi dibutuhkan upaya lain agar perlindungan terhadap anak tidak berhenti hanya pada peraturan saja. Pembekalan anak mengenai kekerasan yang tidak seharusnya ia terima juga menjadi salah satu upaya dalam memberikan perlindungan. Bahwa siapapun tidak berhak melakukan kekerasan terhadap dirinya meskipun ia melakukan kesalahan

30. Refika menulis jurnal dengan judul “Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas”<sup>30</sup>

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis tentang hukuman yang diterima oleh siswa di kelas. Dimana peraturan di kelas dinilai membebani siswa dalam proses belajar mengajar. Sehingga siswa

---

<sup>29</sup> Jetty Martje Patty, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”, *Jurnal Belo*, No. 2 Vol. 5 Mei 2020, hlm. 115

<sup>30</sup> Refika, “Urgensi Hukuman Edukatif dalam Manajemen Kelas”, *Al Mutharahah*, Vol. 16 No. 1 2019, hlm. 176.

merasa bebannya tidak hanya belajar namun juga mematuhi peraturan-peraturan yang menimbulkan tekanan secara psikologis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan psikologi dan teori belajar sosial.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa dengan memodifikasi hukuman yang tidak hanya ketat, siswa mampu mematuhi hukuman dan meningkatkan kedisiplinan. Hukuman edukatif lebih menyenangkan dan mampu mengubah hukuman menjadi media belajar. Maka hukuman edukatif sangat disarankan bagi pengajar agar lebih diterapkan dibanding hukuman yang memberatkan.

31. Raya Mangsi dan Jumri menulis jurnal dengan judul “Dampak Psikologis Pemberian Hukuman Guru Pendidikan Agama Islam dan Solusinya Terhadap Peserta Didik SMA Muhammadiyah Pare Pare”

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketidakpatuhan siswa SMA Muhammadiyah Pare Pare terhadap aturan sekolah. Sehingga peneliti menelaah dampak dari hukuman yang telah diterapkan di sekolah terutama guru pendidikan agama Islam serta solusi terhadap ketidakpatuhan siswa.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa dampak psikologis dari hukuman yang diberikan siswa merasa lebih berhati-hati dalam bersikap, menyadari kesalahan, merasa lebih bertanggungjawab dan malu. Untuk meningkatkan kepatuhan siswa, diharapkan guru dapat membangun hubungan yang lebih intens dan hangat dengan siswa,

sehingga siswa dapat lebih memiliki rasa hormat dan mengikuti peraturan tanpa paksaan.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas letak perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada latar belakang masalah hukuman fisik terhadap anak yang terjadi di salah satu dari sekolah atau pondok pesantren. Sedangkan penelitian ini berangkat dari keresahan peneliti terhadap penerapan hukuman fisik dalam pendidikan pada anak yang terjadi di keduanya yaitu di sekolah dan pondok pesantren.

Peneliti melakukan telaah hukum pidana Islam yang dipahami secara kontekstual dan metodologis dengan menggunakan pemikiran Abdul Qadir Audah dalam menerapkan hukuman fisik terhadap anak dalam mendidik. Pendekatan penelitian hukum umumnya menggunakan pendekatan normatif dan yuridis seperti yang terlihat pada penjelasan penelitian terdahulu di atas, pada penelitian ini ditambahkan pendekatan psikologi sebagai salah satu aspek yang memerlukan pengamatan pada anak yang mendapatkan hukuman fisik, karena hukuman fisik selain meninggalkan bekas pada badan juga pada psikis anak.

Hasil temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan keilmuan dalam bidang hukum baik hukum positif maupun hukum pidana Islam, selain itu melalui pendekatan yang ditambahkan diharapkan terdapat aspek psikologi dalam setiap pengambilan keputusan terkait hukuman fisik pada anak.

## B. Kerangka Teori

### 1. Hukuman Fisik

#### a. Pengertian Hukuman

Hukuman dalam bahasa Arab *'uqubah* yang berasal dari kata *aqoba*, sinonimnya *'aqobahu bidzanbihi au'ala dzanbihi* artinya menghukum atau disebut juga *akhodzahu bidzanbihi* yang artinya menghukum atas kesalahan.<sup>31</sup> Sedangkan secara etimologi hukuman memiliki arti sanksi atau balasan atas kejahatan/pelanggaran.<sup>32</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan hukuman adalah siksaan atau pembalasan kejahatan atau penyiksaan terhadap orang yang melakukan pelanggaran undang-undang.<sup>33</sup> Sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia hukuman diartikan sanksi yang diatur dengan Undang-undang atau reglemen terhadap pelanggaran-pelanggaran norma hukum tertentu. Hukuman yang bersifat pidana yang terbagi atas hukuman pokok dan hukuman tambahan terdapat dalam KUHP.<sup>34</sup>

Tanlain mendefinisikan hukuman adalah tindakan pendidikan terhadap anak didik karena adanya perilaku yang melanggar sehingga diberikan hukuman agar tidak melakukan kesalahan itu lagi.<sup>35</sup> Menurut

---

<sup>31</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan ke 14, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 952.

<sup>32</sup> Ibid.

<sup>33</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 411.

<sup>34</sup> Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 3*, edisi khusus, (Jakarta : Ichtiar Baru –Van Hoeve, 1992), hlm. 1345.

<sup>35</sup> Wens Tanlain dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), hlm. 57

Djiwandono yang dimaksud hukuman adalah mencegah adanya tingkah laku yang tidak baik dan sebagai bentuk pengingat siswa tentang tindakan yang tidak boleh dilakukan.<sup>36</sup> Sedangkan Purwanto menyatakan bahwa hukuman merupakan penderitaan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang (guru, orang tua, dan sejawatnya) setelah terjadi pelanggaran, kesalahan atau kejahatan.<sup>37</sup>

Andi Hamzah dalam bukunya mengartikan secara umum hukuman merupakan bentuk sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja ditimpakan kepada pelaku kejahatan.<sup>38</sup> Menurut Ali Imran menjelaskan hukuman adalah sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan. Sanksi dapat dikenakan berupa materi maupun non materi.<sup>39</sup>

Kajian psikologi mengulas hukuman dalam modifikasi perilaku, karena hukuman merupakan salah satu alat yang digunakan dalam meningkatkan sebuah perilaku yang ingin dimiliki dan mengurangi perilaku yang ingin dihilangkan. Sehingga hukuman berorientasi pada perilaku tampak yang dapat diubah, dikurangi dan ditingkatkan, bukan berorientasi pada sifat dan karakter seseorang.<sup>40</sup> Skinner salah satu penganut aliran

---

<sup>36</sup> Sri Esti Wuryani dan Djiwandono, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta: Grasindo, 2008), hlm. 144.

<sup>37</sup> Purwanto, "Tujuan Pendidikan dan Hasil Belajar : Domain dan Taksonomi", *TEKNODIK*, Vol. 09 No. 16 (Juni 2005), hlm. 186

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* cetakan ke 2, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1993), hlm. 1.

<sup>39</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 169.

<sup>40</sup> Mamiq Gaza, *Bijak Menghukum Anak*, (Yogyakarta : Ar Ruzz Media, 2012), hlm. 17.

*behaviorisme* menyatakan bahwa hukuman merupakan salah satu faktor yang mendorong aktifitas akan tetapi tidak efektif jika dilakukan dalam jangka panjang. Pada penerapan *reward* dan *punishment* dalam meningkatkan perilaku yang diinginkan dan perilaku yang tidak diinginkan, *reward* memiliki efek jangka panjang sedangkan *punishment* hanya berlaku pada jangka pendek.<sup>41</sup>

Berdasarkan berbagai deskripsi mengenai hukuman dapat disimpulkan bahwa definisi hukuman adalah siksaan yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran atas aturan yang telah ditetapkan, dengan tujuan memberikan efek jera sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.

#### b. Dasar dan Syarat Hukuman

Konsep dasar hukuman adalah menerima konsekuensi dari perbuatan yang dilakukan, karena setiap perbuatan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Swt. menuangkan konsep dasar hukuman ini dalam Alquran surat al-Fushilat ayat 46<sup>42</sup>:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya : *Barang siapa mengerjakan kebajikan maka (pahala) untuk dirinya sendiri dan barang siapa berbuat jahat maka (dosanya) menjadi tanggungan dirinya sendiri. Dan Tuhanmu sama sekali tidak menzhalimi hamba-hambaNYA.*

<sup>41</sup>Sri Rukmini, dkk, *Psikologi Pendidikan*, (Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta, 1995), hlm. 75.

<sup>42</sup>Zaini Dahlan., *Alquran Karim ...*, hlm. 780.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia akan mendapatkan yang setimpal dengan apa yang sudah diperbuat. Jika ia berbuat baik maka baik juga balasannya, jika ia berbuat jahat maka jahat juga balasannya. Sesungguhnya yang terjadi tersebut bukanlah sesuatu yang zholim, melainkan manusia mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imron ayat 56-57:

فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  
 وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Artinya : Adapun orang-orang yang kafir maka akan Ku siksa mereka dengan siksa yang sangat keras di dunia dan akhirat, dan mereka tidak memperoleh penolong. Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang shaleh maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim.<sup>43</sup>

Jelas dan tegas Allah Swt. melalui Alquran bersabda bahwa orang kafir akan mendapatkan siksa kejam di dunia dan akhirat, begitu juga sebaliknya bagi orang yang shaleh Allah Swt. limpahkan balasan dengan pahala sempurna atas apa yang mereka kerjakan. Prinsip dasar hukuman tersebut selaras dengan *punitur, quia peccatum est* yang artinya adalah dihukum karena bersalah dan *punitur, ne peccatum* artinya dihukum agar tidak melakukan kesalahan yang sama.<sup>44</sup>

Dasar pemberian hukum adalah pencegahan serta balasan dan perbaikan serta pengajaran, karena prinsip Islam dalam menghukum adalah

<sup>43</sup> Zaini Dahlan., *Alquran Karim dan ...* hlm. 84-85.

<sup>44</sup> Amier Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, (Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan IKIP, 1973), hlm. 148.

*ta'dib'* (meluruskan perilaku) bukan sekedar memberi hukuman. Jika pemberian hukuman dilakukan dengan tepat maka dapat mencegah perilaku jahat atau menyimpang pada anak nantinya.<sup>45</sup>

Pemberian hukuman tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai bahan pertimbangan menghukum, apalagi jika tujuan menghukum bersifat pedagogis (pendidikan). Adapun syarat-syarat hukuman yang pedagogis itu antara lain .<sup>46</sup>

- 1) Setiap bentuk hukuman harus dapat dipertanggungjawabkan, maksudnya hukuman tidak boleh dilakukan sesuka hati.
- 2) Hukuman harus memiliki manfaat, hal ini berkaitan dengan hukuman harus mengandung nilai mendidik (normatif) bagi penerima hukuman agar dapat menyadarkan..
- 3) Hukuman tidak boleh bentuk ancaman dan menyerang secara pribadi, namun fokus pada kesalahan..
- 4) Menghukum dalam keadaan tidak marah dan tidak dikuasai emosi, agar hukuman sesuai dengan kaidah yang ditentukan.
- 5) Hukuman diberikan dengan melakukan pertimbangan-pertimbangan dalam segala aspek.

---

<sup>45</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia.2000), hlm. 62.

<sup>46</sup> Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan: Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 192.

- 6) Bagi penerima hukuman, hendaknya hukuman harus dirasakan sebagai sebuah penyesalan atas sikap yang dilakukan sehingga berkurang kasih sayang dari pendidik.
- 7) Hindari menggunakan hukuman badan apapun bentuknya, karena negara memiliki aturan jelas bahwa menghukum anak secara fisik dapat melanggar hukum perlindungan anak.
- 8) Apapun hukuman yang dipilih pendidik, setelah memberikan hukuman sebainya tidak merusak hubungan baik antara pendidik dan penerima hukuman, karena makna menghukum bukan membenci namun menyayangi.
- 9) Ucapkan maaf setelah memberikan hukuman, berikan kesan bahwa hukuman yang diberikan dilakukan secara terpaksa. Pendidik harus mampu mengontrol diri dan meminta maaf serta memaafkan setelah hukuman diberikan.

Syarat penerapan hukuman juga dikemukakan Suhartini sebagai upaya agar hukuman yang ditetapkan sesuai dengan anak, yaitu <sup>47</sup>:

- 1) Bila hukuman berupa ancaman sebaiknya yang masuk akal, misalnya : Tidak boleh bicara di kelas karena akan mengganggu teman lainya, jika masih berbicara di kelas maka silahkan gantikan guru ke depan.

---

<sup>47</sup> R.I. Suhartin Citobroto, *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1980), hlm. 113.

- 2) Berikan hukuman sesaat setelah anak melakukan kesalahan, agar anak mengingat bahwa jika ia melakukannya lagi maka akan mendapat hukuman seperti saat itu.
- 3) Hukuman harus seimbang dengan kesalahan
- 4) Jelaskan pada anak perbuatan apa yang membuatnya dihukum
- 5) Berikan kesan pada anak bahwa hukuman itu terpaksa diberikan karena tidak ada pilihan lain.
- 6) Memberi hukuman dalam keadaan sadar dan tenang, jika emosi maka berhenti dulu dan tenangkan diri.
- 7) Hukuman merupakan alternatif terakhir.
- 8) Hukuman diakhiri dengan nasihat dan manfaat bagi anak.

Syarat diperlukan dalam menerapkan hukuman agar hukuman tepat sasaran membidik kesadaran anak, penyesalan, tidak mengulangi kesalahan, manfaat dan sesuai dengan kemampuan anak dalam menerima hukuman. Guru atau orang tua dilarang memberikan hukuman saat emosi karena dapat memberikan hukuman yang tidak mendidik melainkan hanya meluapkan emosi. Esensi hukuman bukan meredam amarah melainkan memberikan pembelajaran pada anak bahwa yang dilakukan salah maka harus dihukum sesuai dengan yang dilakukan.

#### c. Jenis-jenis Hukuman

Hukuman memiliki berbagai jenis disesuaikan dengan kesalahan, kemampuan, usia dan kondisi saat dihukum, J.J. Hasibuan

mengelompokan jenis hukuman menjadi 4 yaitu ;<sup>48</sup>

- 1) Hukuman fisik, contohnya menendang, menampar, memukul, mencubit, menjambak, meninju, menjewer, menggunakan alat keras dan lain sebagainya;
- 2) Hukuman verbal atau kalimat yang menyakiti perasaan, seperti ancaman, mengkritik fisik atau diluar konteks kesalahan, menyindir, menghina dan sejenisnya;
- 3) Hukuman stimulus fisik yang mengintimidasi, seperti melotot, mencibir, menunjukkan raut muka dendam, memberikan isyarat atau tanda menghina dan sejenisnya;
- 4) Hukuman dalam bentuk kegiatan yang tidak menyenangkan, seperti melakukan pekerjaan membersihkan seluruh ruangan sekolah sendirian, berdiri di depan kelas berjam-jam tanpa istirahat, tidak boleh makan selama jam istirahat, di kurung di kamar mandi dan sejenisnya.

Ali Imron menambahkan jenis hukuman yang dapat diberikan berupa denda dengan pertimbangan kemampuan dalam membayar denda dan uang dipergunakan untuk kepentingan bersama. Selain itu dapat juga melalui mimik wajah tidak suka, dengan tujuan anak mengerti bahwa ini merupakan isyarat anak melakukan kesalahan.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> J.J. Hasibuan dan Mudjiono, *Proses Belajar Mengajar*, (Bandung. CV: Remaja Karya, 1988), hlm. 91.

<sup>49</sup> Ali Imron, *Manajemen Peserta...*, hlm. 170.

William Stern membagi jenis hukuman menjadi 3 yang disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak-anak yang mendapatkan hukuman, yaitu <sup>50</sup>:

1) Hukuman Asosiatif

Hukuman ini menghubungkan hukuman dengan pelanggaran, maksudnya penderitaan yang diakibatkan oleh hukuman disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan. Sehingga menimbulkan kesan tidak menyenangkan dan anak cenderung menghindari perbuatan yang melanggar hukum.

2) Hukuman Logis

Hukuman diberikan kepada anak dengan usia yang sudah lebih besar, pemberian hukuman bertujuan untuk memberikan pemahaman logis bahwa perilaku mereka tidak baik.

3) Hukuman Normatif

Hukuman ini diberikan untuk memperbaiki moral anak-anak, biasanya hukuman ini terkait dengan pelanggaran terhadap norma-norma etika seperti berdusta, menipu, dan mencuri. Sehingga hukuman berhubungan erat dengan pembentukan karakter, menyadari kesalahan dan memperkuat kemauan untuk menghindari kesalahan yang sama.

---

<sup>50</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 189.

Pengkelompokan jenis hukuman dimaksudkan agar hukuman diberikan dengan tepat, disesuaikan dengan kondisi anak dan latar belakang. Selain itu dalam memberikan hukuman juga diperlukan syarat yang harus dipenuhi pemberian hukuman seperti:<sup>51</sup>

- 1) Bentuk hukuman harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan;
- 2) Mengandung keadilan;
- 3) Berikan hukuman sesaat setelah melakukan kesalahan agar anak mengerti konsekuensi melakukan perbuatannya;
- 4) Tidak boleh memberikan hukuman dalam keadaan emosi (marah) karena akan kehilangan esensi menghukum dan menjadi luapan emosi;
- 5) Sesuaikan hukuman dengan usia anak;
- 6) Jelaskan pada anak alasan menghukum, agar anak dapat mengerti dan menyadari dasar hukuman diberikan;
- 7) Saling memaafkan setelah menghukum;
- 8) Gunakan cara-cara lain dalam memberi tahu anak bahwa yang dilakukan salah, sehingga tidak harus menghukum, akan tetapi jika semua cara sudah dilakukan maka hukuman dapat diberikan dengan syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan;
- 9) Pendidik yang memberikan hukuman hendaknya

---

<sup>51</sup> Suwarno, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1992) hlm. 116.

merupakan pendidik yang memiliki rasa cinta pada anak sehingga hukuman bukan alat meluapkan amarah namun bentuk kasih sayang;

10) Penerima hukuman dan pemberi hukuman harus merasakan penderitaan karena hukuman diberikan atas dasar keterpaksaan.

Berdasarkan jenis-jenis hukuman yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa jenis hukuman dapat berupa, verbal dan non verbal. Pada jenis non verbal terdapat beragam bentuk seperti fisik, denda dan kegiatan edukatif.

#### d. Hukuman Fisik

Hukuman fisik atau disebut juga *corporal punishment* terdiri dari 2 kata yaitu *corporal* yang memiliki kata dasar *corpus* berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti badan, sedangkan *punishment* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki arti hukuman. Hukuman fisik atau *corporal punishment* memiliki arti pengenaan rasa sakit fisik yang diberikan sebagai akibat tata perilaku yang salah (*as the infliction of physical pain contingent upon the occurrence of misbehavior*).<sup>52</sup>

Menurut Yanuar hukuman fisik adalah hukuman yang dijatuhkan dengan cara menyakiti badan, baik secara langsung maupun menggunakan media perantara seperti kayu, buku dan lainnya. Secara jelas Yanuar sepakat

---

<sup>52</sup> Edward L. Vockel, "Corporal Punishment: The Pros and Cons", Journal The Clearing House, Vol.64 (Maret-April, 1991), hlm.278.

dengan pakar pendidikan bahwa hukuman fisik atau bentuk hukuman apapun yang menyakiti badan tidak boleh digunakan.<sup>53</sup> Gelfand dan Drew berpendapat bahwa hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan termasuk dalam kekerasan fisik (*physical abuse*) yang diartikan sebagai sebuah tindakan kekerasan yang mencakup pemukulan atau pencederaan fisik yang dilakukan dengan sengaja.<sup>54</sup>

Johan Galtung mengidentifikasi hukuman fisik berupa melempar, menendang, memukul, menampar, mencekik, mengigit, membenturkan dan segala bentuk hukuman yang meninggalkan bekas baik kecil maupun besar pada badan.<sup>55</sup> Sementara Suharto memaparkan bahwa hukuman fisik merupakan penyiksaan, pemukulan dan penganiayaan terhadap anak dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu yang menimbulkan luka fisik atau kematian.<sup>56</sup>

Berdasarkan definisi-definisi para ahli, hukuman fisik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hukuman yang diberikan pada anak berupa penyiksaan yang menimbulkan luka baik kecil maupun besar, bahkan dapat juga menimbulkan kematian. Sehingga terdapat luka terlihat maupun tidak, dengan atau tanpa alat yang mengenai badan anak.

#### e. Hukuman Fisik Dalam Psikologi

---

<sup>53</sup> Yanuar, *Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD* (Jogjakarta : Diva Press, 2012), hlm. 41.

<sup>54</sup> M. Gelfand, D. dan Drew, C.J. *Understanding Children's Behavior Disorder*. 4th ed. (Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, 2003), hlm 116

<sup>55</sup> Johan Galtung, *Kekuasaan dan Kekerasan*, (Yogyakarta : Kanisius, 1992), hlm.62

<sup>56</sup> Abu Hurairah, *Child Abuse*, cetakan ke 2, (Bandung : Nuansa, 2007), hlm. 47.

Gelfand dan Drew mengategorikan hukuman fisik sebagai tindakan kekerasan fisik, karena hukuman fisik termasuk tindakan melukai mencangkup pemukulan dan mencederai badan anak yang dilakukan dengan sengaja.<sup>57</sup> Hukuman fisik memiliki dampak terhadap perkembangan anak diantaranya:

1) Emosional

Secara emosional hukuman fisik berdampak pada hubungan interpersonal dan intrapersonal anak. Dimana anak merasa tidak aman dan menunjukkan perilaku hati-hati saat memulai hubungan dengan orang baru.

2) Kognitif

Secara kognitif anak yang mendapatkan hukuman fisik menunjukkan adanya keterlambatan pada perkembangan kognitif dan bahasa ekspresif. Lebih jauh lagi pada anak usia sekolah, dapat diamati dari pemahaman bidang matematika dan bahasa.

3) Sosial

Secara sosial anak memperlihatkan perilaku agresif dalam suatu kelompok, seperti memberikan reaksi berlebihan pada candaan

---

<sup>57</sup> Gelfand, D.M dan Drew, C.J., *Understanding Children's Behavior Disorder*. 4th ed. (Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning, 2003), hlm. 88.

dan pada sikap sebaliknya justru menunjukkan perilaku ketakutan.<sup>58</sup>

Pada tahap perkembangan emosional anak, hukuman memiliki 3 peran yaitu menghalangi, mendidik dan memotivasi.<sup>59</sup> Menghalangi perilaku yang lebih buruk lagi di masa yang akan datang, maka ini adalah pencegahan. Mendidik yaitu memberikan pemahaman bahwa ada yang salah dengan perilakunya, menjelaskan dan memberitahu apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan memotivasi yakni menerima hukuman tidak menyenangkan bagi fisik dan mental, maka bagaimana caranya untuk menghindari mendapatkan hukuman.

Skinner mengungkapkan bahwa perilaku manusia dipengaruhi oleh serangkaian penguatan (reinforcement) dan hukuman (punishment).<sup>60</sup> Skinner sendiri mempopulerkan teori pembelajaran instrumental pada tahun 1938, yang menyebutkan bahwa perilaku manusia dapat dimodifikasi sesuai dengan keinginan. Dengan melakukan eksperimen pada sekelompok orang yang diberikan penguatan atas perilaku yang diinginkan dan diberi hukuman atas perilaku yang tidak diinginkan. Hasilnya cukup signifikan bahwa perilaku yang dimodifikasi dengan penguatan bertahan jauh lebih lama dibanding dengan hukuman

---

<sup>58</sup> Wenar. C. dan Kerig, P, *Developmental Psychopatology. From Infancy to Adolescence*, Fifth edition, (New York: Mc. Graw Hill Inc, 2003), hlm. 55.

<sup>59</sup> Hurlock, E.B. *Psikologi Perkembangan Sepanjang Rentang Kehidupan*. (Jakarta: Penerbit Airlangga, 1999), hlm. 76.

<sup>60</sup> Calvin S Hall dan Lindzey Gardner, *Introduction to Theories of Personality*, (New York: John Wiley & Sons. Inc, 1985), hlm 112.

Berbeda dengan de Keijser yang menentang konsep hukuman, ia menyatakan bahwa hukuman tidak etis diberikan dan bahkan merusak dalam pembelajaran.<sup>61</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan David Boonin dalam bukunya *Problem of Punishment*, yang menyatakan bahwa sebuah kesalahan tidak seharusnya diberi hukuman yang berupa perilaku yang sebenarnya berlabelkan negatif. <sup>62</sup> Misalnya seorang anak memukul temanya maka guru akan menghukum anak dengan pukulan, maka tindakan guru dapat dikategorikan sama seperti anak.

Boonin juga meyakini bahwa kekerasan akan melahirkan kekerasan, seperti teori Bandura mengenai prinsip belajar sosial yakni manusia memiliki kapasitas untuk mengamati dan meniru suatu perilaku.<sup>63</sup> Santrock mengungkapkan 3 konsep dasar yang menguatkan prinsip teori belajar sosial yaitu<sup>64</sup> :

- 1) Manusia dapat belajar melalui observasi.
- 2) Proses pembelajaran dipengaruhi oleh kondisi mental.
- 3) Belajar sebuah perilaku tidak berarti menjamin perubahan perilaku.

---

<sup>61</sup> Lode Walgrave, *Restorative Justice and Law*, (UK : Wilan Publishing, 2002), hlm. 57.

<sup>62</sup> David Boonin, *The problem of Punishment*, (Colorado : Cambridge University Press, 2002), hlm. 75.

<sup>63</sup> Albert Bandura, *Social Learning Theory*, (New York : General Learning Press, 1977), hlm. 81.

<sup>64</sup> Jhon W. Santrock, *Psikologi Pendidikan*, (Jakarta : Prenada Media, 2008), hlm. 23.

Dorpat menambahkan bahwa seseorang yang sering mendapat hukuman lama kelamaan akan merasa *emotional numbness* atau lama kelamaan kehilangan rasa empati sehingga tidak tergerak hatinya saat melihat penderitaan orang lain.<sup>65</sup>

Namun diantara perdebatan penerapan hukuman dalam pendidikan, Henry merancang pelaksanaan hukuman namun dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Hukuman tidak mengandung kekerasan
- 2) Hukuman dipadukan dengan *reinforcement* positif
- 3) Hukuman harus segera diberlakukan saat seseorang melakukan kesalahan.

Pada tatanan pendidikan terutama sekolah, jika hukuman harus diterapkan maka akan lebih memiliki dampak positif jika hukuman disertai dengan penguatan positif dan menghindari penguatan negatif. Fokusnya adalah hukuman bukan sebagai balas dendam melainkan pembinaan.

## **2. Perlindungan Anak dalam PerUndang-undang Indonesia**

### **a. Undang-undang Perlindungan Anak**

Undang-undang perlindungan anak mengalami perubahan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang-undang Nomor 35

---

<sup>65</sup> Theodore L. Dorpat, *Crimes of Punishment : America's Culture of Violence*, (New York : Algora Publishing, 2007), hlm. 33.

Tahun 2014. Perubahan dilakukan dengan landasan bahwa perlu adanya peningkatan perlindungan terhadap anak dengan melakukan penyesuaian beberapa ketentuan dari UU lama dengan realitas kehidupan masyarakat saat ini.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdiri dari<sup>66</sup>:

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*).
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 77 hingga Pasal 90. Sistem sanksi yang diterapkan secara kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan upaya terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Tumbuh kembang anak mulai dari masa di dalam kandungan, prasekolah, sekolah, pubertas dan dewasa melalui permasalahan berbeda-

---

<sup>66</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 143.

beda yang mempengaruhi tingkat kemampuan dan fungsi sosial. Maka harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban sebagai anak yang masih membutuhkan pendampingan orang dewasa, dalam hal ini orang tua dan keluarga. Karena setiap anak berhak untuk dapat hidup tumbuh, kembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sesuai dengan isi Pasal 4 Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak.<sup>67</sup>

Pasal berikutnya yaitu Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial.<sup>68</sup> Serta Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :Diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaa, Ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya.<sup>69</sup>

Hak-hak anak diatur pada Undang-undang No. 23 Tahun 2002 pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk: menghormati orang tua,

---

<sup>67</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>68</sup> Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>69</sup> Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

wali dan guru, mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman, mencintai tanah air, bangsa dan negara, menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.<sup>70</sup>

Mempertegas hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan Anak. Pada perubahan ini dituliskan lebih rinci mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana bagi pelanggar pasal 76D diancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,. Selain itu jika pelaku merupakan orang tua kandung, atau wali, atau yang memiliki hubungan saudara maka hukuman ditambah 1/3.<sup>71</sup>

Kewajiban orang tua pada anak tertuang pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>72</sup> Serta Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak juga menyatakan bahwa Orangtua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk

---

<sup>70</sup> Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

<sup>71</sup> Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>72</sup> Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan bakat dan minatnya.<sup>73</sup>

Permasalahan perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Akan tetapi pendekatan secara yuridis saja ternyata tidak cukup maka perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya.<sup>74</sup>

Kewajiban lainya orang tua pada anak terdapat pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Orangtua dan keluarga bertanggung jawab menjaga kesehatan anak dan merawat anak sejak dalam kandungan.<sup>75</sup>

Batasan pengertian anak sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.<sup>76</sup> Sedangkan perlindungan anak diatur di dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

---

<sup>73</sup> Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>74</sup> Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, (Makassar : Alauddin University Press, 2014), hlm. 21.

<sup>75</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>76</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>77</sup>

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengklasifikasi pasal mengenai penganiayaan menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan berat dengan rencana. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Tujuan Undang-undang No 35 Tahun 2014 yaitu untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak, oleh sebab itu masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-undang perlindungan anak bertujuan melindungi anak dari segala bentuk perampasan hak anak, serta mencakup upaya hukum yang melibatkan anak-anak. Penegak hukum dan pemerintah bertanggungjawab dalam mengupayakan keamanan secara fisik dan mental dari berbagai ancaman termasuk dari orang tua dan guru.

b) Undang-undang Perlindungan Guru/Dosen

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal (1) angka 6 menyebutkan: Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.<sup>79</sup>

Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen<sup>80</sup>, dalam Pasal (1) menyebutkan : Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Maka dapat disimpulkan bahwa guru yang profesional adalah guru yang mempunyai kompetensi. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) yaitu bahwa guru

---

<sup>79</sup> Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

<sup>80</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.<sup>81</sup>

Guru memiliki martabat dan strata sosial tinggi di masyarakat kita, karena kepintaran dan kebijaksanaanya dalam mengajar murid-muridnya termasuk pribadi guru itu sendiri. Dzakiyah drajat mengemukakan tentang kepribadian guru bahwa setiap guru hendaknya mempunyai kepribadian yang akan di contoh dan diteladani oleh anak didiknya, baik secara sengaja maupun tidak.<sup>82</sup> Sedangkan A. Muri Yusuf mendefinisikan guru sebagai seorang yang mampu melaksanakan tindakan pendidikan dalam suatu situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan atau seorang dewasa jujur, sehat jasmani dan rohani, susila, ahli, terampil, terbuka adil dan kasih sayang.<sup>83</sup>

Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin perlindungan bagi para guru sebagaimana tertuang pada Pasal 84 yang berisi

- 1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas;

<sup>81</sup> Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

<sup>82</sup> Zakiyah Darajat, *Kepribadian Guru* ( Jakarta: Bulan Bintang Edisi VI, 2005), hlm. 10.

<sup>83</sup> A. Muri Yusuf, *Pengantar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: Balai Aksara Edisi III, 2000), hlm. 54.

<sup>84</sup> Pasal 84 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja;

3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;

4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain

Tujuannya secara eksplisit tentu untuk melindungi dan mengangkat martabat guru saat menunaikan kewajibannya dalam mengajar. Selain itu

tujuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen juga bertujuan untuk:<sup>85</sup>

- 1) Mengangkat martabat guru dan dosen;
- 2) Menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen;
- 3) Meningkatkan kompetensi guru dan dosen;
- 4) Memajukan profesi serta karier guru dan dosen;
- 5) Meningkatkan mutu pembelajaran;
- 6) Meningkatkan mutu pendidikan nasional;
- 7) Mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari segi jumlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi;
- 8) Mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan
- 9) Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu

Namun secara rinci Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen melindungi 3 poin penting mengenai profesi guru, yaitu:

- 1) Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;
- 2) Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan

---

<sup>85</sup> Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen.

perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas.

- 3) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang meliputi perlindungan terhadap resiko keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain

Profesi guru merupakan profesi yang bersinggungan langsung dengan fakta lapangan sehingga kejadian-kejadian di luar kendali dapat terjadi tanpa terduga. Undang-undang ini bertujuan menjaga harkat martabat guru dan memberikan hak serta tanggungjawab dalam menentukan metode pengajaran pada anak yang tepat.

### 3. Hukum Pidana Islam

#### a) Pengertian dan penggolongan

Hukum pidana Islam yaitu hukum yang memuat aturan mengenai tindakan yang diancam dengan hukuman baik *jarimah hudud* maupun *jarimah takzir*.<sup>86</sup> Secara terminologi hukum pidana Islam mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas mencakup pelanggaran fisik, jiwa, harta dan lainnya. Namun ada juga ulama yang membatasi pengertian *Jinayah* hanya pada *jarimah hudud* dan *qisas*.

---

<sup>86</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 1898), hlm. 52.

Hukum pidana Islam juga disebut *jarimah*, secara etimologis berarti dosa, kesalahan atau kejahatan<sup>87</sup>. Menurut Abdul Qodir Audah *jarimah* dalam syariat Islam yaitu larangan yang ditetapkan oleh Allah. Adapun larangannya yaitu: apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan yang telah digambarkan sebagai sesuatu yang tidak sesuai syariat, yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka *jarimah* yaitu: tindakan yang dilarang oleh hukum, meninggalkan perbuatan yang dilarang atas hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>88</sup>

Menurut Dzajuli tindak pidana hukum Islam diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud atau *takzir*.<sup>89</sup> Sedangkan Louwis Ma'luf mendefinisikan hukum pidana Islam dalam fikih dengan istilah jinayah atau *jarimah*. Secara etimologi jana berarti berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah.<sup>90</sup>

Imam Syafi'i menjelaskan bahwa hukum pidana Islam hukum yang dikenakan pada pelaku kejahatan yang sifatnya merusak orang lain dan diri

---

<sup>87</sup> Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2004), hlm. 6.

<sup>88</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Muassarah ar Risalah, 1992), hlm. 55.

<sup>89</sup> Djazuli, *fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 1

<sup>90</sup> Louwis Ma'luf, *Al-Munjid* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1954), hlm. 88

sendiri, baik berupa melukai atau menghilangkan nyawa.<sup>91</sup> Menurut Topo Santofo suatu tindak pidana Islam adalah tindak pidana hanya jika merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syariah. Baik yang dilakukan secara aktif (*comission*) atau melakukan secara pasif (*omission*) suatu perbuatan, yang membawa kepada hukuman yang ditentukan oleh syariah adalah tindak pidana.<sup>92</sup>

Menurut Abdul Qadir Audah, *Jinayah* adalah nama bagi suatu perbuatan yang diharamkan syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta benda, maupun selain jiwa dan harta benda.<sup>93</sup> Sedangkan menurut Oktoberiansyah tujuan hukum pidana Islam yaitu<sup>94</sup> ;

a. *Al- jaza'* (pembalasan)

Konsep ini memiliki makna bahwa setiap perbuatan jahat kepada orang lain maka akan mendapatkan balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang dilakukan.

b. *Al-jazru* (pencegahan)

Pencegahan disini memiliki makna untuk mencegah suatu tindak pidana agar tidak terulang kembali.

c. *Al-Islah* (pemulihan)

---

<sup>91</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Sukoharjo : Pustaka Setia, 2000) hlm. 479.

<sup>92</sup> Topo Santoso, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2016), hlm. 108.

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *TakzirAt-Tasyri...*, hlm. 67.

<sup>94</sup> Oktoberiansyah, "Tujuan Pembedaan Dalam Islam", *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (November 2011), hlm. 23.

Maknanya adalah memulihkan pelaku tindak pidana dari keinginan untuk melakukan tindak pidana. Menurut fuqaha, tujuan ini merupakan tujuan yang paling asas dalam sistem pemidanaan Islam.

d. *Al-Istiadah* (restorasi)

Merupakan metode untuk merespons tindak pidana dengan melibatkan pihak-pihak yang bertikai dalam rangka memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

e. *Al-Takfir* (penebus dosa)

Orang yang melakukan kejahatan tidak hanya dibebankan pertanggungjawaban/hukum di dunia saja. Tetapi juga pertanggungjawaban di akhirat.

Unsur-unsur yang dikategorikan sebagai perbuatan yang termasuk pidana, yaitu<sup>95</sup>:

- a. Dilarang di dalam Alquran dan terdapat hukumnya atau disebut unsur formil (rukun syar'i).
- b. Perbuatan yang termasuk dalam pidana, atau yang disebut unsur materiel (rukun madani).
- c. Pelaku harus mengerti hukum (mukalaf) atau yang disebut dengan unsur moril (rukun adabi)

---

<sup>95</sup> Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Prenada Media Grup, 2019), hlm.7

Perbuatan tindak pidana yang sesuai dengan unsur-unsur pidana menurut Asep Jahar terfokus kepada tiga hal, yaitu<sup>96</sup>:

a. Mengenai pertanggungjawaban atau perbuatan pelaku atau subyek maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku memiliki bukti dan alasan yang memenuhi unsur tindak pidana sehingga pelaku dapat dipidana..

b. Perbuatanya atau objek maksudnya adalah adanya tindak pidana, peristiwa pidana, dan perbuatan pidana yang dilarang. Istilah tersebut merupakan terjemahan dari istilah *jarimah* dalam bahasa Arab dan *criminal act* dalam bahasa Inggris.

c. Sanksi hukuman maksudnya adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku pelanggaran yang bertanggungjawab, dalam bahasa Arab istilah ini diterjemahkan dari kata '*uqubah*

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana Islam ditegakkan atas tiga dasar yaitu<sup>97</sup>;

a. Melakukan perbuatan yang dilarang Melakukan perbuatan yang benar-benar dilarang oleh *nash*, bahwa tidak ada kejahatan dan pertanggungjawabannya jika tidak ada larangan *nash*, baik Alquran maupun Al-hadis.

<sup>96</sup> Imaning Yusuf, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT.Pustaka Pirdaus,1994), hlm.399

<sup>97</sup> Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung : Asy Syamil, 2000), hlm.

- b. Dikerjakan dengan kemauan sendiri Salah satu aturan pokok dalam hukum pidana Islam adalah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah hal yang dilarang. Setelah mengetahui bahwa yang dilakukannya merupakan hal yang dilarang, maka perbuatan tersebut tetap dikerjakan atas kemauan sendiri atau adanya niat dari pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut.
- c. Pelakunya mengetahui terhadap akibat perbuatan tersebut Dalam pertanggungjawaban pidana disyaratkan, bahwa pelaku benar-benar mengetahui akibat dari perbuatan yang telah dilakukan dan siap menanggung segala akibatnya. Kesempurnaan berfikir telah mendorong manusia mengetahui akan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Oleh sebab itu, pembebanan hukuman telah dapat dibebankan atas pelaku tindak pidana.

Setiap umat muslim berkewajiban mengikuti hukum Islam dengan tujuan kemaslahatan manusia, karena hakikatnya hukum pidana Islam mengandung kemaslahatan baik dunia maupun akhirat. Konsep kewajiban asasi *Syariat* menempatkan Allah Swt sebagai pemegang segala hak.<sup>98</sup> Pada dasarnya hukum pidana Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama yaitu memberikan efek jera dan menyadari perilaku yang menyimpang sehingga tidak mengulangnya kembali.

---

<sup>98</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007), hlm. 1.

Ditinjau dari sudut pandang penggolongan, hukuman memiliki penggolongan sebagai berikut:<sup>99</sup>.

1) Berdasarkan Alquran dan hadis, maksudnya adalah hukuman terdapat di dalam Alquran dan hadis. Pada penggolongan ini hukuman memiliki 2 jenis yaitu:

(a) H  
 hukuman yang terdapat di dalam Alquran seperti, *qisas*, *kafarah*, *hudud* dan *diyat*. Misalnya, hukuman bagi pencuri, perampok, pezina, pemakan harta *bathil*, pembunuh, dan lainnya.

(b) H  
 hukuman yang tidak terdapat di dalam Alquran, misalnya seperti hukuman *takzir*, misalnya *jarimah* (*hudud*, *qisash/diyat* yang tidak selesai, dan *jarimah-jarimah takzir* itu sendiri).

2) Pada penggolongan berikutnya yaitu adanya hubungan hukuman satu dengan yang lainnya, penggolongan ini terdapat 4 jenis yaitu:

(a) Hukuman pokok (*'uqubah asliah*), seperti, hukuman potong tangan untuk *jarimah* pencurian atau hukuman *qisas* untuk *jarimah* pembunuhan.

---

<sup>99</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung : CV Pustaka Setia.2000).hlm 59.

(b) Hukuman pengganti (*'uqubah badaliah*), yaitu hukuman pengganti dilaksanakan karena hukuman pokok tidak dapat dilakukan dengan landasan hukum yang sah, seperti hukuman diyat (denda) sebagai pengganti hukuman *qisas*, atau hukuman *takzir* sebagai pengganti hukuman *had* atau hukuman *qisas* yang tidak bisa dijalankan. Hukuman *diyat* sebenarnya merupakan hukuman pokok yaitu untuk pembunuhan semi sengaja, akan tetapi *diyat* merupakan hukum pengganti bagi *qisas*. Demikian pula hukuman *takzir* juga merupakan hukuman pokok bagi jarimah-jarimah *takzir* sendiri, tetapi menjadi hukuman pengganti pula bagi jarimah-jarimah hudud atau *qisas-diyat* yang tidak mendapat hukuman yang sebenarnya karena adanya alasan-alasan tertentu.

(c) Hukuman tambahan (*'uqubah taba'iah*), merupakan hukuman yang berdasarkan hukuman pokok misalnya dilarang menerima warisan bagi pembunuh yang membunuh anggota keluarganya, ini merupakan hukuman tambahan dari hukuman *qisas* (mati), atau dicabutnya hak sebagai saksi terhadap orang yang melakukan *jarimah qadzaf* (memfitnah orang lain berbuat zina) di samping hukuman pokoknya, yaitu jilid delapan puluh kali.

(d) Hukuman pelengkap (*'uqubah takmiliah*), merupakan hukum dengan diikuti oleh keputusan dari hakim dengan syarat dan syarat tersebut menjadi pemisahannya dengan hukuman tambahan. Misalnya pencuri yang dipotong tangannya kemudian tangan yang sudah dipotong dikalungkan di lehernya.

3) Pada tahap penggolongan ini merupakan tahap yang melibatkan hakim dalam memutuskan hukuman berat atau ringan, penggolongan ini memiliki 2 jenis yaitu :

(a) Hukuman tidak memiliki batas maksudnya adalah hukuman tidak memiliki batas berat dan ringan seperti hukuman jilid sebagai hukuman *had* (80 kali atau 100 kali).

(b) Hukuman memiliki batasan yaitu hukuman yang memiliki batasan berat dan ringan, hakim dapat memilih hukuman terberat atau teringan pada pelaku misalnya untuk hukuman penjara atau jilid pada *jarimah-jarimah takzir*.

4) Pada tahap penggolongan yang keempat ini merupakan hukuman yang telah ditentukan, yaitu :

(a) Hukuman dilaksanakan berdasarkan hukuman yang telah ditentukan misalnya jenis dan waktu pelaksanaan hukuman sehingga hakim hanya melaksanakannya saja,

jenis hukuman ini disebut “hukuman keharusan” (*‘uqubah lazimah*).

(b) Hukuman yang ditentukan oleh hakim, maka hakim akan memilih hukuman-hukuman yang tersedia menurut *syara’* dan melaksanakannya, hukuman ini disebut (*‘uqubah mukhayyarah*).

5) Tahap penggolongan hukuman selanjutnya yaitu hukuman yang tempatnya telah ditentukan, seperti:

- (a) Hukuman tubuh/badan, merupakan hukuman yang diberikan berhubungan dengan badan misalnya cambuk, potong, penjara dan lain sebagainya.
- (b) Hukuman jiwa, merupakan hukuman dalam bentuk teguran, kritikan, ancaman dan peringatan.
- (c) Hukuman harta, merupakan hukuman yang berhubungan dengan harta pelaku, misalnya denda, *diyat* dan perampasan harta.

6) Penggolongan keenam merupakan penggolongan berdasarkan *jarimah* yang diancamkan, yaitu :

- (a) Hukuman *hudud*, hukuman ini diberikan atas dasar *jarimah-jarimah hudud*.
- (b) Hukuman *qisas-diyat*, merupakan hukuman yang diberikan berdasarkan *jarimah-jarimah qisas-diyat*.

(c) Hukuman kifarat, hukuman ini diberikan sebagian *jarimah qisash-diyat* dan beberapa *jarimah takzir*.

(d) Hukuman *takzir*, merupakan hukuman yang ditetapkan berdasarkan *jarimah-jarimah takzir*.<sup>100</sup>

Perbuatan yang digolongkan dalam *jarimah* (kejahatan) merupakan perbuatan yang merugikan orang lain baik dalam bentuk materiil maupun non materiil. Maka diperlukan aturan hukum yang jelas dalam upaya menghindari hal-hal yang berbahaya bagi jiwa, badan, agama, martabat, harta benda, harga diri dan sejenisnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *jarimah* adalah perbuatan yang melanggar *syara'* dan bagi pelakunya dapat dikenakan tindak pidana.<sup>101</sup>

Perbuatan baru bisa dikatakan suatu tindak pidana dalam *fiqih Jinayah* apabila sudah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

(a) Unsur Formal yaitu adanya *nash* (ketentuan) yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman.

(b) Unsur Material yaitu adanya tindak laku yang membentuk *Jarimah*, baik berupa perbuatan nyata (positif) maupun sikap tidak berbuat (negatif).

(c) Unsur Moral adalah orang yang cakap (*mukallaf*), yakni orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana

<sup>100</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 260.

<sup>101</sup> Dedy Sumardy, Bukhari Ali, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry, 2017), hlm. 39.

yang dilakukannya. Dengan demikian apabila orang yang melakukannya gila atau masih dibawah umur.

Penerapan hukum pidana Islam di Indonesia dapat dilaksanakan secara *de jure* dan *de facto*. Namun harus ada pertimbangan dan dukungan penerapan yang paling bermashlahah bagi masyarakat, bangsa dan negara.<sup>102</sup> Pertimbangan kemashlahatan merupakan bagian dalam perkembangan hukum Islam, dalam perjalananya hukum Islam akan berbenturann dengan fenomena-fenomena masyarakat pada jamanya. Sehingga diperlukan adaptasi dan pengembangan yang berdasarkan kemashlahatan umat yang tetap berlandaskan Alquran dan hadis sebagai sumber keilmuan hukum Islam. Ini sebagai salah satu bukti bahwa Islam tepat dijadikan hukum dalam peradaban apapun <sup>103</sup>

#### b) Hukuman Fisik dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman fisik dalam hukum pidana Islam dapat dikategorikan sebagai penganiayaan atau kekerasan jika tidak sesuai dengan prinsip penerapan hukuman, misalnya hukuman meninggalkan bekas luka dan tidak sesuai dengan kesalahan yang diperbuat anak. Karena penganiayaan atau kekerasan dalam Islam tidak sesuai dengan konsep pemeliharaan diri (*hifz an nafs*) yang terdapat pada konsep *maqasid syariah* berupa kemaslahatan yang menjaga lima unsur kehidupan yaitu akal, agama, harta, diri dan

---

<sup>102</sup> Sidik Tono dan Arini Indika Arifin, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta : Pusataka Satu, 2019), hlm, 175.

<sup>103</sup> Ghofar Sidiq, "Teori Maqashid Syariah Dalam Hukum Islam", *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009, hlm. 117.

keturunan. Abdul Qodir Audah menggarisbawahi bahwa ada beberapa keadaan yang membuat suatu larangan dibolehkan yaitu <sup>104</sup>:

- 1) Pembelaan syari
- 2) Pengobatan
- 3) Hak dan kewajiban penguasa
- 4) Mendidik
- 5) Permainan ksatria
- 6) Hak dan kewajiban penguasa

Sehingga menggunakan hukuman fisik pada anak dengan tujuan mendidik dibolehkan, akan tetapi Abdul Qodir Audah menambahkan bahwa ada syarat yang harus dipenuhi dalam menerapkan hukuman fisik pada anak.<sup>105</sup>

- 1) Pendidikan diberikan pada anak atas kesalahan yang dilakukan anak bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan anak.
- 2) Melakukan pemukulan pada anak dilakukan tanpa melukai dan disesuaikan dengan usia anak.
- 3) Tidak melakukan pemukulan di wajah, dada, kepala dan tempat-tempat vital lainnya.
- 4) Tidak berlebihan
- 5) Harus bertujuan untuk mendidik anak.

---

<sup>104</sup> Abdul Qodir Audah, *at-Tasyi al-Jinai bi al Islam Muqaranan bi Qanun al-Wadhi'*, (Beirut : Dar al Kitab,tt), hlm. 406.

<sup>105</sup> Ibid, hlm. 446.

Imam Syafii berpendapat bahwa orang tua/pendidik bertanggungjawab penuh atas hukuman yang diberikan pada anak, karena hukuman adalah hak orang tua/pendidik. Sehingga orang tua/pendidik dapat memilih hukuman apa yang diberikan pada anak, jika pada saat memberikan hukuman terjadi hal yang tidak diinginkan misalnya hukuman membuat anak pingsan, luka serius atau meninggal maka orang tua atau pendidik harus bertanggungjawab atas hukuman yang diberikan.<sup>106</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas disimpulkan bahwa Islam memperbolehkan hukuman pemukulan pada anak dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka dapat dikategorikan pada pelanggaran. Menurut para Fuqaha yang termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan merupakan perbuatan yang menyakiti badan seseorang namun tidak mengakibatkan meninggal dunia. Pendapat ini dengan sangat teliti menyasar ruang lingkup tindak pidana penganiayaan dalam bentuk menampar, memukul, mendorong, menekan, memotong rambut, memeras dan lain sebagainya.<sup>107</sup>

Hukuman fisik yang tidak sesuai dengan syarat-syarat mendidik maka dalam tindak pidana hukum Islam termasuk dalam penganiayaan, bagi pelaku penganiayaan klasifikasinya dibagi menjadi 2 yaitu disengaja dan tidak disengaja. Perbedaannya yaitu misalkan seorang pendidik memberikan hukuman fisik seperti memukul karena anak didiknya terlambat mengumpulkan tugas maka dapat diartikan sebagai sebuah kesengajaan.

---

<sup>106</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi al-Jinaibi...*, hlm. 447.

<sup>107</sup> Ibid hlm. 180.

Penganiayaan fisik yang tidak sengaja misalnya saat seorang ayah sedang bermain bola bersama anak, saat bermain sang anak terkena lemparan bola hingga terluka maka ini termasuk kategori tidak sengaja.

Hukuman bagi penganiayaan disengaja yaitu *qisash* dan *diyat*. Sedangkan untuk hukuman penganiayaan tidak disengaja hanya *diyat* atau membayar denda dan *takzir*. Hukum *qisas* adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan apa yang dilakukan pada korban. Jika pelaku melukai kaki korban hingga patah maka pelaku akan menerima hukuman yang sama yaitu kaki dipatahkan. Seperti yang tertuang pada surat al-Baqarah ayat 178-179:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَى بِالْأُنثَى  
فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ (\*) وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ  
لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (\*)

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka Barang siapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa.<sup>108</sup>

Penjelasan ayat di atas adalah tentang pemberlakuan hukum *qisas* pada pelaku pembunuhan yaitu jika seseorang melakukan pembunuhan

<sup>108</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim ...*, hlm. 44.

maka ia juga harus dihukum dengan kematian. Selain pelaku pembunuhan, diberlakukan juga pelaku kekerasan fisik lainnya. Akan tetapi hukuman *qisas* pada tindak pidana penganiayaan dapat dinyatakan gugur dengan 3 faktor yaitu, hilangnya tempat *qisas*, akad damai dan pengampunan.<sup>109</sup>

Maka apabila ketiga unsur dapat terpenuhi hukuman *qisas* tidak dapat diterapkan lagi. Akan tetapi korban juga memiliki hak mendapatkan maaf serta mendapatkan *diyat* sebagai ganti rugi. Sedangkan *diyat* dijatuhkan pada pelaku penganiayaan dan pembunuhan dengan kategori tidak sengaja. Adapun dasar hukumnya pada surat an-Nisa ayat 92 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا.

Artinya : *Barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada Perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barang siapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut*

<sup>109</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim ...*, hlm. 226.

*untuk penerimaan taubat dari pada Allah dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>110</sup>

*Diyat* sempurna yaitu seratus ekor unta. Adapun *diyât* yang kurang dari *diyât* sempurna disebut dengan *arsy* atau denda. Namun ada *fuqaha* yang menggunakan istilah *diyât* pada *arsy*. Sedangkan *arsy* terbagi menjadi 2 yaitu *arsyi* yang ditentukan dan *arsy* yang tidak ditentukan. Ketetapan *arsy* yang telah ditentukan adalah *arsy* yang ditetapkan kadarnya oleh Allah Swt., sedangkan *arsy* yang tidak ditentukan adalah *arsy* yang ketetapanya tidak dijelaskan dengan tegas dalam kalam Illahi.<sup>111</sup>

Menurut pendapat Imam Malik pelaku tindak penganiayaan yang disengaja berkah di *takzîr*, baik ia masuk kategori yang dapat di *qisâsh* ataupun tidak, hal ini dikarenakan adanya penghalang *qisas syubhat*, yaitu akad damai. Imam Abu Hanifah, Imam Hambali dan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa seharusnya tidak ada takzir yang dilaksanakan bersama dengan *qisas*. Karena Allah berfirman, dan luka-luka pun ada qisâshnya.<sup>112</sup>

Jika dalam undang-undang No. 35 tahun 2014 pelaku kekerasan pada anak dijatuhi hukuman penjara, maka dalam Islam hukum penjara adalah *takzir*. Maka tujuan utama sanksi *takzir* adalah sebagai bentuk preventif dan represif serta kuratif dan edukatif. Maksud dari fungsi preventif adalah, *takzir* harus memiliki dampak positif pada seseorang (orang yang tidak dikenai hukuman *takzir*), tujuannya agar orang-orang menjadikannya

---

<sup>110</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim ...*, hlm. 26.

<sup>111</sup> Ibid., hlm.230.

<sup>112</sup> Ibid., hlm. 229.

pembelajaran agar tidak ada yang melakukan kesalahan yang sama dengan pelaku. Fungsi preventif adalah sanksi dapat memberikan pembelajaran bagi orang penerima hukuman atau pelaku, sehingga ia akan mengingatnya dan menghindari mendapat hukuman *takzir* di kemudian hari.

### c. *Maqasid syariah* dalam hukum pidana Islam

Allah Swt. menetapkan hukum dan aturan dengan maksud tertentu yaitu untuk kemashlahatan hambanya di akhirat dan dunia. *Syari'at* berisikan hikmah, keadilan dan rahmat bagi umat manusia di bumi. Masalah yang tidak sesuai dengan prinsip rahmat, maslahat, keadilan dan hikmah pasti bukan ketentuan *Syari'at*.<sup>113</sup> Istilah *maqasid syariah* tidak banyak dikenal bahkan oleh kalangan umat muslim sendiri, padahal *maqasid syariah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam.

Hukum Islam memiliki tujuan mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan karena penetapan hukum Islam tidak terlepas dari kebaikan untuk semua golongan. *Maqasid syariah* terdiri dari 2 kata yaitu *maqasid* yang berarti tujuan sedangkan *syariah* yang berarti hukum Allah. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *maqasid syariah* yaitu tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum.<sup>114</sup>

Al-Tahir Ibn Ashur adalah tokoh pertama yang mempopulerkan kembali *maqasid syariah* di era modern, melalui bukunya *Maqasid al-*

<sup>113</sup> Khairul Umam, *Ushul Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001), hlm. 127.

<sup>114</sup> Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syariah Menurut al-Syatibi*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 5.

Syariah al-Islamiyah menjadi salah satu buku rujukan utama kajian *maqasid syariah* setelah buku al-Shatibi berjudul al-Muwafakat. Gagasan Ashur mengenai perlunya merumuskan ulang metodologi hukum Islam yang berbasis sumber yang pasti dan dengan tujuan *Syariat* maka untuk mencapai tujuan ini harus menggunakan *maqasid syariah*.

Hal ini sejalan dengan pemikiran Jaseer Auda yang menawarkan adanya teori analisis sistem dan *maqasid syariah* kontemporer. 6 fitur sistem yang dioptimalkan Jaseer Auda sebagai pisau analisis mencakup dimensi

- 1) Kognisi dari pemikiran keagamaan (*cognitif*).
- 2) Menyeluruh (*wholeness*).
- 3) Keterbukaan (*openness*).
- 4) Hirarki berpikir yang saling mempengaruhi (*interrelated hierarchy*).
- 5) Berpikir keagamaan yang melibatkan berbagai dimensi (*multidimensionality*).
- 6) Kebermaksudan (*purposefulness*).<sup>115</sup>

*Maqasid al-syari'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus, maksudnya yaitu mencakup hukum yang terdapat pada ayat Alquran dan hadis. Bentuknya dapat berupa pengertian menurut kebahasaannya atau tujuan yang dimaksud di dalamnya. Bersifat umum yaitu identik dengan pengertian istilah *maqasid al-syari'* (tujuan dari Allah

---

<sup>115</sup> Hilmy Pratomo. "Peran Maqashid Asy-Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Alquran", *Al-Mu'ashirah*, Vol. 16 No. 1 Januari 2019, hlm. 93.

menurunkan sebuah ayat yang mengandung hukum atau hadis nabi yang berisikan hukum). Kemudian diartikan sebagai pengertian khusus maksudnya adalah rumusan hukum dengan capaian atau tujuan tertentu.<sup>116</sup>

Kajian hukum Islam saat ini harusnya berani melakukan dekonstruksi yang tetap menjunjung tinggi tanggungjawab terhadap pemikiran hukum Islam yang mengacu pada Alquran dan hadis. Tanpa mengesampingkan pemikiran-pemikiran ulama terdahulu maka dalam proses rekonstruksi teoritis ijtihad dalam rangka menentukan hukum Islam yang tepat, aktual dan proposional bagi kemashlahatan masyarakat.<sup>117</sup>

*Maqasid al-dharuriyat*, Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan asy-Syatibi untuk memelihara al-Umurdh-dharuriyah dalam kehidupan manusia, yaitu hal-hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka, yaitu semua *syariat* yang tercakup dalam lima hal, *al-kulliyat alkhamis*.<sup>118</sup>

Yaseer Auda juga menggunakan pendekatan multidisipliner dalam mengembangkan *maqasid syariah* sebagai disiplin teori hukum Islam. Kajian hukum Islam tidak saat ini tidak terlepas dari hukum yang mengandung fenomena yang terjadi saat ini, karenanya dibutuhkan disiplin ilmu lain untuk menerapkan *maqasid syariah* seperti penetapan shalat

---

<sup>116</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : PPs IAIN Jakarta, 1995), hlm. 14.

<sup>117</sup> Yudsoni dan Januariasnyah Arfaizar, *Nalar Fikih Masa Covid 19 di Indonesia*, (Yogyakarta : Diandra, 2021), hlm. 48.

<sup>118</sup> Ahmad Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah*, terj Khikmawati, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. XV

jumat di masa pandemi, shalat idul fitri, pelaksanaan kurban dan lain sebagainya.<sup>119</sup> Hal ini sejalan dengan pemikiran Amin Abdullah bahwa kolaborasi antar disiplin ilmu diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi saat ini. Diharapkan dengan adanya masukan dan kritik dari berbagai disiplin (*multidiscipline*) dan lintas keilmuan (*transdiscipline*) akan menjadi kolaborasi yang dapat membawa kemaslahatan bagi umat nantinya.<sup>120</sup>

Jelas bahwa penetapan hukum tidak semata menganut etis dan tidak etis dalam pandangan manusia namun juga mengacu pada sumbernya yaitu Alquran dan hadis. Akan tetapi pengkajian sumber keilmuan Alquran dan hadis tidaklah mudah, penafsiran satu ulama dengan ulama lainnya juga dapat berselisih, hal ini disebabkan karena faktor keilmuan dan kecerdasan dalam memahami Alquran. Begitu juga dalam memahami teks hukuman fisik pada anak.

Yaseer Audah membagi pembahasan permasalahan ke dalam 3 *maqasid syariah* yaitu *general* (umum), *specific* (spesifik) dan *partial* (parsial). *Maqasid* umum meliputi memiliki tujuan-tujuan umum di seluruh aspek *syariat* atau sebagian seperti toleransi, kebebasan, keadilan dan kemudahan. *Maqasid* spesifik yaitu merupakan bagian dari beberapa *Syariat* seperti adanya sanksi hukuman pada *Jinayah* (pidana) yang bertujuan membuat jera. Terakhir *maqasid* parsial yang merupakan sebuah hukum


---

<sup>119</sup> YUSDANI dan JANUARIANSYAH ARFAIZAR, *Nalar Fikih...*, hlm. 64.

<sup>120</sup> M. Amin Abdullah, *Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin :Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta : Pustaka IB, 2020), hlm. 274.

yang bersifat meringankan seperti tidak puasa bagi yang tidak mampu atau meringankan kesulitan melakukan *syariat*.<sup>121</sup>

Berdasarkan pembagian *maqasid*, ulama membuat urutan hirarki atau keutamaan dalam bentuk *arham* (piramida) sebagai berikut;



Gambar 1. Hirarki *maqasid*

Fungsi dari piramida hirarki adalah untuk menentukan jika terdapat 2 masalah berhadapan dengan memiliki kepentingan berbeda maka yang akan didahulukan sesuai dengan piramida hirarki. Seperti pada penentuan pidana pada tindak pidana kekerasan pada anak. Guru/pendidik menghukum anak menggunakan kekerasan dengan tujuan mendidik dan anak serta keluarga merasa bahwa hukuman yang diberikan guru berlebihan sehingga tidak layak dianggap untuk tujuan mendidik.

<sup>121</sup> Jaseer Audah, *Maqashid Sharia as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*. (London : The International Institute of Islamic Thought, tt), hlm 2-3.

Audah menciptakan konsep *masalah* bagi telaah kajian hukum Islam yang dibagi menjadi 5 jenis *masalah* yaitu<sup>122</sup>:

- a) Berdasarkan tujuan, zaman dan waktunya
- b) Berdasarkan tingkat kebutuhan
- c) Berdasarkan cakupannya (jangkauannya)
- d) Berdasarkan ada atau tidaknya perubahan
- e) Berdasarkan ada atau tidaknya *syariat* Islam dalam penetapannya.

Adapun *maqāsid asy-syarī'ah* pidana Islam secara global adalah sebagai berikut<sup>123</sup>:

- a) Penjagaan maslahat asasi bagi setiap manusia. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum pidana Islam bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba, yang berupa *hifẓ ad-dīn* (memelihara agama), *hifẓ an-nafs* (memelihara jiwa), *hifẓ al-'aql* (memelihara akal), *hifẓ an-nasl* (memelihara keturunan), *hifẓ al-māl* (memelihara harta) baik dengan cara menegakkan kebutuhan pokok ini, maupun penjagaan dari halhal yang akan menghancurkannya.
- b) Menarik maslahat dan menolak bahaya *maqasid syariah* hukum pidana Islam adalah untuk mendatangkan maslahat bagi hamba dan menolak bahaya menuju kehidupan yang

---

<sup>122</sup> Abbas Arfan, "Maqashid al Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaseer Audah", *al Manhaj* Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol. VII No. 2 Juli 2013.

tenang dan damai, baik untuk maslahat masyarakat secara umum maupun secara individu. Meskipun pada prinsipnya kemaslahatan secara umum didahulukan dari pada kemashlahatan pribadi

- c) Kasih sayang kepada pelaku kejahatan dan masyarakat  
Hukuman pidana Islam hakikatnya sebagai wujud kasih sayang bagi pelaku kejahatan, yaitu mereka diberi hukuman agar jera dan bertaubat serta meninggalkan perbuatan jahatnya. Sebagaimana hukum pidana Islam ini sebagai bentuk kasih sayang kepada orang yang dizalimi yaitu dengan dihilangkan kezaliman pada dirinya dan dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas.

Secara umum adanya hukum pidana Islam ini sebagai wujud kasih sayang kepada masyarakat dan menguatkan eksistensi masyarakat, keamanan dan kemakmuran bersama. Sesungguhnya hukuman pidana Islam diSyariatkan sebagai wujud rahmat Allah dan kebaikan untuk para hambaNya. Oleh karena itu, bagi pemegang otoritas dalam menghukum para pelaku kejahatan, hendaknya tujuannya untuk kebaikan dan rahmat bagi mereka, sebagaimana orang tua yang mendidik anaknya atau seorang dokter yang mengobati pasiennya.

- d) Pengajaran bagi pelaku kejahatan Hukum pidana Islam merupakan wujud pengajaran dan pendidikan bagi pelaku kejahatan agar sadar dan bertaubat dari perbuatan jahat. Bukankah di dalam pengajaran itu ada metode *targīb* dan *tarhīb*? *Targīb* berarti memotivasi manusia untuk berbuat baik, sedangkan *tarhīb* adalah menakut-nakuti dan melakukan tindakan agar orang tidak melakukan perbuatan jahat. Dua hal ini harus ada dalam metode pendidikan agar bisa menggerakkan hati manusia kepada perbuatan yang baik.
- e) Meredakan kemarahan dan balas dendam bagi korban yang dizalimi. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa hukum pidana Islam berasaskan keadilan, maka dengan ditegakkan hukum pidana Islam ini akan membuat diri korban kejahatan dan keluarganya menjadi lega dan hilang rasa balas dendamnya karena telah ditegakkan keadilan dan dikembalikan hak-haknya yang telah dirampas.
- f) Perbaikan bagi diri pelaku kejahatan. *Syariat* Islam dalam menegakkan hukum pidana kepada pelaku kejahatan tidak hanya bertujuan untuk pengajaran dan pendidikan saja, akan tetapi juga bertujuan untuk rehabilitasi dan terapi bagi diri pelaku kejahatan. Tujuan akhirnya agar pelaku kejahatan bertaubat, memperbaiki diri dan kembali ke jalan kebenaran serta menjadi pribadi shalih tatkala kembali ke lingkungan

masyarakatnya. Dalam hal ini terdapat pada hukum pidana selain hukuman mati (*qisas*) dan rajam. Misalnya dalam pelaksanaan hukuman cambuk, maka disyaratkan cambukan yang sedang yang tidak menyebabkan kematian atau kerusakan pada diri pelaku.

- g) Sebagai peringatan keras bagi manusia agar menjahui kejahatan. Salah satu tujuan utama penegakkan hukum pidana Islam adalah sebagai peringatan dan ancaman bagi orang yang mau berbuat jahat. Realisasi penegakkan hukum pidana Islam kepada para pelaku kejahatan adalah merupakan alat yang manjur untuk menakut-nakuti para pejahat lainnya, sehingga para penjahat akan menahan diri dari melakukan kejahatan semaksimal mungkin karena takut akan ditegakkan hukuman atas mereka. Maka dengan ini kejahatan di masyarakat dapat dihilangkan atau diminimalisasi. Allah memerintahkan dalam penegakan hukuman *hudud* disaksikan oleh kaum muslimin sebagai pengajaran bagi mereka. Ibnu 'Āsyūr mengatakan, bahwa tujuan *syariat* Islam dalam menetapkan *hudud*, *qisas* ta'zīr dan diat pada jināyah ada tiga hal yaitu: pengajaran terhadap para penjahat, menjadikan hati korban teraniaya atau keluarganya ridha dan sebagai peringatan keras bagi orang yang mau mengikuti perbuatan jahat.

h) Penegakan keadilan di antara manusia dan menghilangkan kezaliman. Hukum pidana Islam memiliki asas keadilan dan menghilangkan kezaliman yang tidak membedakan martabat dan kedudukan seseorang di hadapan hukum, baik itu dari kalangan bangSawan atau rakyat jelata, orang kaya atau orang miskin, pria ataupun wanita. Jika seseorang telah berbuat kejahatan dan terbukti secara hukum, maka ia wajib dihukum, dan tidak peduli apakah ia dari kalangan ningrat ataupun rakyat biasa. Rasulullah Saw bersabda: “Demi Allah, sendainya Fathimah binti Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya”, Pembersihan dosa pelaku kejahatan dan sebagai *kafarah* Penegakan hukum pidana Islam sebagai tindakan untuk membersihkan dosa pelaku kejahatan, karena seorang pelaku kejahatan telah merasakan hasil buruk dari perbuatan jahatnya.

Rasulullah dan para sahabat melakukan shalat jenazah bagi pelaku kejahatan yang meninggal dari hukuman *hudud* dan beliau menyalahkan sahabat yang mencela pelaku kejahatan itu. Imran bin al-Husain R.A. menceritakan, ”Sesungguhnya ada seorang wanita dari kabilah Juhainah datang kepada dan ia dalam keadaan hamil karena perbuatan zina, wanita ini berkata: ”Ya Rasulullah, saya telah melanggar batasan Allah, maka hukumlah aku”, Rasulullah kemudian memanggil wali dari wanita itu lalu berkata:”Berbuat baiklah kepadanya, dan jika dia melahirkan maka

datangkan ia kepadaku”, lelaki ini kemudian melaksanakan perintah Allah, dan ketika wanita ini datang kembali kepada Rasulullah, wanita ini dibungkus dengan pakaiannya kemudian *dirajam* (dilempar) dengan batu sampai ia meninggal, kemudian setelah ia meninggal Nabi menyalatkannya, Umar bin al-Khattab R.A. berkata:”Anda menyalatkannya ya Rasulullah padahal dia telah berzina”,

Rasulullah Saw. berkata:”Sungguh wanita tersebut telah bertobat kepada Allah, andaikan tobatnya dibagikan kepada 70 orang penduduk madinah maka akan dicukupi untuk diampunkan dosa dosanya, apakah engkau pernah mendapatkan seseorang yang lebih afdhal dari yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Hukuman *hudud* itu sebagai *kafarah*. Al-Syāfi’ī berkata, “Aku tidak mendengar di bab ini sesungguhnya hukum *hudud* itu sebagai *kafarah* untuk pelakunya yang lebih bagus dari hadis Ubādah bin al-Sāmit. Perbaikan keadaan masyarakat dan istiqamah. Kebaikan keadaan masyarakat dan istiqamah dalam kebaikan merupakan tujuan yang harus dicapai di dalam kehidupan di masyarakat. Keadaan yang baik itu tidak bisa tercapai jika masih banyak terjadi kejahatan, kemaksiatan dan kemungkaran di masyarakat.

Dengan menegakkan hukum pidana Islam akan menekan angka tindak kejahatan di masyarakat. Implementasi hukum pidana Islam termasuk dalam bab *al-amru bi al-ma’ruf wa an-nahyu ‘an al-munkar* yang wajib ditegakkan di masyarakat. Tanpa adanya *al-amru bi al-ma’ruf wa al-nahyu ‘an al-munkar*, maka kondisi masyarakat akan rusak dan tidak aman.

Rasulullah bersabda: Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya ia merubahnya dengan tangannya, jika tidak mampu maka dengan lisannya, jika tidak mampu juga maka dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemahnya iman.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.<sup>1</sup> Objek utamanya adalah Undang-undang tentang perlindungan anak di Indonesia dan hukum pidana Islam mengenai penerapan hukuman fisik dalam pendidikan terhadap anak.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, normatif dan psikologis. Penggunaan pendekatan yuridis pada penelitian ini dikarenakan menggunakan undang-undang perlindungan anak di Indonesia. Pendekatan yuridis yaitu penelitian yang menggunakan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder pada penelitian hukum dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. ALFABETA, 2008), hlm. 1

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Press, 2001), hlm. 13.

Pendekatan normatif diterapkan pada penelitian ini karena menggunakan persepektif hukum pidana Islam dalam menelaah hukuman fisik terhadap anak dalam pendidikan, yakni studi Islam yang menggunakan pendekatan legal-formal atau normatif. Legal formal merupakan hal-hal yang terkait dengan halal-haram, salah-benar, berpahala dan berdosa, boleh dan tidak boleh, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan normatif adalah semua ajaran yang terkandung dalam *nash*.<sup>3</sup>

Pada penelitian ini menjadikan Alquran sebagai paradigma dan kemudian merumuskan nilai-nilai normatifnya ke dalam teori-teori hukum-sosial, menurut Kunto, diperlukan adanya lima program *re-interpretasi*, yaitu:

- 1) Pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individual ketika memahami ketentuan-ketentuan Alquran. Ketentuan larangan berfoya-foya misalnya, bukan diarahkan kepada individualnya, tetapi kepada struktur sosial yang menjadi penyebabnya.
- 2) Reorientasi cara berpikir dari subjektif ke secara objektif, Tujuan dilakukannya reorientasi berpikir secara objektif ini adalah untuk menyuguhkan Islam pada cita-cita objektifnya. Misalnya zakat yang secara subjektif adalah untuk membersihkan diri, tetapi juga untuk tercapainya kesejahteraan umat.

---

<sup>3</sup> Khairun Nasution., *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta : Academia dan Tazzafa, 2009), hlm. 153.

- 3) Mengubah Islam yang normatif menjadi teoritis, misalnya konsep *fuqara* dan *masakin* yang normatif dapat diformulasikan menjadi teori-teori sosial.
- 4) Mengubah pemahaman yang ahistoris menjadi *historis*. selama ini dipandang ahistoris. Kisah-kisah dalam Alquran yang selama ini dipandang ahistoris, sebenarnya menceritakan peristiwa yang benar-benar historis, seperti kaum tertindas pada zaman nabi Musa dan lain-lain.<sup>4</sup>

Sedangkan pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang didasarkan pada pertimbangan mental anak termasuk kemampuan memahami, kehendak, dan emosi dalam mendapat hukuman.<sup>5</sup> Pendekatan ini digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi psikologis anak saat mendapatkan hukuman fisik dan dampak yang dialaminya.

### C. Sumber Referensi

Ada beberapa sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya yaitu;

1. Jurnal penelitian, jurnal ini berupa hasil penelitian yang dipilih yang diterbitkan yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan yang baru dan dalam penelitian ini seperti jurnal Paradigma dengan judul Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di

---

<sup>4</sup>Shofiyullah Mz, *Memandang Ulama Secara Rasional; Berkenalan Dengan Wacana Pemikiran Islam*, (Yogyakarta, Kutub, 2007), hlm. 282-284.

<sup>5</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 28.

panti Rehabilitasi Sosial Anak karya Nur Cholil, jurnal Ajudikasi dengan judul Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia karya Andhini dkk, jurnal Serambi Tarbawi dengan judul Perlakuan Salah Terhadap Anak (Kekerasan Bukan Cara Terbaik Mendidik Anak karya Baihaqi, Jurnal Pioner dengan judul Menghukum Anak Sesuai Sunah Nabi Saw karya Fajariah, *Journal of Criminal Justice and Behavior* dengan judul *Corporal Punishment's Influence on Children's Aggressive and Delinquent Behavior*, jurnal Azkiya dengan judul Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran karya Maryam dan lainnya.

2. Buku, buku merupakan sumber informasi penting yang dijadikan sumber referensi dalam penelitian ini yang mempunyai erat kaitannya dengan penelitian ini yaitu yang ditulis oleh seorang penulis yang berkompeten di bidangnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan peneliti seperti buku *Takzir At-Tasyri*, *Al-Jina'iy Al-Islamiy*, Juz I dan *At-Tasyi al-Jinan bi al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi* karya Abdul Qodir Audah, Fiqih Jinayah karya Ahmad Djazuli, Hukum Pidana Islam karya Zainudin Ali, Hukum Pidana Islam di Indonesia karya Makhrus Munajat, Masalah Perlindungan Anak karya Arip Gosita, Psikologi Pendidikan karya Sri Rumini, *Personality and Psychotherapy* karya Miller dan lainnya.

3. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang diperoleh dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
4. Ayat Alquran dan hadis yang berkaitan dengan hukuman fisik dalam pendidikan terhadap anak meliputi surat al Fushilat ayat 46 tentang membalas perbuatan yang setimpal, surat al Baqarah ayat 178-179 tentang hukuman *qisas*, surat an Nisa ayat 92 tentang hukuman bagi pembunuh, surat al Baqarah ayat 10 tentang hukuman bagi pendusta, surat al Maidah ayat 33 tentang hukuman bagi perbuatan jahat, hadis riwayat Abu Dawud : 417 tentang anjuran memukul bagi anak yang tidak melaksanakan shalat, dan lainnya.
5. Surat Kabar dan Majalah, sumber referensi ini atau media cetak ini merupakan sumber pustaka yang cukup penting dan sangat mudah dijangkau yang digunakan dalam penelitian ini; seperti Tribun, Kompas, Detik, Kedaulatan Rakyat, Kumparan, Suara dan lainnya.
6. Internet, sumber referensi ini digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti seperti un.org,

violenceagainstchildren.un.org, putusan3.mahkamahagung.go.id dan lainnya.

#### **D. Tehnik Analisa Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dengan berbagai cara dan sebelum digunakan diproses terlebih dahulu (melalui pencatatan, pengetikan, penyuntingan, atau alih-tulis), tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verivikasi*. Terjadi secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/*verivikasi* sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut "*analisis*".

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang

mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.<sup>6</sup>

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.<sup>7</sup>

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan;

### 1. *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali kelapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru. Perpanjanagan pengamatan ini akan berdampak pada kuatnya jalinan antara peneliti dengan sumber penelitian, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informais yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 320

<sup>7</sup>*Ibid.*, hlm. 270

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali di lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti *kredibel*, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

## 2. Pengelolaan Data

Pada penelitian ini, peneliti akan menguraikan metode pengolahan data. Adapun langkah-langkah yang ditempuh dalam suatu

penelitian kepustakaan (*library research*) dengan tehnik pengumpulan data dokumentasi, adalah:

- a. Mengedit data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang diperoleh (data primere dan data sekunder yang terkait dengan penelitian ini).
- b. Menganalisa data, yaitu data yang telah terkumpul dan dilakukan pengeditan, maka tahap selanjutnya adalah memberikan analisa terhadap data yang ada. Metodenya dengan *conten-analisis* yakni investigasi tekstual melalui analisis ilmiah terhadap isi pesan suatu komunikasi yang terungkap dalam media cetak atau buku.<sup>8</sup>
- c. Memaknai data, yaitu menghubungkan antara kasus dengan konteks permasalahan diangkat.
- d. Menarik kesimpulan sebagai hasi; dari langkah-langkah tersebut di atas.<sup>9</sup>

Adapun pengelolaan data menurut Miles dan Huberman, bahwa aktifitas dalam pengelolaan data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh.

Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi dapat atau informasi baru. Pengelolaan data aktifitasnya meliputi reduksi data (*data reduction*) penyajian data (*data display*) serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

---

<sup>8</sup> Sarjono dkk, *Pedoman Penulisan Penelitian*, (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 22.

<sup>9</sup> Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hlm. 186.

Sejumlah peneliti kualitatif beriktir mengumpulkan data selama mungkin dan bermaksud akan menganalisis setelah meninggalkan lapangan. Cara demikian bagi peneliti kualitatif tentu tidak tepat, karena banyak situasi atau konteks yang tak terekam dan peneliti lupa penghayatan situasinya, sehingga berbagai hal yang terkait dengan data penelitian dapat berubah menjadi fragmen-fragmen tak berarti. Sehingga pekerjaan pengumpulan data bagi peneliti kualitatif harus langsung diikuti dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklasifikasikan, mereduksi, dan menyajikan.<sup>10</sup>

Tiga tahap pengelolaan data kualitatif menurut Miles dan Huberman yaitu:

a. Tahap Reduksi Data

Sejumlah langkah analisis selama pengumpulan data menurut Miles dan Huberman adalah:

- 1) Meringkaskan data kontak langsung dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian. Pada langkah pertama ini termasuk memilih dan meringkas dokumen yang relevan.
- 2) Pengkodean. Pengkodean hendaknya memperhatikan setidaknya empat hal:
  - a) Digunakan simbol atau ringkasan
  - b) Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu
  - c) Kode dibangun dengan tingkat rinci tertentu

---

<sup>10</sup> Milles M.B. and Huberman, M.A. *Qualitative Data Analysis*, (London: Sage Publication, 1984), hlm. 130.

- d) Keseluruhan dibangun dalam suatu sistem yang integratif.
- 3) Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan catatan objektif. Ini artinya peneliti perlu mencatat sekaligus mengklasifikasikan dan mengedit jawaban atau situasi sebagaimana adanya, faktual dan obyektif-deskriptif.
- 4) Membuat catatan *reflektif*. Yaitu menuliskan apa yang terbayang dan terfikir oleh peneliti terkait dengan catatan obyektif tersebut di atas. Selanjutnya harus ada pemisahan antara catatan objektif dan catatan *reflektif*.
- 5) Membuat catatan *marginal*. Yaitu memisahkan komentar peneliti mengenai substansi dan metodologinya. Komentar substansial merupakan catatan *marginal*.
- 6) Penyiapan data. Untuk menyiapkan data setidaknya-tidaknya ada tiga hal yang perlu diperhatikan :
- (a) Pemberian label
  - (b) Mempunyai format yang uniform dan normalisasi tertentu
  - (c) Menggunakan angka indeks dengan sistem terorganisasi baik.
- 7) Analisis data selama pengumpulan data merupakan pembuatan memo. Memo yang dimaksud adalah teoritisasi ide atau konseptualisasi ide, dimulai dengan pengembangan pendapat atau porposisi.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 249.

- 8) Analisis antarlokasi. Ada kemungkinan bahwa studi dilakukan pada lebih dari satu lokasi atau dilakukan oleh lebih satu staf peneliti. Pertemuan antar peneliti untuk menuliskan kembali catatan deskriptif, catatan reflektif, catatan marginal dan memo masing-masing lokasi atau masing-masing peneliti menjadi yang konform satu dengan lainnya, perlu dilakukan.
- 9) Pembuatan ringkasan sementara antar lokasi. Isinya lebih bersifat matriks tentang ada tidaknya data yang dicari pada setiap lokasi.

Mencermati penjelasan di atas, seorang peneliti dituntut memiliki kemampuan berfikir sensitif dengan kecerdasan, keluasan serta kedalaman wawasan yang tinggi. Berdasarkan kemampuan tersebut peneliti dapat melakukan aktifitas reduksi data secara mandiri untuk mendapatkan data yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Bagi peneliti pemula, proses reduksi data dapat dilakukan dengan mendiskusikan pada teman atau orang lain yang dipandang ahli. Melalui diskusi tersebut diharapkan wawasan peneliti akan berkembang, data hasil reduksi lebih bermakna dalam menjawab pertanyaan penelitian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

### 3. Tahap Penyajian Data

Dengan *mendisplay* atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

Peneliti pada tahap ini banyak terlibat dalam kegiatan penyajian atau penampilan (*display*) dari data yang dikumpulkan dan dianalisis sebelumnya, mengingat bahwa peneliti kualitatif banyak menyusun teks naratif. *Display* adalah format yang menyajikan informasi secara tematik kepada pembaca. Miles and Huberman dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, *flowchart* dan sejenisnya. Ia mengatakan “yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif”.<sup>13</sup>

Pada penelitian kualitatif, biasanya difokuskan pada kata-kata, tindakan-tindakan orang yang terjadi pada konteks tertentu. Konteks tersebut dapat dilihat sebagai aspek relevan segera dari situasi yang bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan segera dari situasi yang

---

<sup>13</sup>*Ibid.*

bersangkutan, maupun sebagai aspek relevan dari sistem sosial di mana seseorang berfungsi sebagai ilustrasi.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Hukuman Fisik di Sekolah

###### a) Tindakan Pendisiplinan oleh Guru Aop Saopudin

Efektivitas hukuman fisik pada anak di lingkungan pendidikan untuk mengajarkan kedisiplinan masih menjadi perdebatan. Indonesia disebut sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang belum mengatur dengan jelas dan tegas terhadap larangan penggunaan hukuman fisik.<sup>14</sup> Padahal Indonesia memiliki undang-undang yang memayungi permasalahan pendidik/guru yang melakukan hukuman fisik pada anak.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 secara substansial memberikan acuan bahwa guru tidak dapat di pidana saat menjalankan profesinya dan/atau melakukan tindakan pendisiplinan pada siswa.<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung tersebut telah membatalkan putusan

---

<sup>14</sup> Peter Newel, "Briefing on Indonesia From the Global Initiative to end all Corporal Punishment of Children", dikutip dari [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/INT\\_CRC\\_ICO\\_IDN\\_1572\\_2\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/INT_CRC_ICO_IDN_1572_2_E.pdf) pada hari Senin 9 Agustus 2021 jam 18,00 WIB.

<sup>15</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 pada kasus Aop Saipudin, S. PdI dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/zip> diakses pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 13.00.

Pengadilan Tinggi Bandung yang sebelumnya menyatakan terdakwa bersalah.

Kronologinya sebagai berikut, Aop Saopudin, S. Pd. I. adalah guru di SDN Panjalin Kidul 4 Sumber Jaya Majalengka melakukan tugas razia pada siswa kelas 3 hingga kelas 6 yang memiliki rambut gondrong. Sesuai dengan SK Nomor 423./01-SD/2012 tanggal 9 Januari 2012 Aop Saipudin, S. Pd. I. selaku guru yang diberikan wewenang, diperbolehkan melakukan tugas pendisiplinan dengan merazia rambut panjang siswa laki-laki.

Razia pemotongan rambut dilakukan pada Agus Nur Cahya, Meiprik, Muhammad Rizki dan Tomy Himawan Susanto. Tindakan pemotongan rambut tidak diberitahukan kepada orang tua murid dan Kepala Sekolah. Setelah razia tersebut siswa Tomy Himawan Susanto mengalami ketakutan jika melintas di ruang guru. Kemudian orang tua Tomy Himawan Susanto melakukan pemeriksaan psikologi di Polda Jawa Barat. Atas rekomendasi hasil tes psikologi yang menyatakan bahwa Tomy Himawan Susanto mengalami trauma psikis dengan indikator ketakutan, menghindari lingkungan dan bersikap pasif yang mempengaruhi aktifitas belajar, maka orang tua Tomy Himawan Susanto melaporkan kejadian tersebut ke polisi.

Pengadilan Tinggi Bandung No. 266/PID/2013/-PT. BDG tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka

No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl tanggal 2 Mei 2013 menyatakan bahwa terdakwa bersalah atas tindakanya yang melakukan razia pemotongan rambut hingga menimbulkan trauma psikis. Namun Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut dan memutuskan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung atas Aop Saopudin, S. Pd. I. dibatalkan.

Pada Pengadilan Negeri Majalengka, terdakwa dikenai pasal 77 Huruf a Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak. Berdasarkan keterangan Ahli Dr. Noor Aziz Said, S.H., M.S. ahli bidang hukum pidana fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan sebagai berikut :

(a) Bahwa yang dimaksud diskriminasi yang mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang tidak sama terhadap subyek yang sama atau sederajat yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun psikis.

(b) Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam hal ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari jiwa anak usia 8 tahun menimbulkan dampak negatif secara psikologis anak.

berdasarkan pertimbangan tersebut, terdakwa juga diancam pidana dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Atas putusan tersebut terdakwa melakukan banding/kasasi hingga ke Mahkamah Agung dengan keputusan sebagai berikut :

#### MENGADILISENDIRI

- (a) Menyatakan Terdakwa AOP SAOPUDIN, S.Pd.I. bin KAMALUDIN tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau Kedua, Atau Ketiga ;
- (b) Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan tersebut ;
- (c) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- (d) Menetapkan barang bukti berupa :
- (e) 1 (satu) buah gunting berwarna hijau terbuat dari stainless steel ; Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin Kidul V ;
- (f) Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Pengadilan Negeri Majalengka memutuskan Aop Saopudin sebagai guru telah melakukan tindakan diskriminasi dengan memberikan hukuman berupa memotong rambut siswa saat razia dengan cara yang berbeda. Sikap guru tersebut juga dinilai meninggalkan traumatik pada siswa, sehingga pengadilan memutuskan bahwa Aop Saopudin terbukti bersalah sesuai dengan pasal 77 Huruf a Undang-undang No. 23 Tahun

2002 tentang perlindungan anak dan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Pada pasal 77 Huruf a Undang-undang No 23 Tahun 2002 berisi tentang :

#### KETENTUAN PIDANA

##### Pasal 77

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan :

- a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya; atau
- b. penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental, maupun sosial,
- c. dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Terdakwa terbukti melakukan diskriminasi dalam melaksanakan hukuman memotong rambut panjang pada kelas 3 yaitu pada Agus Nur Cahyo dilakukan pemotongan rambut di bagian kanan dekat daun telinga, pada rambut yang menyentuh daun telinga kiri, kemudian pada sebelah kanan belakang bawah. Sedangkan pada Muhammad Rizki rambut di telinga atas kanan 1 kali dan Tomy Himawan Susanto di kepala kiri pada atas telinga, kemudian kanan di atas telinga, pada bagian belakang dengan cara menarik rambut Tomy Himawan Susanto dan agak dijengguk sedangkan pada anak lainnya tidak dilakukan.

Orang tua siswa Tomy Himawan Susanto merasa anaknya diperlakukan tidak adil karena adanya penarikan rambut, di jenggut dan

banyaknya rambut yang di potong terdakwa Aop Saopuddin. Kemudian ada 1 siswa yang memiliki rambut sama panjang dengan mereka bernama Agus Larasakti tetapi tidak dilakukan hukuman berupa memotong rambut.

Selanjutnya terdakwa diancam pidana dengan pasal 80 ayat (1) Undang-undang No 23 Tahun 2002 berisi tentang :

#### Pasal 80

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

dijelaskan pada ayat 1 bahwa ancaman pidana penjaranya paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,- sedangkan

putusan pengadilan menyatakan bahwa Aop Saopudin terbukti bersalah karena melakukan tindakan yang tidak menyenangkan dan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 bulan.

Tampaknya putusan hukuman dari Pengadilan Negeri Majalengka tidak sesuai dengan keinginan penuntut maka, melalui jaksa penuntut dilakukan banding/kasasi ke Pengadilan Tinggi Bandung. Namun saat putusan belum keluar, penuntut juga melakukan banding hingga ke Mahkamah Agung. Keputusan Mahkamah Agung justru menyatakan terdakwa Aop Saopudin tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuntutan.

Mahkamah Agung berpedoman pada Pasal 191 ayat (1) KUHP, Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 8 Tahun 1981, Undang-undang No 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan memutuskan terdakwa Aop Saopudin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan sebelumnya.

Pasal 191 ayat (1) KUHP Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

Pada pasal 191 ayat (1) KUHP yang dimaksud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu pada saat persidangan tidak cukup bukti yang menyatakan terdakwa bersalah dan menurut hakim atas dasar

pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.

Undang-undang No. 48 Tahun 2009<sup>16</sup>

- (1) Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:
- (2) Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
- (3) Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (5) Komisi Yudisial adalah lembaga negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (6) Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
- (7) Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
- (8) Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
- (9) Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus

---

<sup>16</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang.

- (10) Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.

pada pasal ini dijelaskan mengenai kekuasaan hakim dalam menentukan hukum terhadap terdakwa berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim memiliki kuasa penuh dalam menetapkan keputusan karena hakim terpilih adalah hakim yang ahli dalam bidangnya.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985<sup>17</sup>

#### KETENTUAN UMUM

##### Bagian Pertama Kedudukan Mahkamah Agung

###### Pasal 1

Mahkamah Agung adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978.

###### Pasal 2

Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

---

<sup>17</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-undang No. 14 Tahun 1985 menegaskan tentang kedudukan Mahkamah Agung dalam peradilan Indonesia. Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi negara yang mengadili semua lingkungan peradilan. Dijelaskan juga susunan dan kualifikasi hakim dan anggotanya yang merupakan ahli dalam bidangnya di Mahkamah Agung.

#### Undang-undang No.5 Tahun 2004<sup>18</sup>

##### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 4 (1) Susunan Mahkamah Agung terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. (2) Pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung adalah hakim agung. (3) Jumlah hakim agung paling banyak 60 (enam puluh) orang.

Undang-undang No. 5 Tahun 2004 menguatkan kedudukan Mahkamah Agung yang sudah tercantum pada Undang-undang No. 14 tahun 1985. Kemudian Undang-undang No. 3 Tahun 2009 yang merupakan perubahan tentang kedudukan putusan perkara yang diputuskan di Mahkamah Agung yang merupakan lembaga tertinggi

---

<sup>18</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

pengadilan negara.

b) Hukuman Pemukulan oleh Guru Siti Aminah

Hukuman fisik menggunakan alat diterima salah satu murid di Aceh, murid SD di Aceh menerima hukuman pemukulan menggunakan alat yaitu kayu. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2016 pukul 12.00 WIB di dalam ruang kelas 4 SDN 3 Susoh tepatnya di Desa Gadang Kecamatan Susoh Kabupaten Abdyta telah terjadi pemukulan oleh Siti Aminah yang merupakan guru di sekolah tersebut terhadap muridnya yang bernama Muhammad Mudji Al Wali menggunakan kayu.

Kayu berukuran 1 meter dipukulkan ke bagian punggung Mudji sebanyak 4 kali, kejadian tersebut terjadi karena Mudji bermain kayu di dalam kelas saat jam pelajaran dan membuat suara gaduh.

Akibat dari perbuatan tersebut Mudji mengalami luka memar di punggung kiri sebesar 0,3 x 1,5 cm., 13 cm dari sumbu tubuh dan 11 cm dari bahu kiri terbawah, Luka memar dipunggung kanan ukuran 0,5 x 4cm., 2,5 cm dari sumbu tubuh dan 25 cm dari ujung bawah telinga kanan dan luka memar dipunggung kanan ukuran 0,5 x 5 cm., 2,5 cm dari sumbu tubuh dan 25 cm dari ujung bawah telinga kanan yang disebabkan oleh benda tumpul sesuai dengan visum et Revertum No. 06/VER/IV/2016 tanggal 28 April 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Syafrizal Nip. 19791111 200804 1001 dokter

pada Puskesmas Blangpidie Kec. Blangpidie Kab. Abdya.

Atas perbuatan guru Siti Aminah diancam pasal 76 huruf C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang berisi ;

- 1) Setiap orang ;
- 2) Dilarang melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur

Dengan pertimbangan bahwa pada poin satu setiap orang, yang dapat diartikan siapapun orangnya yang berwarga negara Indonesia di bawah payung hukum Indonesia memiliki identitas jelas maka harus mempertanggungjawabkan setiap perilakunya. Kemudian pada poin dua dilarang melakukan kekerasan pada anak di bawah umur, Muhammad Mudji Al Wali merupakan anak berusia 9 tahun dan masih dikategorikan di bawah umur.

Maka perbuatan Siti Aminah sudah memenuhi unsur dalam Pasal 76 C Jo Pasal 80 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 dan terbukti dengan sah melanggar. Siti Aminah dijatuhi hukuman pidana selama 3 bulan.<sup>19</sup> Ketentuan hukum tersebut sejalan dengan tersebut sejalan dengan amanat dari Undang-undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana di dalam Pasal 28 B ayat (2) berbunyi “Setiap anak

---

<sup>19</sup> Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 79/Pid.Sus /2016/PN.Ttn Tanggal 6 Desember 2016 — Siti Aminah Binti (Alm) M. Satu

berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”<sup>20</sup>

#### Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa SITI AMINAH Binti M. SATU (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Kekerasan Terhadap Anak “ sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan yang putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kayu bulat berukuran panjang lebih 1(satu) meter, dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan kekerasan terhadap anak yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap anak dibawah umur, masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah sengaja merusak kesehatan orang perasaan tidak enak seperti mendorong orang dan akibat dari dorongan tersebut tidak di kehendaki oleh korban atau menjemur orang di terik matahari.

---

<sup>20</sup> Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

c) Hukuman Cubit Josina Constanthina Sapteno

Josina Constanthina Sapteno didakwa karena melakukan penganiayaan pada muridnya di sekolah. Bertempat di SMP Negeri 7 Ulatch-Ouw Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Utara sekitar pukul 11.00 WIT pada tanggal 23 Januari 2019. Josina Constanthina Sapteno adalah salah seorang guru yang mengajar di SMP negeri 7, hari itu guru Ina (panggilan) mendatangi kelas IX dan menanyakan keberadaan guru kelas tersebut. Murid di kelas IX menjelaskan bahwa guru yang bertugas saat itu tidak ada.

Guru Ina memberikan soal matematika pada murid-murid di kelas IX untuk mengisi kekosongan dan diberi waktu 3 menit. Saat bel istirahat berbunyi, guru Ina menanyakan apakah sudah ada yang selesai mengerjakan tugas, jika sudah ada yang selesai maka dapat menyelamatkan satu kelas. Namun ternyata tidak ada yang mengerjakan tugas tersebut. Guru Ina segera mengerjakan tugas di papan tulis, segera setelah selesai kemudian guru Ina mencubit seluruh murid di mulai dari murid yang duduk di depan. Total ada 23 murid yang di cubit termasuk anak pelapor yaitu Mada Thisya Pelupessy.

Akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa korban mengalami rasa sakit dan memar, yang mana hal tersebut dapat dibuktikan dengan Visum Et Repertum No: 04/Vis.et.Rep/RSUD.S/I/2019 tanggal 28 Januari 2019 yang ditanda

tangani oleh dr. Novita E. Nikijuluw, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Saparua, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :  
Ditemukan luka memar pada paha bagian dalam, dengan ukuran dua koma lima centimeter kali dua centimeter batas jelas dan tampak sedikit kemerahan. Kesimpulan : - Hasil pemeriksaan telah ditemukan luka memar pada paha bagian dalam akibat sentuhan benda tumpul. - Luka tersebut termasuk luka ringan karena dengan keadaan tersebut yang bersangkutan dapat beraktivitas seperti biasa.

Terdakwa yaitu guru Ina didakwa dengan Pasal 80 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 yang berisi ; Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak di pidana dengan pidana penjara selama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72.000.000,00.

Pada persidangan pertama terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan membebankan biaya perkara sebanyak Rp 2.000,00. Atas dasar putusan tersebut penasehat hukum terdakwa melakukan banding dengan mengajukan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen *Junto*, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menerangkan bahwa; Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini jalur pendidikan formal,

pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Selain itu, mengacu pada pasal 39, 40 dan 41 Peraturan pemerintah 74 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa:

#### Pasal 39

- 1) Guru memiliki kebebasan dalam memberikan sanksi pada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang ditetapkan oleh guru. Peraturan tingkat satuan pendidikan dan peraturan perundang-undangan.
- 2) Yang menyebutkan sanksi bagaimana disebutkan pada ayat (1) dapat berupa teguran, atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 40

- 1) Guru berhak dapat perlindungan dalam melaksanakan tugas dalam bentuk rasa aman dan jaminan keselamatan dari pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, organisasi profesi guru, dan/atau masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- 2) Rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas tersebut diperoleh guru melalui perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan dan kesehatan kerja.

#### Pasal 41

- 1) Guru berhak mendapatkan perlindungan hukum dari tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain.

Meski akhirnya banding diterima dan terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan namun pemohon yaitu orang tua saksi kembali mengajukan banding karena merasa yang dilakukan terdakwa tidak tepat sebagai pendidik. Banding akhirnya diterima dengan pertimbangan luka yang membekas pada peserta didik tidak sesuai dengan manfaat yang diterima yaitu tidak dapat mengerjakan tugas yang diberikan. Terdakwa dinyatakan sah bersalah dan dijatuhi hukuman pidana selama 2 bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,00 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

#### Mengadili

- (a) Menerima permintaan banding dari kuasa hukum terdakwa
- (b) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 12 September 2019 Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN.Amb.sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
- (c) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2( bulan) dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;
- (d) Memerintahkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila di kemudian hari dengan putusan hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa Terpidana sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;
- (e) menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ambon tersebut untuk selebihnya;

- (f) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Penjelasan kuasa hukum mengenai undang-undang yang melindungi profesi guru tidak dapat membenarkan perbuatan pelaku dalam memberikan hukuman cubit. Kesalahan yang dilakukan murid-muridnya bukan kejahatan yang layak diberi hukuman fisik berupa cubitan. Guru dapat memilih hukuman yang akan diberikan pada murid sebelum memutuskan memberikan hukuman fisik seperti teguran, kecuali jika pelanggaran telah dilakukan berkali-kali dan medanapat teguran.

d) Hukuman Lari oleh Guru

Memberikan hukuman lari dianggap sebagai bentuk olah fisik yang tidak memberatkan siswa, selain menyehatkan hukuman lari dianggap menjadi hukuman termudah. Namun ternyata hukuman yang dianggap mudah dan menyehatkan tersebut dapat berakibat fatal karena kondisi tubuh siswa berbeda-beda. Selain itu faktor eksternal juga dapat mempengaruhi seperti cuaca dan tekanan yang membuat siswa merasa terbebani baik fisik maupun mental, seperti yang terjadi di sebuah sekolah di Manado.

Fanly Lahingide siswa SMP swasta di Manado, ia dan 7 siswa lainnya di hukum berlari memutar lapangan sekolah setelah sebelumnya

dihukum berdiri di lapangan. Ia terlambat datang ke sekolah setelah diantar sang ayah, bersama siswa lainya yang juga datang terlambat ia diminta guru CS untuk beridi di lapangan. Tidak hanya berdiri di lapangan, ia dan siswa terlambat lainya dihukum memutari lapangan. Saat menjalankan hukuman lari memutari lapangan Fanly kelelahan dan meminta untuk istirahat pada guru CS namun ditolak, tidak lama kemudian Fanly terjatuh pingsan saat berlari. Fanly segera dilarikan ke rumah sakit namun nyawanya tidak terolong.<sup>21</sup>

Orang tua Fanly yang dihubungi pihak sekolah yang mengabarkan bahwa Fanly mengalami kecelakaan di sekolah terkejut, karena ayah Fanly baru saja tiba di rummah dan hendak sarapan sepulang dari mengantar Fanly ke sekolah. Saat tiba di rumah sakit, pihak sekolah dan rumah sakit menyatakan bahwa Fanly sudah meninggal dunia. Peristiwa ini mengejutkan berbagai pihak terutama orang tua, guru, sekolah dan teman-teman Fanly, dijelaskan bahwa hukuman lari dan berdiri di lapangan karena terlambat adalah rutinitas yang dilakukan sejak lama. Pihak sekolah menilai hukuman fisik tersebut masih dalam kategori tidak berbahaya, selain sebagai hukuman, lari dan berdiri di lapangan dinilai sebagai olah fisik bagi siswa.

Orang tua Fanly yang mendengar kesaksian teman-teman Fanly yang ikut dihukumm lari bersama Fanly mengaku kecewa pada guru CS

---

<sup>21</sup> Silfa Humairah Utami dan Ummi Hadyah Saleh, "Siswa SMP Twas Usai Dihukum KPAI Kecap Terapkan Hukuman Fisik" dikutip dari <https://www.suara.com/news/2019/10/06/050000/siswa-smp-tewas-usai-dihukum-kpai-kecam-sekolah-terapkan-hukuman-fisik?page=all> pada hari Senin 10 Agustus 2021 jam 14.00 WIB.

yang tidak membiarkan Fanly istirahat padahal ia mengaku kelelahan. Tanpa ragu orang tua Fanly melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib yaitu polisi. Guru CS yang syok karena kejadian ini juga dilarikan ke rumah sakit karena rasa bersalahnya sehingga polisi tidak langsung memeriksa guru CS.

Dinas pendidikan setempat memberikan pendampingan pada guru CS, orang tua Fanly dan pihak sekolah agar dicapai keputusan yang tidak memberatkan. Sejak kejadian tersebut, hukuman lari dan berdiri di lapangan dievaluasi kembali oleh pihak sekolah dan ditiadakan. Sedangkan oknum guru yang bertugas saat kejadian diproses secara hukum karena dinilai lalai sehingga menghilangkan nyawa. Tujuan hukuman fisik dari sekolah adalah mengajarkan kedisiplinan, menerapkan kedisiplinan waktu agar menjadi siswa yang tepat waktu dan bertanggungjawab. Meninggalnya salah satu siswa tentu memberikan pengaruh besar pada perubahan peraturan hukuman fisik di sekolah, karena tujuan baik juga harus diikuti dengan proses baik juga.

e) Hukuman Pemukukulan oleh Guru Syaifur rahma Affandi

Hukuman fisik dengan cara memukul siswa dengan menggunakan penggaris terjadi di SDN Kepatihan Banyuwangi. Pada tanggal 30 Juli 2010 terdakwa Syaifur Rahma Affandi yang merupakan seorang guru masuk ke dalam kelas 4 SDN Kepatihan Banyuwangi. Saat itu ia melihat salah satu siswa menangis, ia melihat siswa tersebut bibirnya berdarah

dan bengkak. Siswa tersebut mengaku dipukul dan ditendang oleh Mauro Billy Fiesandi, tidak hanya itu Mauro Billy Fiesandi juga memukul juga 2 siswa lainya dan melempar lak kain kotor pada 1 siswa.

Syaifur Rahma Affandi kemudian langsung meminta Mauro Billy Fiesandi untuk berdiri di depan kelas, tidak membutuhkan waktu lama akhirnya Mauro berani mengakui yang telah ia lakukan. Syaifur Rahma Affandi kemudian memberikan hukuman berupa pemukulan sebanyak 10 kali pada Mauro Billy Fiesandi dengan rincian, 5 kali dengan menggunakan penggaris kayu dengan panjang sekitar 1 meter, lebar 5cm dan tebal 1 cm dengan tujuan agar Mauro Billy Fiesandi tidak lagi memukul teman-temanya.

Akibat kejadian tersebut Mauro Bily Fiesandii menderita luka yang dijelaskan melalui visum pada tanggal 2 Agustus 2010 yaitu pada kaki terdapat luka pendarahan di bawah kulit di bagian tungkai kanan belakang dengan panjang 5 cm dan lebar 10 cm. Ditemukan juga pendarahan di tungkai bawah kiri sepanjang 5 cm dan lebar 10 cm.

Berdasarkan hasil visum, terdakwa dituntut hukum pidana pada pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sebelum adanya laporan ke kepolisian, pihak sekolah dan terdakwa telah melakukan mediasi dengan keluarga Mauro Billy Fiesandi mengingat ibunya yang bernama Lina Rosiyanti sebelum kejadian pemukulan pernah meminta tolong pada terdakwa untuk

mengatasi kenakalan pada anaknya Mauro Billy Fiesandi. Diketahui sebelumnya bahwa Mauro Billy Fiesandi sering kali memukul dan menendang teman-teman kelasnya. Akan tetapi mediasi tidak berjalan dengan baik sehingga kasus tetap berjaan di persidangan.

Jaksa penuntut umum menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur pidana pada pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” memiliki kecakapan dan kemampuan untuk bertanggungjawab secara hukum.

Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa memenuhi syarat untuk diancam pidana menggunakan pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak karena tindakanya termasuk dalam unsur kekejaman dan kekerasan terhadap anak.

Namun majelis hakim juga menimbang pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru yang menyatakan bahwa seorang guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis. Sanksi tersebut dapat diberikan berupa teguran atau peringatan, baik lisan maupun tulisan serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah kode etik pendidikan, kode etik guru dan perundang-undangan. Berdasarkan

pertimbangan-pertimbangan yang telah disebutkan maka pengadilan memutuskan<sup>22</sup>

#### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Syaifur Rahman Affandi telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi bukan merupakan tindak pidana :
2. Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan penuntut umum tersebut (Onslag van recht vervolging);
3. Memulihkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti : 1 (satu) penggaris kayu panjang sekitar 1 meter, lebar sekitar 5 sm, tebal sekitar 1 cm, dikembalikan kepada SDN Kepatihan melalui terdakwa;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Keputusan membebaskan terdakwa dari ancaman pidana meski terbukti telah melakukan kekejaman dan kekerasan pada Mauro Billy Fiesandi dengan bukti visum yang tercantum pada pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tetapi keputusan tersebut sudah sesuai dengan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008. Dimana Mauro Billy Fiesandi telah melakukan pemukulan dan tendangan berulang kali pada teman-temannya, sehingga Syaifur Rahman Affandi selaku guru ingin memberikan efek jera setelah peringatan-peringatan yang dilakukan diabaikan.

---

<sup>22</sup> Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi

Tindakan terdakwa memberikan hukuman fisik juga atas pertimbangan dari ibu Mauro Billy Fiesandi yaitu Lina Rosiyanti yang juga telah berulang kali memberi peringatan pada anaknya untuk tidak melakukan pemukulan pada teman-temannya, sehingga meminta bantuan terdakwa karena terdakwa merupakan guru kelas anaknya. Jadi tindakan terdakwa tidak dapat dianggap sebagai kekerasan terhadap anak.

f) Hukuman Pemukulan oleh Guru Karolina Salawaney

Persidangan antara guru dan siswanya juga terjadi di SD Negeri Tihulale Desa Tihulale Kecamatan Amalatu Kabupaten Seram Bagian Barat. Kejadian ini bermula saat terdakwa Karolina Salawaney yang sedang berada di kelas III memeriksa tugas-tugasnya, kemudian terdakwa memanggil Junnesery Irene Pariama dan Marcelo untuk maju ke depan kelas.

Terdakwa menanyakan tentang alasan Junnesery Irene Pariama yang memukul temannya Marcelo, yang dijawab menggunakan bahasa daerah “barang dia baterek saya ibu”. Setelah itu Junnesery Irene Pariaman bertanya pada Marcelo “kenapa kamu memberitahu guru?” mendengar perkataan Junnesery Irene Pariaman kemudian terdakwa marah dan menamparnya sebanyak 3 kali dan memintanya mengangkat kedua tangan. Setelah itu terdakwa mengambil sebilah bambu dan memukul jari kiri dan tangan kanan Junnesery Irene Pariaman menggunakan bambu.

Orang tua Junnesery Irene Pariaman setelah mendengar cerita anaknya kemudian melakukan visum dengan hasil terdapat kemerahan pada pipi bagian kanan dengan ukuran panjang 2 cm dan lebar 1 cm. Berdasarkan keterangan Junnesery Irene Pariaman dan hasil visul yang dilakukan pada tanggal 28 September 2018 maka orang tua Junnsery Irene Pariaman melaporkan kejadian ini ke kepolisian.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat 1 jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak maka dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau denda paling banyak 72.000.000.

Ahli pendidikan berpendapat bahwa guru harus tunduk dan patuh pada kode etik pendidikan, kode etik guru dan perundang-undangan dalam mendidik anak. Penggunaan hukuman fisik dinilai bukan merupakan kontek mendidik atau mendisiplinkan karena tidak sesuai dengan Undang-undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2015 Pasal 2 Ayat 4 dan 5 yang berbunyi :

Ayat 4 : menghormati martabat dan hak-hak serta memperlakukan peserta didik secara adil dan obyektif.

Ayat 5 : melindungi peserta didik dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan proses belajar, kesehatan dan keamanan bagi peserta didik.

Anak dalam lingkungan sekolah wajib mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dalam bentuk apapun dari sesama pendidik, tenaga didik, pendidik dan semua yang berada di lingkungan pendidikan. Berdasarkan pembuktian di persidangan, keterangan saksi dan pendapat para ahli kemudian persidangan memutuskan bahwa;

#### MENGADILI

- (1) Menyatakan bahwa Karolina Salawaney alias Kori terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan pada anak.
- (2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Karolina Salawaney alias Kori dengan pidana penjara selama 1 bulan dan denda sebesar Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 1 bulan penjara.
- (3) Memerintahkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 bulan;
- (4) Menetapkan terhadap barang bukti berupa:  
potong bambu yang sudah terbelah dengan panjang 29 cm
- (5) Dirampas dan dimusnahkan
  - a. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00

Tindakan Karolina Salawaney secara sah dan meyakinkan adalah bentuk kekerasan terhadap anak dan tidak dapat dibenarkan secara kode etik pendidikan, kode etik guru dan perundang-undangan. Hal ini karena pemukulan yang dilakukan Karolina Salawaney pada Junnesery Irene Pariaman dilakukan berulang kali dan permasalahan antara Junnesery Irene Pariaman dan Marcelo dapat diselesaikan dengan cara lain selain dengan memukul Junnesery Irene Pariaman.

g) Hukuman Cubit oleh Darmawati

Pada hari rabu tanggal 2 November 2016 Darmawati selaku guru PNS di SMA Negeri 3 Parepare melakukan kekerasan pada Ayu Ashari Yusuf. Kronologi kejadian sebagai berikut; Ayu Ashari Yusuf datang ke mushola SMA Negei 3 untuk melakukan shalat dhuhur, namun saat sampai di mushola terdakwa Darmawati tiba-tiba menghampiri dan mencubit perut kanan Ayu Ashari Yusuf berkali-kali. Terdakwa juga mengambil salah satu sepatu siswa lain dan memukul kepala Ayu Ashari Yusuf menggunakan sepatu tersebut, selain itu terdakwa juga menarik jilbab hingga terlepas.

Ayu Ashari Yusuf setelah kejadian tersebut tidak masuk sekolah selama 2 hari dan melakukan visum. Hasil visum Ayu Ashari Yusuf mengalami luka sebagaimana diuraikan : rasa nyeri dan sakit di bagian kepala dan alis kanan karena adanya benturan dengan benda tumpul.

Tindak pidana yang dilakukan terkandung dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016.

Terdakwa mengaku bahwa perbuatannya berdasarkan karena Ayu Ashari Yusuf terlambat datang ke mushola untuk melaksanakan shalat dhuhur, setelah dicubit dibagian perut Ayu Ashari Yusuf kemudian membalas dengan ucapan kasar pada terdakwa Darmawati. Mendengar hal tersebut kemudian Darmawati mengambil sepatu untuk memukul Ayu Ashari Yusuf selain Ayu Ashari Yusuf, ada siswa lain yang datang terlambat dan dipukul menggunakan gagang sapu.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan saksi, bukti visum dan pernyataan para ahli maka majelis hakim memutuskan bahwa;

#### MENGADILI

- (a) Menyatakan terdakwa Darmawati, M. Si alias Darma terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap anak.
- (b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan.
- (c) Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali apabila di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 7 bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana.
- (d) Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00;

Hukuman fisik yang diberikan Darmawati pada Ayu Ashari Yusuf karena datang terlambat ke mushola untuk melaksanakan shalat

dhuhur dianggap tidak sesuai dengan kaidah kode etik guru dalam mendidik. Tindakan Darmawati dinilai tidak pantas bagi seorang guru dengan mencontohkan memukul murid dengan cara menggunakan sepatu ke kepala muridnya. Masih banyak pilihan hukuman bagi murid yang lebih edukatif tanpa harus menyakiti.

#### h) Hukuman Pukulan oleh Guru Basuki

Masa remaja dinilai sebagai masanya mencari jati diri sehingga dianggap wajar ketika melakukan kesalahan, namun pemahaman ini seperti halnya harus dikoreksi karena tidak ada kesalahan yang wajar. Akan tetapi sebagai guru dan orang tua atau orang dewasa lainnya sudah menjadi keharusan memberitahu remaja tindakan yang benar dan menghindari tindakan yang salah. Meskipun tidak sedikit guru/pendidik yang tidak dapat menahan emosi karena perlakuan para remaja.

Guru Basuki salah satu guru di sebuah SMA Negeri 1 Juwana merasa kesal karena mendengar ucapan kata-kata kasar dari muridnya, Pada tanggal 14 Oktober 2014, Nafisatul Aini berjalan melewati kelas terdakwa Basuki sambil mengucapkan kata-kata kasar. Setelah itu Nafisatul Aini pergi ke kamar mandi untuk berganti pakaian. Terdakwa Basuki mengikuti Nafisatul Aini ke kamar mandi dan mencengkram rahangnya, kemudian terdakwa bertanya pada Nafisatul Aini apa maksud dari ucapannya tadi. Nafisatul Aini yang memberi tahu bahwa ucapannya

tadi bukan untuk terdakwa melainkan untuk temanya, namun terdakwa tidak percaya dengan ucapan Nafisatul Aini dan melakukan penganiayaan.

Nafisatul Aini mendapat tamparan di pipi dan cakaran di wajah berulang kali serta mengancam akan mengeluarkannya dari sekolah. Setelah 1 jam berlalu, Nafisatul Aini mengalami mimisan dari hidung kemudian pulang ke rumah dan diantar ke puskesmas oleh orang tuanya. Mendengar kronologi kejadian yang menimpa anaknya, kemudian orang tua Nafisatul Aini melakukan visum untuk anaknya. Berdasarkan hasil visum ditemukan luka di kelopak mata dan bawah mata, terdapat memar di pipi kanan,

Atas dasar pelaporan orang tua Nafisatul Aini, terdakwa diancam pidana Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa ; setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dapat diancam pidana penjara atau denda.

Terdakwa memberikan keterangan bahwa sebelum adanya pelaporan, terdakwa dan Nafisatul Aini selaku korban telah melakukan mediasi di ruang Bimbingan Konseling (BK) disaksikan Suparmi yang merupakan guru BK dan terjadi kesepakatan damai antar keduanya, Namun menurut Nafisatul Aini, saat di ruang BK terdakwa membisikan

klimat “jika aku keluar maka kamu juga keluar” yang dinilai sebagai ancaman. Suparmi selaku guru BK juga menyaksikan luka yang terdapat di wajah Nafisatul Aini saat dilakukan proses damai di ruangan BK.

Nafisatul Aini sempat menandatangani surat pernyataan di ruangan BK yang menyatakan bahwa ia menggunakan kata kasar untuk menghina terdakwa dan sudah saling memaafkan. Menurut keterangan terdakwa, Nafisatul Aini bukan pertama kali melakukan penghinaan terhadap dirinya. Ia pernah mendapatkan kalimat hinaan saat mengajar Nafisatul Aini di kelas X.

Mempertimbangkan bukti-bukti di persidangan, keterangan saksi, dan keterangan para ahli, majelis hakim memutuskan bahwa<sup>23</sup>,

#### MENGADILI

- (a) Menyatakan bahwa Drs. Basuki terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Terhadap Anak”.
- (b) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 bulan 15 hari
- (c) Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp 5.000.000,00 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
- (d) Membebankan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 .

---

<sup>23</sup> Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 77/PID.Sus/2014/PN Pti.

Perbuatan terdakwa dinilai tidak sesuai dengan kode etik guru, ucapan kasar Nafisatul Aini yang merupakan muridnya sebaiknya diberi sanksi yang tidak melukai. Pada proses penyelesaian di ruangan BK juga lebih banyak menguntungkan bagi terdakwa karena Nafisatul Aini membuat pernyataan yang berkekuatan hukum bahwa ia telah memaafkan perbuatan terdakwa dan mengakui ucapan kasar yang menyinggung terdakwa. Padahal saat memberi keterangan, Nafisatul Aini mengatakan bahwa ia sama sekali tidak bermaksud mengatakan kalimat itu untuk terdakwa melainkan untuk temanya.

Selain itu di ruangan BK yang terdapat guru BK juga terjadi tindak pengancaman yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang guru. Anak berhak mendapatkan pendidikan dan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah, maka sudah seharusnya guru tidak melakukan tindak kekerasan pada muridnya.

## **2. Hukuman Fisik di Pesantren**

### **a) Hukuman Cambuk di Pesantren al Urwah Al Wutsqa**

Hukuman fisik juga diterapkan sebagai peraturan di salah satu pondok pesantren di daerah Jombang. Pondok pesantren yang dipimpin oleh K.H. M. Qoyyim menjadi perbincangan karena menerapkan hukuman cambuk pada santrinya. Menurut beliau hukuman cambuk telah sesuai dengan hukum *Syariat* Islam dan tidak semena-mena

diterapkan.<sup>24</sup> Pernyataan ini mengejutkan pengasuh pondok pesantren di seluruh nusantara, karena meski menganut hukum Islam namun penerapan hukuman fisik pada santri juga harus tunduk pada peraturan pemerintah yang memiliki undang-undang.

Komnas Hak Asasi Manusia (HAM) meminta kepolisian mengusut tuntas kasus pencambukan santri yang terjadi di pondok pesantren Al Urwah Al Wutsqa Bulurejo Jombang Jawa Timur tersebut. Komnas HAM juga meminta pihak pondok pesantren menghentikan hukuman fisik pada santri yang dinilai melanggar HAM. Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia) kabupaten Jombang yaitu K.H. Kholil Dahlan juga selaku pengasuh pondok pesantren Darul Ulum menyangkan kejadian hukuman fisik berupa cambuk di pondok pesantren Al Urwah Al Wutsqa. Menurut beliau sistem pendidikan pondok pesantren juga bagian dari NKRI yang harus tunduk pada peraturan yang berlaku.

Pendapat berbeda diutarakan K.H. Abdussomad Buchori selaku ketua MUI Jawa Timur, beliau berpendapat bahwa hukuman cambuk yang menimpa santri di pondok pesantren Al Urwah Al Wutsqa sudah sesuai dengan *Syariat* Islam. Santri yang dihukum cambuk melakukan pelanggaran *Syariat* maka hukumnya disesuaikan dengan *Syariat* Islam. Hal ini senada dengan yang diutarakan wali santri atau orang tua

---

<sup>24</sup> Agus Suparyanto, "Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Tadarus*, Vol. 4, No. 2 2015, hlm. 13.

yang menitipkan santri di pondok pesantren Al Urwah Al Wustqa. Bagi wali santri, hukuman yang diberikan pondok pesantren sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan *Syariat* jadi mereka dapat menerimanya.

Hukuman cambuk juga dilakukan seorang ustadz di Karimun, salah satu orang tua santri menemukan bekas luka menghitam di punggung anaknya saat liburan di rumah. Santri berinisial KR tersebut tidak pernah menceritakan hukuman fisik yang selama ini ia dapat dari ustadz Z. Ia merupakan santri baru di pondok pesantren Atthohiriyah Moro Karimun.<sup>25</sup>

Ustadz Z mengakui perbuatannya, ia mengaku kesal karena KR tidak dapat menghafal tugas yang diberikan. Ustadz Z menggunakan kabel sepanjang 1.5 meter untuk memukul KR, hal ini sudah sering kali terjadi. Orang tua KR yang tidak terima atas perlakuan ustadz Z membawa kasus ini ke ranah hukum. Ustadz Z terancam hukuman cambuk selama 5 tahun mengacu pada pasal 80 ayat 1 dan 2, Undang-undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah, pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

#### b) Hukuman Pemukulan di Salah Satu Pesantren di Jawa Barat.

---

<sup>25</sup> Aditya, "Diduga Aniaya Santri, Seorang Ustadz di Karimun dipolisikan", dikutip dari <https://kumparan.com/batamnews/diduga-aniaya-santri-seorang-ustaz-di-karimun-dipolisikan-luvr438lrL5/full> pada hari Senin 9 Agustus 2021 jam 14.50 WIB.

Hukuman fisik di pondok pesantren juga terjadi di salah satu pondok pesantren di daerah Jawa Barat. Kasus ini muncul saat 3 orang wali santri melapor ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bahwa anak-anak mereka yang dititipkan di pondok pesantren Al Faqih mengalami kekerasan berupa pemukulan. Pemukulan tersebut terjadi dilakukan oleh salah satu pengajar di pondok pesantren tersebut. Menurut keterangan, ketiga santri tidak masuk saat proses belajar mengajar sehingga pengajar memberikan hukuman berupa pemukulan, satu kali tidak masuk maka mendapat 3 pukulan.<sup>26</sup>

Korban pun bermunculan setelah tiga wali santri melapor, total ada 9 santri yang mengaku mendapat hukuman fisik dari oknum pengajar. KPAI meminta oknum pengajar dan pondok pesantren untuk bertanggungjawab atas kekerasan yang terjadi pada santriwati. KPAI menilai bahwa hukuman fisik masih dalam lingkungan pesantren dan dilakukan oleh pendidik maka keduanya harus bertanggungjawab. Namun atas upaya tidak menutupi kasus pemukulan ini, pihak korban dan keluarga akhirnya sepakat bahwa kesalahan bukan pada pondok pesantren melainkan oknum pengajar. Semua pihak setuju menyelesaikan kasus tersebut dengan cara kekeluargaan.

Meski begitu, KPAI selaku pihak yang sejak awal mengawal kasus kekerasan pada santriwati ini menyayangkan penyelesaian secara

---

<sup>26</sup> Heri, "Kasus Kekerasan Guru Terhadap 9 Santriwati, KPAI Sayangnya Diselesaikan Secara Kekeluargaan", dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/23/kasus-kekerasan-guru-terhadap-9-santriwati-kpai-sayangkan-diselesaikan-secara-kekeluargaan?page=all> pada hari Senin 9 Agustus 2021 jam 15.01 WIB.

kekeluargaan. Bagi KPAI, ini sudah termasuk tindak pidana apalagi pihak pesantren menyatakan tidak membuat aturan hukuman fisik pada santri. Maka dapat disimpulkan bahwa oknum pengajar tersebut mengambil inisiatif hukuman fisik sendiri, sehingga layak diselesaikan secara hukum pidana. Pihak pondok pesantren secara terbuka melalui pengasuh pondok pesantren Al Faqih meminta maaf kepada korban

### 3. Tahapan Hukuman Fisik

Pada penerapan hukuman fisik terhadap anak, terdapat tahapan-tahapan yang harus dipenuhi agar hukuman sesuai dengan tujuan yaitu mendidik. Tahapan-tahapannya menurut Abdul Qodir Audah sebagai berikut<sup>27</sup>.

- a) Hukuman diberikan atas kesalahan yang dilakukan oleh anak bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan dilakukan oleh anak.
- b) Pemukulan terhadap anak dilakukan tanpa melukai dan disesuaikan dengan usia anak.
- c) Tidak melakukan pemukulan di wajah, dada, kepala dan tempat-tempat vital lainnya.
- d) Tidak berlebihan
- e) Harus bertujuan untuk mendidik anak.

---

<sup>27</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al Jina'i ...*, hlm. 446

Hukuman merupakan tanggungjawab pendidik pada anak didiknya, karena dalam menghukum terdapat bagian-bagian yang harus dipertanggungjawabkan misalnya tercapainya tujuan, manfaat dan kebaikan hukuman, serta hukuman tidak meninggalkan bekas luka pada anak didik. Sehingga penerapan hukuman fisik terhadap anak dalam mendidik perlu adanya pengawasan, agar hukuman diberikan secara tepat.

Pada uraian kasus hukuman fisik baik di sekolah maupun di pesantren hukuman fisik diberikan pada anak sesaat setelah anak melakukan kesalahan, misalnya pada kasus guru Siti Aminah yang memukul siswanya bernama Mudji Al Wali menggunakan kayu karena membuat gaduh di kelas dan bermain-main menggunakan kayu. Memberi hukuman sesaat setelah melakukan kesalahan sesuai dengan syarat menghukum menurut Suhartini, akan tetapi mengabaikan syarat lainnya. Salah satunya menghukum tidak dalam keadaan emosi, hukuman memberikan manfaat dan tidak meninggalkan bekas luka.<sup>28</sup> Laporan hasil visum menyatakan bahwa terdapat luka memar pada punggung kiri dan kanan siswa yang disebabkan oleh benda tumpul.

Hukuman fisik berupa pemukulan pada area punggung menggunakan kayu karena membuat suara gaduh perlu ditinjau mengenai manfaat, tujuan dan kemampuan siswa dalam menerima hukuman. Pemukulan pada area punggung karena membuat suara gaduh menjadi syok

---

<sup>28</sup> R.I. Suhartin Citobroto, *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*, (Jakarta : Bhatara Karya Aksara, 1980), hlm. 113

terapi bagi siswa sehingga melekat pada siswa bahwa saat ia akan membuat suara gaduh ia akan dihukum dengan dipukul. Akan tetapi dari sisi manfaat dalam mendidik, hukuman pemukulan menggunakan kayu tidak mengandung manfaat mendidik.

Terkait tujuan hukuman mengandung pembelajaran agar anak tidak mengulanginya kembali pada penerapan hukuman pemukulan menggunakan kayu karena membuat gaduh secara psikologis menimbulkan anak akan merasa emosional sehingga muncul trauma dan rasa tidak aman.<sup>29</sup> Selanjutnya kemampuan siswa dalam menerima hukuman, anak didik merupakan anak kelas 4 SD dengan usia sekitar 10 tahun. Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 1 anak didik tersebut masih termasuk anak dibawah umur, sehingga hukuman fisik yang tidak sesuai dengan syarat-syarat penerapan hukuman terhadap anak maka akan dikenakan sebagai kekerasan sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014.

Kasus lainnya yaitu hukuman lari pada siswa yang terlambat masuk sekolah pada siswa Fanly Lahingide yang mengakibatkan Fanly Lahingide meninggal dunia. Menurut keterangan Kepala sekolah tersebut, hukuman lari pada siswa yang terlambat sudah ada sejak lama dan tidak pernah ada masalah. Selain Fanly Lahingide, terdapat siswa lain yang mendapat hukuman yang sama yaitu berdiri di lapangan dan lari memutar lapangan.

---

<sup>29</sup> Patricia Kerig, K., dan Wenar Charles. *Developmental psychopathology : From infancy through adolescence* (fifth ed.).(New York: Mc Graw Hill, 2000), hlm. 117

Hukuman lari sudah ada sejak lama namun masih ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, maka seharusnya dilakukan evaluasi seberapa efektif hukuman lari untuk memberikan pembelajaran pada siswa untuk tidak datang terlambat sesuai dengan salah satu syarat penerapan hukuman.<sup>30</sup>

Selanjutnya pada saat menjalankan hukuman lari memutar lapangan, Fanly Lahingide sudah mengeluh kelelahan dan ijin pada guru piket untuk beristirahat namun ditolak. Artinya bahwa hukuman diberikan tanpa mempertimbangkan kondisi anak dan bahkan mengabaikan permintaan anak yang merasa kelelahan. Langkah yang harus diambil seharusnya memeriksa keadaan anak yang mengeluh kelelahan, sehingga guru dapat mengambil langkah yang tepat. Pada saat diabaikan permintaan untuk istirahat itu, Fanly Lahingide jatuh pingsan. Jadi dapat disimpulkan bahwa sekolah mengabaikan syarat-syarat untuk menerapkan hukuman pada anak dalam mendidik.

Manfaat, tujuan, kemampuan anak dalam menerima hukuman, nasihat dan pertimbangan dalam menghukum tidak terdapat pada hukuman lari yang diterima Fanly dan teman-temannya karena terlambat datang ke sekolah. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak bahwa hukuman lari yang diterima Fanly dapat dikategorikan sebagai kekerasan terhadap anak. Sehingga guru dan sekolah dapat dikenai tindak

---

<sup>30</sup> R.I. Suhartin Citobroto, Cara Mendidik..., hlm 113.

pidana dengan Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.<sup>31</sup>

Kasus selanjutnya yaitu hukuman fisik berupa cambuk yang diterima salah satu santri di Pondok Pesantren Al Urwah Al Wutsqa Bulurejo Jombang Jawa Timur. Pengasuh pondok pesantren telah memberikan klarifikasi yang diminta Komnas HAM mengenai beredarnya video hukuman cambuk yang dilakukan di pondok pesantren. Menurut penuturannya hukuman cambuk dilakukan pada santri yang melakukan pelanggaran syara' dan telah dilakukan persidangan di kalangan internal pondok pesantren, hasil putusan sidang internal pondok pesantren menyatakan bahwa santri yang melanggar layak diberi hukuman cambuk.

Menelaah hukuman cambuk yang diterima santri berdasarkan keterangan pengasuh bahwa telah diadakan persidangan sebagai bahan pertimbangan hukuman maka dapat disimpulkan bahwa penentuan hukuman cambuk telah melalui pertimbangan-pertimbangan hukuman yang tepat bagi pelanggar. Akan tetapi sangat disayangkan bahwa tidak ada keterbukaan tentang pelanggaran yang dilakukan oleh santri, sehingga tidak dapat ditelaah lebih jauh apakah hukuman cambuk telah sesuai dengan tahapan menentukan hukuman. Selain itu, hukuman cambuk melalui persidangan internal menjadi masalah karena pondok pesantren berada di bawah naungan negara hukum Indonesia yang masih belum terbiasa dengan

---

<sup>31</sup> Pasal 80 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

penerapan hukum Islam. Sehingga hukuman cambuk dinilai sebagai penganiayaan terhadap anak.

Perbedaan pendapat ketua MUI Jombang dan ketua MUI Jawa Timur juga menimbulkan pertanyaan, apakah penerapan hukuman secara Islam dapat diakui. Rekonsiliasi hukum positif dan hukum Islam yang dibangun di Indonesia ternyata tidak sepenuhnya diterima oleh sebagian umat muslim. Terbukti dengan semakin besarnya gerakan kembali ke Syariah Islam dan Khilafah seperti penerapan kembali Piagam Jakarta, Hizbut Tahrir DI/TII dan sebagainya. Akan tetapi fenomena yang demikian itu sebagai respon terhadap sekularisme di samping respons terhadap krisis kepemimpinan di kalangan umat Islam.<sup>32</sup>

Berbagai fenomena penerapan hukuman fisik di beberapa daerah yang dipaparkan pada hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa jika penerapan hukuman fisik sudah memenuhi syarat dan tahapan yang dirujuk oleh para ahli pendidikan maka hukuman fisik dapat dikategorikan sebagai media pembelajaran. Guru sebagai pemberi hukuman juga memiliki hak menentukan hukuman seperti pada Undang-undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Guru dan Dosen . Akan tetapi pada hukuman fisik yang tidak sesuai dengan syarat dan tahapan dalam memberikan hukuman fisik maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan terhadap anak yang tertuang pada “Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”.

---

<sup>32</sup> Muhammad Al Faruq, “Penerapan Syariah Islam dalam Negara Bangsa Indonesia”, *Jurnal El Faqih*, Vol. 4 No. 2 Oktober 2018, hlm. 86.

#### 4. Hukuman dalam Pendidikan

Pendidikan dan kualitas hidup memiliki hubungan yang saling terkait dalam menentukan tujuan hidup manusia. Demi mencapai impian dan tujuan hidup, manusia senantiasa berusaha dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup salah satunya dengan menambah pengetahuan dan keahlian. Nelson Mandela pernah menyampaikan bahwa “*education is the most powerful weapon which you can use to change the world*”<sup>33</sup> bahwa pendidikan merupakan senjata yang paling ampuh untuk mengubah dunia.

Amir Dien menyebutkan, untuk mencapai tujuan dari pendidikan terdapat faktor yang harus terlibat yaitu: alat pendidikan, tujuan pendidikan, anak didik, pendidik/guru, lingkungan pendidikan dan alat pendidikan dan lingkungan pendidikan. Sedangkan klasifikasi alat pendidikan dibagi menjadi 2 yaitu :

- a) Perangkat keras (*hardware*) merupakan sarana dan prasarana sekolah meliputi gedung sekolah, kursi, papan tulis, fasilitas olahraga dan sebagainya.
- b) Perangkat lunak (*software*) merupakan cara mendidik guru pada siswanya. Pada pendidikan *software* dibagi menjadi 2 klasifikasi yaitu : (a) Preventif yang didalamnya terdiri atas tata tertib, disiplin, larangan, paksaan, perintah dan anjuran;

---

<sup>33</sup> Nelson Mandela “Secretary-General’s Nelson Mandela Lecture : “Tackling Inequality Pandemic ; A New Social Contract For A New Era” (as delivered)”, dikutip dari <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered> pada hari Senin 6 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.

(b) Represif/korektif yaitu peringatan, nasihat, pemberitahuan, teguran, ganjaran dan hukuman.<sup>34</sup>

Menurut Kartini Kartono, tujuan hukuman dalam pendidikan ialah<sup>35</sup>:

- a) Memperbaiki perilaku pelaku pelanggaran dengan menyadari kesalahan dan tidak mengulangnya lagi.
- b) Melindungi pelaku agar tidak terjebak dalam perilaku menyimpang terlalu lama.
- c) Sekaligus juga melindungi masyarakat luar dari perbuatan dan salah (nakal, jahat, asusila, kriminal, abnormal dan lain-lain) yang dilakukan oleh anak atau orang dewasa

Peran penting hukuman terhadap perkembangan moral anak dipetakan menjadi 3 bagian yaitu menghalangi, mendidik dan motivasi.<sup>36</sup> Menghalangi dimaksudkan bahwa hukuman berfungsi agar anak tidak lagi mengulangi perbuatan yang dinilai melanggar aturan atau norma yang berlaku. Anak akan berpikir ulang untuk melakukan kesalahan yang sama karena adanya hukuman. Selanjutnya mendidik, anak terlahir dengan fitrah baik namun lingkungan mengajarkan banyak hal tidak hanya hal baik saja namun juga hal yang salah. Proses mengajarkan yang baik dan tidak

---

<sup>34</sup> Amir Daien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya : Usaha Nasional, 1973), hlm 140.

<sup>35</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis* (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan), (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 67.

<sup>36</sup> Elizabeth E. Hurlock, "Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan", Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo, Edisi Kelima, (Jakarta: Erlangga, 1999), hlm 125

diperlukan adanya pendidikan terhadap anak sehingga anak dapat membedakan sendiri, dengan hukuman dapat menjadi proses mendidik terhadap anak. Terakhir motivasi, hukuman mengajarkan bahwa setiap sebab ada akibat, setiap tindakan ada akibat yang harus ditanggung. Maka dalam setiap hukuman harus mengandung motivasi bahwa anak akan mendapatkan apa yang dikerjakan.

Abdul Qadir Audah menyatakan dalam beberapa hal terdapat keadaan yang dikecualikan dan dibolehkan dengan melakukan hal-hal yang dilarang karena memiliki alasan dan keadaan khusus yaitu;<sup>37</sup>

- a) Dalam pembelaan *syari*.
- b) Dalam mendidik.
- c) Permainan ksatria
- d) Pengobatan
- e) Hak dan kewajiban penguasa
- f) Harta dan jiwa yang halal

Hukuman fisik dalam mendidik anak tidak selamanya tepat karena ada unsur-unsur yang harus dipenuhi, bahkan apapun bentuk kekerasan yang dilakukan pada anak dalam Islam itu dilarang. Jika harus digunakan maka itu hanya untuk *ta'dib* (pengajaran) dengan tujuan kemaslahatan anak demi masa depan.

---

<sup>37</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi' al-jinaibi al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi* (Beirut : Dar al-Fikr, tth), hlm. 406.

Tujuan dari hukuman sendiri merupakan bentuk realisasi dari hukum Islam untuk membalas yang *bathil*, mencegah kejadian serupa terulang dan melindungi hak umat manusia. Secara garis besar hal ini sejalan dengan tujuan *Maqasid Syariah* yaitu memelihara 5 unsur pokok dalam hidup untuk mencapai kemashlahatan dunia akhirat, 5 unsur pokok yakni akal, keturunan, agama, diri dan harta.<sup>38</sup>

Menurut Jamal Abdurrahman dalam Fajriah tujuan dari hukuman dalam pendidikan Islam adalah membimbing dan memberikan arahan bukan untuk balas dendam. Maka diperlukan adanya observasi dari pendidik pada pribadi dan kemampuan anak dalam menerima hukuman. Selain itu berikan motivasi anak agar memahami kesalahan dan tidak mengulang di kemudian hari.<sup>39</sup>

Penggunaan hukuman dalam pendidikan Islam tidak boleh menimbulkan penderitaan pada anak, karena itu dibutuhkan pendidik bertindak bijaksana dan tegas dan oleh Muhammad Quthb dikatakan bahwa : “Tindakan tegas itu adalah hukuman”<sup>40</sup>. Sebagai alat pendidikan, maka hukuman adalah: “Tindakan yang dijatuhkan kepada anak secara sadar dan sengaja menimbulkan nestapa itu anak akan menjadi sadar akan perbuatannya dan berjanji di dalam hatinya untuk tidak

---

<sup>38</sup> Taufik Hidayat, “Pandangan Hukum Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15. No. 2, 2016, hlm 115.

<sup>39</sup> Fajriah, “Menghukum Anak Sesuai Sunah Nabi Saw”, *PIONER Jurnal Pendidikan*, Vol. 8 No. 2 2019, hlm. 74.

<sup>40</sup> Muhammad Quthb, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun (Bandung: Al Ma’arif 1993), hlm. 341.

mengulanginya”.<sup>41</sup> Maka ini menegaskan bahwa hukuman diberi untuk mendidik anak untuk tidak lagi mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya sebelumnya. Hukuman seharusnya:

- a) Merupakan jawaban atas kesalahan.
- b) Bersifat tidak menyenangkan
- c) Tujuan ke arah lebih baik, dengan menggarisbawahi demi kepentingan anak

Maka hukuman dapat dikategorikan sebagai bentuk mendidik anak dengan tujuan agar anak menyadari kesalahan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama dan mengoreksi perilaku yang salah.

Konsep hukuman dan hadiah dalam pendidikan memiliki tujuan untuk memperbaiki moral anak, yaitu meningkatkan perilaku yang diinginkan dan mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Maka tujuan hukuman dapat tercapai yaitu dengan anak menyadari kesalahan yang dilakukannya dan berusaha memperbaiki sehingga tidak mengulang kembali. Hukuman dapat dianggap efektif saat anak memahami esensi dari hukuman, yaitu alasan dihukum, kesalahan yang diperbuat, ada hikmah dari hukuman dan mempererat hubungan kasih sayang anak dengan pemberi hukuman. Maka anak dapat menerima dan belajar agar menjadi pribadi yang

---

<sup>41</sup> Abu Ahmadi dan Nur Ukhbiyati, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 153

lebih. Sedangkan guru atau pemberi hukuman mempertimbangkan hukuman dengan bijaksana.

Penerapan hukuman pada anak tidak diberikan langsung jika anak melakukan kesalahan, melainkan melalui beberapa tahap. Tahap pertama yaitu berikan anak kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya sehingga anak memiliki kepercayaan diri dan anak dapat mengambil hikmah dari kesalahan yang diperbuat. Hingga akhirnya anak menyadari kesalahan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama.

Kemudian jika tahap pertama tidak berhasil maka dapat diterapkan tahap kedua, yaitu berikan nasihat, teguran dan peringatan mengenai perbuatan yang salah. Teguran dan ancaman yang diberikan pada anak disampaikan secara bijaksana, singkat dan jelas. Tidak mengarah pada kritikan dan ejekan.

Jika hukuman tahap kedua tidak memiliki dampak positif maka dapat diteruskan menggunakan hukuman tahap ketiga yaitu memberikan hukuman yang ringan dan tidak menyakitkan. Maka hukuman dapat diberikan dengan batas kewajaran dan tidak menyakiti badan serta jiwa anak. Hukuman diberikan jika anak belum menunjukkan perubahan maka tujuan hukuman adalah memperbaiki perilaku anak. Selain itu hukuman diberikan sebagai upaya mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan dan menyadari perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ini adalah bagian dari proses mendidik.

Hal ini sesuai dengan makna hukuman yaitu suatu perbuatan secara sadar dan tidak menjatuhkan nestapa kepada orang lain dan membekas baik secara lahiriah maupun rohaniah. Dimana orang tersebut memiliki kelehaman dibanding diri kita, maka kita memiliki tanggungjawab untuk membimbing dan melindungi.<sup>42</sup>

Berdasarkan definisi diatas menegaskan bahwa hukuman merupakan suatu penderitaan yang dilakukan baik disengaja maupun tidak yang menyebabkan luka jasmani dan rohani sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kesalahan dengan tujuan membimbing dan melindungi. Hukuman secara jasmani misalnya meminta anak berdiri di depan kelas, menyapu selama seminggu, membersihkan kamar mandi, lari dan sejenisnya.

Metode dalam pemberian hukuman hendaknya dipertimbangkan sematang-matangnya karena hukuman fisik seharusnya menjadi metode terakhir yang diberikan pada anak. Islam mengajarkan bahwa lebih baik meluruskan daripada menghukum. Sebab hukuman merupakan tindakan tegas untuk mengembalikan persoalan di tempat yang benar.<sup>43</sup>

Hukuman tidak harus diberikan pada pelaku yang melanggar aturan, akan tetapi dapat diterapkan nasihat saja sudah cukup. Namun tidak semua manusia memiliki pemahaman dan pengertian yang sama sehingga

---

<sup>42</sup> Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik*, Cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 150

<sup>43</sup> Muhammad Quthb, t.t, Terj. Salman Harun "Sistem Pendidikan Islam", ( Bandung : Ma-arif, 1993 ), hlm.341.

terkadang hukuman diterapkan.<sup>44</sup> Pada dasarnya tidak ada pendidik atau guru atau orang tua yang tidak sayang pada anaknya.

Tidak ada orang tua yang senang menyaksikan anak dihukum dalam bentuk apapun, Melalui hukuman orang tua memberikan pendidikan tentang ajaran Islam. Karena salah satu fungsi dari hukuman adalah mendidik.<sup>45</sup> Sebelum anak mengerti peraturan, ia dapat belajar bahwa tindakan tertentu benar apabila tidak menerima hukuman dan tindakan lainnya salah apabila mendapatkan suatu hukuman.

Orang tua diharapkan dapat mempertimbangan waktu dan tempat dalam memberikan hukuman. Metode yang dapat diterapkan dalam memberikan hukuman kepada anak adalah: menghukum anak dengan lemah lembut dan kasih sayang, menjaga tabiat anak yang salah, hukuman diberikan sebagai upaya perbaikan terhadap diri anak, dengan tahapan yang paling akhir dari metode-metode yang lain.<sup>46</sup>

Selain itu orang tua juga diharuskan untuk mengelola emosi dalam memberikan hukuman fisik pada anak. Hukuman yang diberikan dalam keadaan emosi dapat mengakibatkan hukuman yang berlebihan. Jika penerapan hukuman secara psikologis telah mampu menyadarkan anak maka tidak diperlukan lagi hukuman yang menyakiti badan anak. Menurut *Nashih Ulwan* hukuman dibagi dalam 2 bentuk yaitu bentuk psikologis dan

---

<sup>44</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Pedoman Pendidikan Anak Dalam Islam*, terj. Saifullah Kamalie dan Heri Noer Ali, Cet. III, (Jakarta: Asy-Syifa', 1993), hlm. 23

<sup>45</sup> Elizabeth B. Hurlock, *Perkembangan Anak*, Terj. Med.Meitasari Tjandrasa, (Jakarta: Erlangga, jilid II, 1999 ), hlm. 87

<sup>46</sup>Ulwan, *Pedoman ...*, hlm. 155.

bentuk biologis. Hukuman yang bersifat psikologis adalah menunjukkan kesalahan dengan ancaman, menunjukkan kesalahan dengan peringatan, menunjukkan kesalahan dengan isyarat.<sup>47</sup>

Efek psikologis dari hukuman yang diberikan dapat dipahami anak dapat diterapkan pada anak dibawah umur 10 tahun. Namun jika hukuman psikologis tidak mampu memberikan efek apapun pada anak maka dapat digunakan hukuman biologis yang dijatuhkan tatkala anak sampai umur 10 tahun tidak ada perubahan pada sikapnya. Hal ini dilakukan supaya anak jera dan tidak meneruskan perilakunya yang buruk. Sesuai sabda Rasul Saw yang diriwayatkan Abu Daud dari Mukmal bin Hisyam.

حدثنا مأمّل بن هشام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم مروا اولادكم بالصلاة وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع (رواه ابو داود)

Artinya: *Suruhlah anak kalian mengerjakan shalat, sedang mereka berumur tujuh tahun, dan pukulilah mereka itu karena shalat ini, sedang mereka berumur sepuluh tahun, dan pisahkanlah tempat tidu mereka". (HR. Abu Daud)<sup>48</sup>*

Cara menghukum yang tepat menurut ustad Hasan Asymawi sebagai berikut:

- a. Hendaklah menghukum dengan cara lain sebelum menggunakan hukuman fisik seperti nasihat, dialog, meneliti faktor kesalahan anak dan lainnya.

<sup>47</sup>*Ibid.*, hal. 31.

<sup>48</sup>Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, (Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th ), hlm. 133.

- b. Jangan langsung menghukum anak pada kesalahan yang tidak sering terjadi atau pertama kali dilakukan.
- c. Menggunakan pendekatan yang sesuai dengan usia anak.
- d. Kenali jenis kesalahan anak, seperti kesalahan karena ketidaktahuan, kesalahan karena menganggap haknya tidak diberikan, dan kesalahan karena melihat orang lain melakukannya dan diberi pujian.
- e. Jika harus menggunakan hukuman fisik maka harus diingat bahwa sudah tidak ada jalan lain.<sup>49</sup>

Ari Kunto menjelaskan hukuman dalam pendidikan harusnya berupa<sup>50</sup> :

- a) Pengurangan skor atau penurunan peringkat, hal ini dilakukan pada evaluasi sumatif atau sub sumatif jika anak melakukan pelanggaran.
- b) Pengurangan hak, misalnya anak tidak mendapatkan hak istirahat atau tidak boleh mendapatkan kelas tambahan.
- c) Denda, yang dimaksud denda disini yaitu pemberian hukuman seperti membersihkan kamar mandi atau menuliskan kalimat tidak akan mengulangi perbuatanya lagi.

---

<sup>49</sup> Syaikh Abdul Hamid Jasmin Al-Bilalai, *Seni Mendidik Anak*, (Jakarta : Al-I'tishom, 2000), hlm. 104.

<sup>50</sup> Suharsini Ari Kunto, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Rhineka Cipta, 2000), hlm.174.

- d) Penahanan setelah jam sekolah, anak tidak diperkenankan pulang sesuai jam pulang sekolah, melainkan tetap di sekolah misalnya 30 menit lebih lama.
- e) Memberikan skors atau pemberhentian sementara dari sekolah
- f) Referral (menunjuk) pihak lain untuk menangani anak misalnya menunjuk guru BK (Bimbingan Konseling).

Konsep hukuman selama ini dipahami sebagai sesuatu yang negatif, padahal bentuk hukuman beragam dan ada juga yang edukatif. Mengingat siswa rentang usianya dari 6 tahun hingga 18 tahun maka sebaiknya hukuman juga dibedakan berdasarkan usia, karena pemahaman dan penerimaan dengan rentang usia yang cukup jauh ini juga memicu hasil yang berbeda.

Para ahli pendidikan muslim berpendapat bahwa hukuman tidak boleh dalam bentuk siksaan baik jiwa maupun raga, jika dalam keadaan yang diharuskan atau mendesak maka hukuman dilakukan dengan penuh kehati-hatian.<sup>51</sup> Sudah seharusnya hukuman memiliki makna kasih sayang karena keharusan dan menimbulkan kesan pada anak yang menghasilkan pemahaman sehingga berujung pada penyesalan. Sehingga di tutup dengan maaf dan adanya kepercayaan diantara penerima hukuman dan pemberi

---

<sup>51</sup> Asma Hasan Fahmi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1979), hlm. 135.

hukuman. Selain itu pemberian hukuman akan lebih bermanfaat jika mengandung edukasi seperti pernyataan Abdul Majid dan Muhaimin bahwa hukuman harus mengandung makna edukasi dan merupakan jalan terakhir dari beberapa pendekatan dan metode yang ada serta diberikan pada anak didik yang telah berusia 10 tahun.<sup>52</sup>

Islam memperbolehkan hukuman pemukulan pada anak dengan syarat-syarat tertentu. Akan tetapi jika syarat tidak terpenuhi maka dapat dikategorikan pada pelanggaran. Menurut para Fuqaha tindak pidana penganiayaan adalah perbuatan yang menyekiti anggota badan seseorang namun tidak menyebabkan kematian. Pendapat ini sangat memperhatikan aspek kejahatan dan korban, sehingga masuk di dalamnya: menjambak, mendorong, memukul, menampar, melukai, memukul, menjewer dan lain-lain.<sup>53</sup>

Nabi mengajarkan tahapan dalam memberikan hukuman yaitu:<sup>54</sup>

- a. Menasihati
- b. Perbuatan anak yang salah harus dihentikan
- c. Tidak menyakiti tetapi boleh menjewer
- d. Jelaskan alasan hukuman yang diberikan sehingga anak memahami alasan dihukum

---

<sup>52</sup> Maunah Binti, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Yogyakarta : Teras, 2009), hlm 114.

<sup>53</sup> Ibid hlm. 180.

<sup>54</sup> Ali Farkhan Sani, “Memberikan Hukuman Pada Anak Sesuai Sunah”, dikutip dari <https://minanews.net/memberikan-hukuman-pada-anak-sesuai-sunnah/> pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.

- e. Tidak meninggalkan bekas di kulit
- f. Tidak menggunakan alat yang keras
- g. Tidak memukul terus menerus, berikan jeda antara satu pukulan dengan pukulan lainnya.
- h. Pukulan tidak mengarah pada wajah, kepala, kemaluan dan bagian yang bisa mengakibatkan luka serius..
- i. Ketika anak meminta ampun dan perlindungan pada Allah Swt. maka hukuman harus dihentikan
- j. Tidak boleh menghukum dalam bentuk menjatuhkan kemuliaan sebagai manusia
- k. Hukuman tidak diberikan sesering mungkin karena anak dapat kebal terhadap hukuman
- l. Pada kesalahan pertama jangan langsung hukum anak
- m. Sebaiknya tidak melakukan ancaman hukuman jika tidak dilaksanakan
- n. Menjaga lisan agar tidak mengeluarkan kata-kata kotor saat menghukum

Islam mendahulukan nasehat daripada hukuman akan tetapi jika harus menggunakan hukuman maka hukuman yang diberikan harus sesuai dengan kaidah-kaidah dalam memberikan hukuman yaitu berupa jawaban

atas pelanggaran yang dilakukan, sehingga bentuk hukuman bersifat tidak menyenangkan dan selalu bertujuan ke arah perbaikan dan pelaku pelanggaran.<sup>55</sup>

Perbedaan penggunaan hukuman fisik dalam mendidik dan tindakan penganiayaan sangatlah tipis. Bisa saja niat guru/pendidik adalah mengajarkan disiplin dan tanggungjawab akan tetapi tindakanya tidak memenuhi unsur-unsur dalam menggunakan hukuman fisik dalam mendidik. Perbuatan yang termasuk dalam kategori *jarimah* (kejahatan) jika perbuatan tersebut merugikan orang lain dalam bentuk apapun, baik materiil maupun non materiil. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum yang tegas dalam upaya mengeleminir terjadi hal-hal berbahaya terhadap jiwa, akal, harga diri, agama, harta benda dan sebagainya. Jadi, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syariat* dan pelakunya dapat diancam dengan hukumnya.<sup>56</sup>

Tampaknya hukuman fisik telah menjadi pilihan bagi pendidik untuk mengajarkan kedisiplinan pada siswa di sekolah, karena hukum *corporal punishment* ada sejak abad ke-18. Dimana saat itu prinsip *in loco parentis* di Belanda yang berarti tanggung jawab moral dan pendidikan anak beralih dari orang tua ke guru untuk melindungi guru yang menggunakan *corporal*

---

<sup>55</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya), hlm 131.

<sup>56</sup> Dedy Sumardy, Bukhari Ali, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry), hlm. 39.

*punishment* sebagai sarana mendidik siswa diberlakukan.<sup>57</sup> Fungsinya adalah untuk menghasilkan manusia yang patuh pada norma yang berlaku, menundukan sikap keras kepala anak didik, dan memastikan terjadinya proses pembelajaran. Guru dilindungi secara legal dalam melakukan hukuman bagi siswa baik secara fisik maupun psikis, demi mencapai tujuan.

Hingga kemudian Swedia menjadi negara pertama yang menyatakan bahwa *corporal punishment* adalah tindakan yang salah dan harus dibenahi. Meskipun menurut D. A. Olsen larangan untuk melakukan hukuman fisik pada siswa di sekolah tidak diikuti dengan ancaman pidana, kecuali pada ancaman pidana yang hukumnya sudah ada tentang penyiksaan anak baik yang dilakukan oleh orang tua maupun guru/pendidik. Pemerintah hanya fokus pada merubah pendapat publik sehingga dalam pelaksanaannya karena tidak ada ancaman hukuman maka tidak mendapat tantangan kuat dari publik.<sup>58</sup>

Namun secara garis besar perubahan yang terjadi pada aturan *in loco parentis* yang merekomendasikan hukuman fisik di sekolah merupakan aturan yang perlu dibenahi karena ada kesalahan di dalamnya. Pada dasarnya hukuman diberikan bukan untuk menyakiti apalagi meninggalkan trauma berkepanjangan dan salah penafsiran. Tujuan utama dari hukuman

---

<sup>57</sup> David R. Duper and Amy E. Montgomery Dingus, "Corporal Punishment in US Public School. A Continuing Challenge for School Social Worker", *Journal Children and School*, Vol. 30 No. 4 Oktober 2008, hlm. 244.

<sup>58</sup> D. A. Olsen, "The Swedis Ban of Corporal Punishment", *BYU LAW Review*, vol. 3 1984, hlm. 447

adalah untuk menyadarkan peserta didik akan sikap yang tidak tepat dan tidak mengulangnya kembali.<sup>59</sup>

Budaya hukum yang dibangun oleh sekolah menjelaskan bahwa sekolah menganut nilai dan pola pikir otoritarian dengan fakta ;

- (a) Guru sebagai subyek dan murid sebagai obyek dalam proses belajar mengajar;
- (b) Tata tertib sekolah terlalu kaku dan murid tidak dilibatkan dalam pembuatannya;
- (c) Murid tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan alasan atas pelanggaran yang dilakukan;
- (d) Guru masih menganggap bahwa pemberian hukuman adalah sarana paling efektif untuk mendisiplinkan siswa, dengan tidak melihat keadaan psikologi dan karakter masing-masing siswa.<sup>60</sup>

Hukuman diberikan untuk menjadikan jiwa individu yang memberikan kesan sehingga hukuman tersebut dapat dijadikan pelajaran. Pesan bahwa hukuman adalah bentuk kasih sayang pendidik pada siswa akan membuat siswa merasakan bahwa hukuman bukan untuk menyakiti siswa namun sebagai kepedulian pendidik agar siswa memiliki sikap yang tepat. Jangan sampai hukuman dinilai sebagai bentuk kekesalan atau amarah guru/pendidik karena kenakalan siswa.

---

<sup>59</sup> Irawati Istadi, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, (Jakarta : Pustaka Inti, 2005), hlm. 81

<sup>60</sup> Trianah Sofiani dan Saif Askari, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2, Maet 2020, hlm 224.

Tidak ada guru/pendidik yang menginginkan adanya hukuman bahkan sebagian besar guru/pendidik tidak tahu cara menghukum siswa yang tepat karena pujian dan hadiah jauh lebih baik daripada hukuman. Ibnu Qayyim mengatakan bahwa barang siapa mengabaikan untuk mendidik anak-anaknya dengan apa yang bermanfaat bagi mereka dan meninggalkannya pada kesia-siaan maka buruklah baginya seburuk-buruknya keadaan. Kebanyakan orang tua tidak mengajarkan hal yang wajib dan sunah dalam agama sehingga anak menjadi rusak.<sup>61</sup>

Salah satu penyebab terjadinya hukuman fisik karena pemahaman guru dalam memberikan hukuman yang salah. Guru mengira bahwa hukuman fisik tepat dilakukan karena anak menjadi takut melakukan kesalahan padahal tidak semua anak bersikap demikian. Selain itu berikut beberapa faktor yang mempengaruhi kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan oleh guru/pendidik:<sup>62</sup>

- a) Kurangnya pengetahuan guru bahwa kekerasan itu tidak efektif untuk memotivasi siswa atau merubah perilaku.
- b) Persepsi guru yang parsial dalam menilai siswa. Misalnya, ketika siswa melanggar, bukan sebatas menangani, tapi mencari tahu apa yang melandasi tindakan itu.

---

<sup>61</sup> Muhammad Zahili, *Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini* (Jakarta : A. H. Ba'adillah Press, 2002), hlm. 48.

<sup>62</sup> Puji Astuti, "Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran", dikutip dari <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran-pada-hari-Senin-23-Agustus-2021-pukul-13.30-WIB>.

- c) Adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah guru lebih sensitif dan reaktif.
- d) d.Adanya tekanan kerja guru, target yang harus dipenuhi oleh guru, seperti kurikulum, materi, prestasi yang harus dicapai siswa, sementara kendala yang dihadapi cukup besar.
- e) Pola yang dianut guru adalah mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan pada siswa, mengajar satu arah (dari guru ke murid).
- f) Muatan kurikulum yang menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan afektif, sehingga guru dalam mengajar suasananya kering, stresfull, tidak menarik, padahal mereka
- g) Dituntut mencetak siswa-siswa berprestasi.
- h) Tekanan ekonomi, pada gilirannya bisa menjelma menjadi bentuk
- i) kepribadian yang tidak stabil, seperti berpikir pendek, emosional, mudah goyah, ketika merealisasikan rencana - rencana yang sulit diwujudkan.

Disiplin membantu anak mengembangkan hati nurani atau dorongan dalam dirinya yang membantunya dalam membuat keputusan dan

mengendalikan diri.<sup>63</sup> Namun tampaknya dalam penerapannya, guru/pendidik dan orang tua tidak konsisten dalam mengajarkan kedisiplinan sehingga menggunakan cara hukuman sebagai jalan keluarnya. Sayangnya pilihan menggunakan hukuman justru bukan solusi melainkan menimbulkan efek lain dari perilaku ingin mengajarkan kedisiplinan yaitu membolehkan adanya penggunaan kekerasan pada orang lain. Ini adalah efek panjang dari penerapan hukuman fisik pada anak, atau dengan kata lain anak meniru namun menggunakannya dengan tidak tepat.

## 5. Bentuk-bentuk Hukuman Fisik dalam Pendidikan

Alquran memuat tentang bentuk-bentuk hukuman fisik yang dapat diterapkan seperti cambuk seratus kali bagi orang yang berzina, hukuman mati bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri dan masih banyak lagi. Jika diklasifikasikan hukuman dibagi menjadi 2 yaitu hukuman rohaniyah dan hukuman jasmaniah. Hukuman jasmaniah seperti dijelaskan dalam QS. al-Maidah ayat 33 sebagai berikut:<sup>64</sup>

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَهُمْ فِي  
الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (المائدة: ٣٣)

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai)*

<sup>63</sup> Iram Siraj Blatchford dan Mani Laura, "Effective Leadership in the Early Years Sector", *ELEYS study*, University of London 2006, hlm 15

<sup>64</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim ...*, hlm. 164.

*suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar, ( QS. al-Maidah: 33)*

Sedangkan yang termasuk dalam kategori hukuman rohaniah terdapat pada Q.S. Al-Baqarah ayat 10 sebagai berikut:<sup>65</sup>

فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (البقرة: ١٠)

Artinya: *Dalam hati mereka ada penyakit , lalu ditambah Allah penyakitnya; dan bagi mereka siksa yang pedih, disebabkan mereka berdusta.(Qs. Al-Baqarah:10)*

Schaefer meninjau hukuman berdasarkan waktu dan tempat hukuman diberikan<sup>66</sup> terdapat tiga bentuk hukuman yang dapat sesaat anak melakukan kesalahan yaitu:

- 1) Membuat anak itu melakukan suatu perbuatan yang tidak menyenangkan.
- 2) Mencabut dari anak tersebut sesuatu kegemarannya atau sesuatu kesempatan yang menggembirakannya.
- 3) Menimpakan kesakitan berbentuk kejiwaan dan jasmani terhadap anak.

Peringatan atau teguran dilakukaan sebagai hukuman yang dapat dipilih sebelum anak melakukan kesalahan yang merugikan. Ibnu Sina sebagaimana dikutip oleh Ali Jumbulati<sup>67</sup> menyatakan, sebelum melakukan hukuman fisik maka sebaiknya dilakukan peringatan atau ancaman, hukum

<sup>65</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim ...*, hlm. 10..

<sup>66</sup> Abi Daud, *Sunan Abi Daud*, ( Indonesia : Maktabah Dahlan, t.th ), hlm. 133.

<sup>67</sup> Ali al-Jumbulati, *Perbandingan...*, hlm. 124.

anak dengan kelembutan hati dan berikan muka masam untuk memberi kesan bahwa itu tidak boleh dilakukan.

Sehingga dapat dipahami bahwa hukuman yang berbentuk perkataan lebih baik diterapkan daripada hukuman-hukuman lainnya. Tetapi orang tua dan guru tidak menjadikannya sebagai ketentuan sehingga mempunyai kebebasan yang mutlak dalam menggunakan kata-kata. Kata-kata yang dilontarkan orang tua dan guru untuk menghukum anak tidak boleh kata yang mendiskreditkan anak, seperti kata “kamu jelek dan bodoh” kata tersebut dapat menimbulkan perasaan rendah diri dan tidak percaya diri. Menurut Al-Ghāzali sebagaimana dikutip oleh Fathiyah<sup>68</sup> mengungkapkan bahwa hendaknya orang tua dan guru menjaga lisan saat menghukum anak, jangan sampai yang diucapkan melukai. Seharusnya orang tua dan guru membina mental anak agar dapat menerima kesalahan, mengakui dan tidak mengulangnya lagi. Termasuk memberitahu kekurangan anak pada orang lain, jaga harga diri anak di mata orang lain sehingga ia menjadi percaya diri.

## **6. Batasan Hukuman Fisik dan Penganiayaan**

Penganiayaan dan *corporal punishment* terhadap anak memiliki kesamaan yaitu merupakan bentuk kekerasan fisik terhadap anak. Akan tetapi keduanya merupakan perbuatan yang berbeda. Menentukan batasan antara penganiayaan dan *corporal punishment* tidak mudah karena pada praktiknya dapat dijumpai *corporal punishment* yang melewati batas-batas

---

<sup>68</sup> Fathiyah Hasan Sulayman, *Madzahib al-Tarbiyah, Baths fi al-Madzahib al-tarbawiy 'inda al-Ghazali*, (Mesir: Maktabah Nahdlah, 1994), hlm.35

kewajaran, sehingga lebih cenderung ke perbuatan abusive daripada sebuah hukuman.

Perbedaan penggunaan hukuman fisik dalam mendidik dan tindakan penganiayaan sangatlah tipis. Bisa saja niat guru/pendidik adalah mengajarkan disiplin dan tanggungjawab akan tetapi tindakanya tidak memenuhi unsur-unsur dalam menggunakan hukuman fisik dalam mendidik. Suatu perbuatan akan digolongkan sebagai *jarimah* (kejahatan) apabila perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain atau masyarakat, baik dalam bentuk materil maupun non materil seperti ketenteraman dan harga diri. Oleh karena itu diperlukan atuaran hukum yang tegas dalam upaya mengeleminir terjadi hal-hal berbahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri, harta benda dan sebagainya. Jadi, *jarimah* merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *Syariat* dan pelakunya dapat diancam dengan hukumnya.<sup>69</sup>

Hukuman fisik dan penganiayaan sama-sama memiliki potensi melukai anak maka diperlukan pengetahuan mengenai batasan hukuman fisik dengan penganiayaan. Tujuanya agar anak, guru dan orang tua memahami bahwa apa yang dilakukan adalah bagian dari pembelajaran bukan untuk menyakiti. Selain itu dapat dijadikan rujukan guru dan orang tua sebagai batasan dalam menerapkan hukuman. Batas pembeda antara

---

<sup>69</sup> Dedy Sumardy, Bukhari Ali, dkk, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry), hlm. 39.

kedua perbuatan tersebut dapat diketahui dan beberapa parameter berikut ini.<sup>70</sup>

a) Bobot luka

Menimbang dampak dari hukuman fisik dan penganiayaan memiliki dampak berupa luka pada anak maka bobot luka dijadikan tolak ukur dalam membedakan hukuman dan penganiayaan. Jika luka yang ditimbulkan meninggalkan bekas, menjadikan anak cacat atau bahkan kematian maka termasuk dalam penganiayaan. Apabila anak merasakan sakit sesaat dan tidak meninggalkan bekas luka maka dapat dikategorikan sebagai hukuman.

b) Batas usia dan kondisi anak

Pemberian hukuman akan mempertimbangkan usia dan kondisi anak saat menerima hukuman, misalnya saja anak 5 tahun dihukum dikurung di kamar mandi selama berjam-jam tanpa diberi makan. Maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

c) Cara Disiplin

Maksudnya adalah cara yang digunakan guru dan orang tua dalam memberikan hukuman, misalnya mempertimbangkan

---

<sup>70</sup> Doriane Lambelet Coleman, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse", *Jurnal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107, Edisi Spring 2010, hlm. 130-135

frekuensi hukuman dan alat yang digunakan untuk menghukum. Jika hukuman diberikan karena kesalahan yang diulang-ulang maka dapat dikategorikan sebagai hukuman. Apabila kesalahan baru sekali dan diberi hukuman dengan menggunakan kayu maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan.

d) Akibat pada emosi dan perkembangan anak

Dampak yang tidak terlihat pada anak dari hukuman dan penganiayaan adalah luka psikis atau trauma. Apabila perbuatan yang dilakukan pada anak mengakibatkan efek trauma psikis dengan indikasi anak menjadi menangis tanpa alasan, tidur mengigau ketakutan, tidak fokus belajar karena sedih terus-menerus, tidak bersemangat mengikuti kegiatan maka dapat disimpulkan bahwa hukuman yang diberikan termasuk penganiayaan.

e) Motivasi pemberi hukuman

Hal paling sulit dalam membedakan hukuman dan penganiayaan adalah mengetahui motivasi guru atau orang tua dalam memberikan hukuman. Tidak ada yang mengetahui pasti selain orang tersebut dan Allah Swt. untuk mengetahui motivasi dalam menghukum. Maka indikator yang dapat terlihat adalah pada saat menghukum dan hasil dari hukuman.

Jika menghukum dengan penuh emosi dan hasil hukuman membuat anak ketakutan maka dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Namun apabila pada saat menghukum pemberi hukuman merasa sedih dan hasil dari hukuman membuat anak semakin memahami kesalahannya maka dapat dikategorikan sebagai hukuman.

Johan Galtung mengklasifikasikan sebagai tanda-tanda penganiayaan dan bukan berupa hukuman sebagai berikut:

a) Penganiayaan fisik berat, berupa penganiayaan berat seperti menendang; memukul, menyundut; melakukan perbuatan lain yang dapat mengakibatkan :

- 1) Cedera berat
- 2) Tidak mampu menjalankan tugas sehari-hari
- 3) Pingsan
- 4) Luka berat pada tubuh korban dan atau luka yang sulit disembuhkan atau yang menimbulkan bahaya mati
- 5) Hilangnya fungsi panca indera.
- 6) Adanya cacat pada tubuh
- 7) Lumpuh pada anggota tubuh

8) Adanya gangguan pada sistem kognitif selama 4 minggu lebih

9) Mengalami keguguran pada wanita hamil

10) Kematian korban.

b) Penganiayaan fisik ringan, berupa menampar, menjambak, mendorong, dan perbuatan lainnya yang mengakibatkan:

1) Cedera ringan

2) Rasa sakit dan luka fisik yang tidak masuk dalam kategori berat.

c) Melakukan repitisi fisik ringan dapat dimasukkan ke dalam jenis penganiayaan berat.

## **7. Tujuan Pemberian Hukuman Fisik**

Hukuman fisik hendaknya memiliki tujuan dan hikmah yang baik bagi pelaku dan pemberi hukuman. Menurut Ibnu Hajar Menjatuhkan hukuman dalam Islam merupakan bagian dari tuntunan dan bimbingan dan bukan sebagai hardikan atau balas dendam<sup>71</sup>. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberian hukuman fisik adalah tuntunan dan bimbingan pada anak agar anak menyadari dan menyesali kesalahan dan mengambil manfaat dari hukuman dan kesalahan yang dilakukan. Dengan adanya suatu

---

<sup>71</sup>Ibnu Hajar, *Sejarah Pendidikan Umum/Islam*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry, 1988), hlm. 67.

kesadaran tersebut akan tercipta proses belajar yang baik, apabila pemberian hukuman terhadap semua pelaku pelanggaran dan kejahatan telah dilaksanakan dengan baik.

Penerapan hukuman bukan bentuk dari balas dendam dari orang tua dan guru terhadap perilaku salah anak, melainkan untuk mendidik dan memperbaiki perilaku yang menyimpang. Diharapkan anak yang diberikan hukuman karena perilaku yang menyimpang maka jiwanya akan terdidik untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Tuntutan guru atau orang tua dalam mendidik juga harus sesuai, tidak bertentangan dengan kemampuan anak, karakter dan tingkat kecerdasan anak, pendidikan, dan pembawaannya. Hukuman merupakan cara terakhir yang dapat diterapkan atas kesalahan anak. Tujuan pemberian hukuman adalah menebus kesalahan yang dilakukan oleh seseorang sehingga mencegah orang lain atau pelaku pelanggaran untuk melakukan kesalahan dan kejahatan yang dapat mengakibatkan kerugian dipihak pelaku pelanggaran sendiri dan orang lain pada umumnya.

Menegakan aturan memiliki tujuan menjaga ketertiban umum dan mendidik masyarakat agar menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain dalam bentuk apapun dan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Hukuman yang diberikan juga setimpal dengan apa yang dilakukan sehingga orang akan berfikir sebelum melakukan perbuatan yang melanggar. Pada ilmu pedagogi *punishment* dan *reward* termasuk dalam proses pendidikan, hukuman memiliki tujuan memberikan efek jera pada

pelaku yang melanggar hukum sedangkan *reward* diberikan sebagai bentuk hadiah untuk menguatkan perilaku positif. *Punishment* dan *reward* juga terdapat dalam prinsip ajaran agama.

Konsep *reward* dan *punishment* juga terdapat dalam Islam yaitu surga dan neraka. Allah Swt. memberikan balasan berupa kenikmatan di surga bagi orang-orang yang mematuhi hukum *syara* dan melakukan amal kebaikan di dunia. Sedangkan Allah Swt. memberikan balasan siksa neraka bagi orang-orang yang melakukan kejahatan di dunia. Akan tetapi Allah Swt. juga memberikan balasan surga bagi orang-orang yang telah menjalankan hukumnya di neraka dalam kurun waktu tertentu.

M. Arifin membagi dua tujuan dalam hukuman, yaitu:

- a) Memunculkan perasaan tanggungjawab pada anak. Hukuman memunculkan ancaman dan rasa tidak aman bagi anak yang merupakan kebutuhan pokok anak didik dalam belajar.
- b) Memperkuat atau memperlemah respon negatif. Penerapannya tetap harus mempertimbangkan kondisi dan usia anak.<sup>72</sup>

Klasifikasi tujuan hukuman menurut M. Mgalim Purwanto berkaitan dengan teori-teori hukuman sebagai berikut<sup>73</sup>:

---

<sup>72</sup> M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), hlm. 175.

<sup>73</sup> M. Ngalim Purwanto, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994), hlm. 179-180.

- a) Teori Pembalasan. Menurut teori ini, hukuman diadakan sebagai pembalasan dendam terhadap pelanggaran yang telah dilakukan seseorang.
- b) Teori Perbaikan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk membasmi kejahatan yaitu untuk memperbaiki si pelanggar agar jangan berbuat kesalahan semacam itu lagi.
- c) Teori Pelindungan. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang tidak wajar.
- d) Teori Ganti Kerugian. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk mengganti kerugian-kerugian yang telah diderita akibat dari kejahatan atau pelanggaran itu.
- e) Teori Menakut-nakuti. Menurut teori ini, hukuman diadakan untuk menimbulkan perasaan takut kepada si pelanggar akan akibat perbuatannya yang melanggar itu sehingga ia akan selalu takut melakukan perbuatan itu dan mau meninggalkannya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tiap teori itu masih belum lengkap karena masing-masing hanya mencakup satu aspek saja. Setiap teori saling membutuhkan satu sama lain dan dapat dipahami bahwa tujuan dari memberikan hukuman dalam Islam adalah memperbaiki perilaku anak yang tidak baik menjadi lebih baik dan anak mampu

menyadari kesalahan sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama dan bertanggungjawab atas kesalahannya.

Menurut Abdullah 'Ulwan<sup>74</sup> memberikan hukuman dalam Islam harus memperhatikan kebutuhan-kebutuhan asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu:

- 1) Memelihara agama.
- 2) Memelihara nama baik.
- 3) Memelihara akal.
- 4) Memelihara jiwa.
- 5) Memelihara harta benda.

Balas dendam tidak boleh menjadi dasar hukuman fisik tetapi harusnya didasari oleh rasa kasih sayang yang tulus dan penuh kebijaksanaan, sehingga anak menyesali dan menyadari kesalahannya. Selain itu prinsip tersebut dalam Alquran sebagaimana termaktub dalam surat An-Nahl ayat 126.

وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ (النحل : ١٢٦)

Artinya: *Jika kamu memberi balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepada kamu. Akan tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang bersabar.*<sup>75</sup>

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan adanya larangan melakukan pembalasan dalam menghukum seseorang. Bersikap sabar dalam hal ini lebih dianjurkan. Namun demikian, bersikap sabar disini bukan berarti

<sup>74</sup> Abdullah 'Ulwan, *Tarbiyah al-Awlad fi al-Islam*, (Beirut : Dār al-Salam, tt), hlm. 753.

<sup>75</sup> Zaini Dahlan, *Alquran Karim dan Terjemahan Edisi 2*, (Yogyakarta : UII Press, 2002), hlm. 421

menerima apa yang dilakukan orang lain pada kita namun hendaknya bersikap hati-hati dan bijaksana serta penuh perhatian dan pemikiran dalam mengambil suatu keputusan<sup>76</sup>. Hal ini sebagaimana diisyaratkan dalam QS. al-A'rāf : 167

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (الأعراف : ١٦٧)

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu memberitahukan, bahwa sesungguhnya Dia akan mengirim kepada mereka (orang-orang Yahudi) sampai hari kiamat orang-orang yang akan menimpakan kepada mereka azab yang seburuk-buruknya. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksa-Nya, dan sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*<sup>77</sup>

Berdasarkan ayat tersebut dapat dipahami bahwa anak dihukum berdasarkan kasih sayang dan keberadaan Allah sebagai penghukum dan pengampun adalah sama. Memperbaiki perilaku anak adalah tanggungjawab pendidik/guru, dan itu sendiri dianjurkan oleh Rasulullah dalam sabdanya :

حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا عثمان بن محمد وسمعتُه انا من عثمان بن محمد ثنا جرير بن ليث عن عبد الملك سعيد بن جبیر عن عكرمة عن ابن عباس يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر الكبير ويرحم الصغير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر (رواه احمد)

Artinya : *Telah berkata kepada 'Abdullah, telah berkata kepada ku bapakku, telah berkata kepada 'Utsman bin Muhammad dan saya mendengarkan dari 'Utsman bin Muhammad telah berkata kepada Jarir bin Layts dan 'Abdul Mulk bin Sa'id bin Jubair dari ibn 'Akramah dari ibn 'Abbas yang dirafakan kepada Nabi*

<sup>76</sup> Ali Alusi al-Badadi, *Ruh al-Ma'ani*, Jilid 10, (Beirut: Dār ihya wa al-Tirats al-'Arabiyy, t.th), hlm. 225

<sup>77</sup> Zaini Dahlam, *Alquran Karim ...*, hlm. 249

*Muhammad Saw bersabda: "Bukan dari golongan kami, barang siapa yang belum menghormati orang dewasa dan tidak menyayangi anak kecil, serta tidak menyuruh kepada kebaikan dan tidak mencegah kemungkaran"(HR. Ahmad)<sup>78</sup>.*

Kewajiban orang tua pada anak yang pertama adalah mengajarka sopan santun, membiasakan dengan hal-hal dan ucapan baik dari saat sudah dapat berkomunikasi, sebelum kebiasaan jelek mempengaruhinya. Hukuman diberikan penuh dengan kebijaksanaan dan disesuaikan dengan prosinya, tidak berlebihan dan melakukan pertimbangan-pertimbangan.

Pada surat Ar-Rūm ayat 10 dijelaskan tujuan hukuman dalam Islam sebagai berikut.

ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّؤَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ (الروم : ١٠)

*Artinya: Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (azab) yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka selalu memperolok-oloknya".<sup>79</sup>*

Berdasarkan ayat di atas menjelaskan bahwa hukuman diberikan agar anak memahami norma yang dilanggar dan menyadari betapa pedihnya hukuman yang diterima sehingga tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Ayat ini dipertegas kembali dengan firman-Nya dalam QS al-An'ām : 42.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ (الأنعام: ٤٢)

*Artinya: Dan sesungguhnya kami telah mengutus Rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu, kemudian kami siksa mereka dengan*

<sup>78</sup>Al-Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid I*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1978), hlm. 267.

<sup>79</sup>Zaini Dahlam, *Alquran Karim ...*, hlm. 642

*menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka merendahkan diri.*<sup>80</sup>

Berdasarkan ayat di atas hukuman memiliki tujuan agar anak dapat memahami kesalahannya dan norma-norma yang telah dilanggarnya. Maka anak dapat diberi hukuman apabila telah dijelaskan mengenai hukuman dan norma yang dilanggar.

## **B. Pembahasan**

### **1. Penerapan Hukuman Fisik Terhadap Anak Dalam Pendidikan.**

#### **a. Analisis Yuridis terhadap Hukuman Fisik**

Fungsi hukum pidana secara umum untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Setiap manusia memiliki hak akan tetapi setiap hak manusia memiliki hukum yang mengatur agar tidak keluar dari batasan. Agar tidak menimbulkan kerugian dan mengganggu kepentingan orang lain dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya tersebut maka hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia, sehingga ia tidak bisa berbuat sekehendak hatinya.<sup>81</sup>

Hukuman dalam pendidikan sudah ada sejak dulu tujuannya rangka mendisiplinkan anak didik (murid) dari perbuatan yang tidak baik. Akan tetapi tidak jarang terjadi kesalahpahaman komunikasi antara anak didik dengan guru tentang hukuman dan tujuannya. Padahal setiap aspek

---

<sup>80</sup> Zaini Dahlam, *Alquran Karim ...*, hlm. 193.

<sup>81</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 3

memiliki kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai hukuman dan kekerasan.

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 mengandung prinsip-prinsip perlindungan anak yang terdiri dari<sup>82</sup>:

- 1) Non diskriminasi.
- 2) Kepentingan yang terbaik bagi anak (*The best interest of the Child*).
- 3) Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- 4) Penghargaan terhadap pendapat anak.

Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 77 hingga Pasal 90. Sistem sanksi yang diterapkan secara kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara dan denda yang lebih berat daripada Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan upaya terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik, secara jasmani, rohani dan sosialnya.

Mempertegas hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengalami perubahan untuk kedua kalinya menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

---

<sup>82</sup> Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 143.

tentang perlindungan Anak. Pada perubahan ini dituliskan lebih rinci mengenai hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak pada Pasal 81 yang menyatakan bahwa ketentuan pidana bagi pelanggar pasal 76D diancam hukuman penjara paling sedikit 5 tahun dan paling banyak 15 tahun, serta denda maksimal Rp. 5.000.000.000.00,. Selain itu jika pelaku merupakan orang tua kandung, atau wali, atau yang memiliki hubungan saudara maka hukuman ditambah 1/3.<sup>83</sup>

Tindak pidana (*criminal act*) mengandung 2 hal yang tidak dapat dipisahkan dan menjadi saling berkaitan satu sama lain sehingga tidak mungkin terputus yaitu aturan dan hukuman. Sebuah aturan tidak cukup untuk membuat seseorang patuh terhadap aturan yang diberlakukan dan mendorong seseorang meninggalkan perilaku yang tidak sesuai aturan maka diperlukan sanksi hukuman bagi yang melanggar.<sup>84</sup>

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan hak-hak yang anak dapatkan, tugas dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun dalam pelaksanaannya dibutuhkan undang-undang khusus yang mengatur tugas dan tanggungjawab orang tua agar pelaksanaannya dapat diawasi. Maka dalam pembentukan undang-undang perlindungan anak harus berdasarkan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari

---

<sup>83</sup> Pasal 81 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

<sup>84</sup> Abdul Salam, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta : Ideal, 1987), hlm. 52.

kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.<sup>85</sup>

Upaya perlindungan terhadap anak dilaksanakan sejak anak masih berupa janin hingga anak telah berusia 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif menjadi dasar gagasan ini. Undang-Undang pelindungan mencakup kewajiban atas perlindungan anak berdasarkan asas-asas nondiskriminatif, kelangsungan hidup, hak untuk hidup, kepentingan yang terbaik bagi anak, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak diperlukan peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga keagamaan, lembaga pendidikan dan organisasi sosial.<sup>86</sup>

Di Indonesia hukum pidana memiliki pedoman yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran dan merupakan dasar yang kuat dalam rangka menentukan perbuatan yang terlarang. KUHP mengklasifikasikan pasal yang berkaitan dengan penganiayaan dan juga bentuk penganiayaan yang memiliki konsekuensi ppidanaan yang berbeda-beda.

---

<sup>85</sup> Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

<sup>86</sup> Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Press, 2008) hlm. 8.

Ketentuan pidana terhadap tindak pidana atau delik penganiayaan sendiri telah termuat dalam KUHP yakni pada Pasal 351 s/d Pasal 358 KUHP yang menegaskan bahwa <sup>87</sup>:

- a) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- b) Jika perbuatan itu menyebabkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan .
- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

KUHP mengklasifikasi pasal mengenai penganiayaan menjadi penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan berat dengan rencana. Pasal 352 KUHP mengatur mengenai penganiayaan ringan, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, diancam sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

---

<sup>87</sup> Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bagi orang yang melakukan tindak pidana pada orang yang bekerja padanya atau bawahannya maka akan diperberat sepertiga dari hukuman. (2) Percobaan untuk melakukan tindak pidana ini tidak dipidana. Pasal 353 KUHP mengatur mengenai penganiayaan dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Penganiayaan dengan rencana lebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (3) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 354 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat, yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Pasal 355 KUHP mengatur mengenai penganiayaan berat dengan rencana, yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Tindakan mengurung siswa di dalam kelas baik saat istirahat maupun saat melaksanakan belajar mengajar oleh guru termasuk dalam tindak perampasan kemerdekaan yang terkandung di dalam Pasal 333 dan 334 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 333 KUHP adalah pasal yang mengatur tindakan perampasan kemerdekaan karena disengaja:

- 1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapantahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.

Pasal 334 KUHP mengatur perihal perampasan kemerdekaan karena kealpaan: Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Berbeda dengan KUHP, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan menyakiti anak tidak disebutkan sebagai tindak penganiayaan melainkan sebagai tindak kekerasan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76C, yang berbunyi sebagai berikut: "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak" Tidak disebutkan batasan hukuman fisik (corporal punishment) terhadap anak dalam Undang-undang Perlindungan Anak, akan tetapi berdasarkan *The Committees General Comment No.13 2011, corporal punishment* dikategorikan dalam bentuk kekerasan, maka sebaiknya Pasal 76C dapat dikenakan juga untuk menangani kasus-kasus corporal punishment terhadap anak di lingkungan manapun.

Sementara itu, sanksi yang dikenakan atas tindak pidana pelanggaran Pasal 76 C ini diatur dalam Pasal tersendiri yakni Pasal 80, yakni dengan rincian sebagai berikut: 1) setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah); 2) Dalam hal anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima)

tahun clan/ atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); 3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak (1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam denganpidanakurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)

Pendidikan dengan pemukulan bukan sebuah penyiksaan namun pendisiplinan sikap. Pendisiplinan ini dilakukan ketika anak tidak melakukan kewajibanya, seperti tertuang pada Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002, bahwa anak berkewajiban untuk:

- 1) Menghormati orang tua, wali, dan guru;
- 2) Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman;
- 3) Mencintai tanah air, bangsa, dan negara;
- 4) Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan
- 5) Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Guru juga dilindungi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab profesinya yaitu mendapat perlindungan hukum sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 84 mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain;

Namun dalam melakukan pemukulan atas dasar pendidikan terdapat syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mendidik anak yaitu<sup>88</sup>:

- a) Hukuman diberlakukan pada anak sebagai bahan mendidik atas kesalahan yang dilakukan bukan atas kesalahan yang dikhawatirkan akan diperbuat anak.
- b) Melakukan pemukulan sebagai hukuman pada anak sebaiknya disesuaikan dengan kondisi dan usia anak..
- c) Hukuman tidak dilakukan di wajah atau kepala atau anggota badan yang rawan mengakibatkan luka dalam yang parah.
- d) Tidak dilakukan dengan berlebihan dan dengan tujuan mendidik.
- e) Ini merupakan media pembelajaran atau pendidikan bagi anak.

#### **b. Analisis Psikologi terhadap Hukuman Fisik**

Albert Bandura pelopor teori belajar sosial mengungkapkan bahwa manusia memiliki kapasitas untuk mengamati dan meniru suatu perilaku,

---

<sup>88</sup> Abdul Qadir Audah, *at-Tasyi al-Jinaibi al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi*, (Beirut : Dar al-Kitab al-Arabi, tth), hlm. 446.

maka jika hukuman dibalut dengan kekerasan akan melahirkan kekerasan juga.<sup>89</sup> Hukuman dalam psikologi belajar Skinner adalah proses modifikasi perilaku, dimana hukuman merupakan pelemahan dan hadiah adalah penguatan. Misalnya pada perilaku berisik di kelas seperti pada kasus di atas, pada teori modifikasi perilaku ada 2 pilihan untuk menghilangkan perilaku berisik di kelas. Pertama menggunakan hadiah (penguatan), contohnya anak yang tidak berisik di kelas dapat hadiah atau nilai tambah. Kedua menggunakan hukuman, anak yang berisik di kelas mendapat hukuman yang disesuaikan dengan usia anak, seperti hukuman tidak teguran, peringatan dan pengurangan nilai.

Skinner menyebut hukum belajar ini sebagai *law of operant conditioning* dan *law operant extinction*. Pada modifikasi perilaku ini, Skinner mengungkapkan bahwa proses penguatan pada anak dengan hadiah bertahan untuk waktu yang lama, maksudnya anak semakin termotivasi untuk mendapatkan hadiah. Sedangkan pada penerapan hukuman pada rentang waktu yang lama, anak kehilangan rasa bersalah dan tidak efektif. Seperti yang diungkapkan Dorpat bahwa seseorang yang sering mendapat hukuman lama kelamaan akan merasa *emotional numbness* atau lama kelamaan kehilangan rasa empati sehingga tidak tergerak hatinya saat melihat penderitaan orang lain.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> Albert Bandura, *Social Learning...*, hlm. 81

<sup>90</sup> Theodore L. Dorpat, *Crimes of Punishment : America's Culture of Violence*, (New York : Algora Publishing, 2007), hlm. 33.

Penjelasan lain mengenai hukuman fisik seperti diungkapkan Dorpat bahwa hukuman fisik selain memberikan efek jera dan tidak melakukan kesalahan lagi, juga menimbulkan rasa ketakutan, cemas, rendah diri, malu dan tidak percaya diri.<sup>91</sup> Hal ini karena anak mendapat hukuman fisik yang menyakitkan dan dilaksanakan di depan teman-temanya.

De Keijser menentang konsep hukuman, ia menyatakan bahwa hukuman tidak etis diberikan dan bahkan merusak dalam pembelajaran.<sup>92</sup> Seperti merusak konsep positif yaitu belajar dengan konsekuensi negatif yaitu hukuman. Jika kesalahan ada dalam pendidikan maka hukuman harusnya bukan hukuman melainkan stimulus positif untuk menghilangkan perilaku negatif. Pilihan penguatan positif juga ada banyak, sehingga alasan apapun menggunakan hukuman negatif tidak dibenarkan.

Hukuman fisik dalam pendidikan menurut Boonin seharusnya tidak ada, karena esensi dari mendidik adalah mengajari maka kesalahan yang diperbuat anak harus diberi penjelasan melalui pemahaman dengan kata-kata atau kalimat, tidak dengan hukuman fisik. Akan tetapi Skinner menyatakan bahwa dalam mendidik terdapat penguatan dan pelemahan agar tujuan dari mendidik dapat tercapai. Anak akan mudah mengabaikan

---

<sup>91</sup> Ibid, hlm. 55.

<sup>92</sup> Lode Walgrave, *Restorative Justice and Law*, (UK : Wilan Publishing, 2002), hlm. 57.

teguran jika tidak ada pelaksanaan hukuman dan tidak akan termotivasi jika tidak ada hadiah.

Henry mengamati perdebatan ini dengan mengambil kesimpulan bahwa hukuman tetap harus ada dalam pendidikan, akan tetapi harus ada batasan jelas penerapannya. Sehingga ia merancang pelaksanaan hukuman dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Hukuman tidak mengandung kekerasan

Hukuman dapat diberikan dengan verbal maupun hukuman edukatif, seperti teguran dan hafalan.

2) Hukuman dipadukan dengan *reinforcement* positif

*Reinforcement* disini merupakan perilaku positif lainya misal hukuman berupa hafalan ditambah dengan hadiah pada pencapaian hafalan yang lebih dari yang diberikan, atau hukuman berupa teguran maka *reinforcement* dapat berupa pelukan atau tatapan hangat.

3) Hukuman harus segera diberlakukan saat seseorang melakukan kesalahan.

Pelaksanaan hukuman yang segera memberikan penegasan bahwa perilaku anak salah perlu dihukum, sehingga anak tidak merasa ambigu atau merasa tidak adil apa yang membuatnya dihukum.

Hukuman tidak seharusnya menyakiti namun memberikan perenungan bagi anak dalam menerima hukuman dan menimbulkan kesadaran anak. Sehingga anak tidak memerlukan paksaan atau ancaman dalam menghindari perilaku-perilaku yang salah. Hukuman fisik hanya akan menimbulkan trauma, perilaku kasar yang turun temurun dan kehilangan rasa empati.

## **2. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Ketentuan Hukuman Fisik Bagi Anak Dalam Pendidikan.**

### **a. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Hukuman Fisik**

Menurut Abdul Qodir Audah *jarimah* dalam syariat Islam yaitu larangan yang ditetapkan oleh Allah. Adapun larangannya yaitu: apapun perbuatan yang terlarang, atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan oleh Allah, dan yang telah digambarkan sebagai sesuatu yang tidak sesuai syariat, yang menunjukkan bahwa kejahatan yang melanggar syariat. Maka *jarimah* yaitu: tindakan yang dilarang oleh hukum, meninggalkan perbuatan yang dilarang atas hukumannya, atau meninggalkan ketetapan hukum atas perbuatan yang dilakukannya.<sup>93</sup>

*Jarimah* terbagi menjadi dua unsur yaitu unsur umum dan khusus, perbedaannya yaitu pada unsur umum adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada *jarimah* sedangkan pada unsur khusus adalah unsur-unsur yang hanya terdapat pada *jarimah* tertentu yang tidak

---

<sup>93</sup> Abdul Qadir Audah, *Tasyri' Al Jina'i Al-Islami*, (Beirut: Muassarah ar Risalah, 1992), hlm. 55.

terdapat pada *jarimah* lain. Pada unsur umum *jarimah* terbagi menjadi 3 yaitu formal, materil dan moril. Unsur formal (al-Rukn al-syari) merupakan ketentuan *nash* yang melarang atau memerintahkan suatu perbuatan serta mengancam pelanggarnya. Unsur materil (al-Rukn al-Madi) merupakan adanya tingkah laku atau perbuatan yang berbentuk *jarimah* yang melanggar ketentuan formal. Sedangkan unsur moril (al-Rukn al Adabiy) yaitu bila pelakunya seorang mukalaf, yakni orang yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Walaupun secara umum *jarimah* terbagi kedalam tiga unsur di atas, akan tetapi secara khusus setiap *jarimah* memiliki unsur-unsur tersendiri, dan inilah yang dinamakan dengan unsur khusus *jarimah*.<sup>94</sup>

Perbuatan yang melanggar aturan akan membawa dampak buruk pada tatanan kehidupan manusia yang memiliki nilai-nilai kebaikan. Tanpa adanya ancaman sanksi hukuman akan membawa dampak yang buruk karena pelaku kejahatan dengan leluasa melakukan kejahatannya kembali. Pada dasarnya segala bentuk perbuatan yang merugikan orang lain dilarang dalam hukum pidana Islam, akan tetapi ternyata hukum pidana Islam menganut beberapa hal yang membolehkan adanya melakukan perbuatan terlarang jika dalam keadaan tertentu.

---

<sup>94</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta : Gema Insani, 2003) hlm. 22.

Tujuan hukum pidana Islam seperti yang dipaparkan oleh Oktoberiansyah mengingatkan kembali mengapa hukuman dilakukan<sup>95</sup> ;

a. *Al-jaza'* (pembalasan)

Mengingatkan kembali bahwa apa yang ditanam maka itu yang akan dituai. Setiap perbuatan ada balasannya maka harus diingat adanya pemabalasn.

b. *Al-jazru* (pencegahan)

Hukuman mencegah adanya keinginan melakukan kesalahan lagi di masa depan yang lebih buruk.

c. *Al-Islah* (pemulihan)

Setiap perbuatan salah masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki, memulihkan maka hukuman dapat berupa perilaku atau tindakan yang dapat memulihkan.

d. *Al-Istiadah* (restorasi)

Memperbaiki tidak ada kata terlambat, bahkan lebih baik hukuman dapat memberikan efek memperbaiki daripada jatuh lebih dalam.

e. *Al-Takfir* (penebus dosa)

---

<sup>95</sup> Oktoberiansyah, "Tujuan Pemidanaan Dalam Islam", *In Right : Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1 No. 1 (November 2011) hlm. 23.

Kesalahan akan melahirkan rasa bersalah dan rasa bersalah dapat ditebus dengan mendapat hukuman yang adil dan sesuai.

Hukuman dalam Islam digolongkan berdasarkan Alquran dan hadis, maksudnya adalah hukuman terdapat di dalam Alquran dan hadis.

Pada penggolongan ini hukuman memiliki 2 jenis yaitu:

- (a) Hukuman yang terdapat di dalam Alquran seperti, *qisas, kafarah, hududt dan diyat*. Misalnya, hukuman bagi pencuri, perampok, pezina, pemakan harta *bathil*, pembunuh, dan lainnya.
- (b) Hukuman yang tidak terdapat di dalam Alquran, misalnya seperti hukuman *takzir*, misalnya *jarimah (hudud, qisash/diyat yang tidak selesai, dan jarimah-jarimah takzir itu sendiri)*.

Hukuman bagi pelaku penganiayaan dalam hal ini yaitu hukuman fisik dalam pendidikan, telah diatur dengan jelas di Alquran dan tidak abu-abu. Penggolongan hukuman penganiayaan juga meliputi hukuman yang tempatnya telah ditentukan, seperti:

- (a) Hukuman tubuh/badan, merupakan hukuman yang diberikan berhubungan dengan badan misalnya cambuk, potong, penjara dan lain sebagainya.
- (b) Hukuman jiwa, merupakan hukuman dalam bentuk teguran, kritikan, ancaman dan peringatan.

- (c) Hukuman harta, merupakan hukuman yang berhubungan dengan harta pelaku, misalnya denda, *diyat* dan perampasan harta.

Hukuman fisik dalam hukum pidana Islam termasuk dalam tindak penganiayaan, jika tidak memenuhi syarat menghukum. Jika mengacu pada penggolongan hukuman maka termasuk pada hukuman yang tempatnya telah ditentukan. Hukuman ditetapkan sesuai dengan luka yang diberikan sehingga dapat ditentukan hukuman yang sesuai dengan perbuatan pelaku, dapat dikenakan *qisas* atau *diyat* jika syarat-syarat terpenuhi..

*Qisas jarimah* adalah bentuk perbuatan *jarimah* yang dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal atau sesuai dengan perbuatannya, misalnya pelaku membunuh maka dibalas dengan dibunuh, atau dipukul jika pelaku memukul korban. Kandungan Alquran menjelaskan bahwa hukuman *qisas* dilakukan hanya pada pelaku penganiayaan dan pembunuhan yang disengaja, hal ini dijelaskan dalam Q.s. al Maidah ayat 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ تَنْفُسُ بِالتَّنْفِيسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنُ بِالْأُذُنِ وَالْيَدُ بِالْيَدِ وَالْجُرُوحُ

قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya : dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa

yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.<sup>96</sup>

Sayyid Sabbiq menjelaskan bahwa penganiayaan secara sengaja tidak diwajibkan diberlakukan *qisas* kecuali jika situasi dan kondisi yang memungkinkan, sehingga ada kesamaa dengan luka (korban) tanpa lebih kurang. Apabila pelaksanaan *qisas* tidak sesuai dengan luka yang diakibatkan oleh pelaku atau dikhawatirkan berlebihan dalam melaksanakan *qisas* maka dianjurkan untuk melakukan hukuman pengganti yaitu *diyat*.<sup>97</sup>

Syarat-syarat *qisas* selain jiwa dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a) Akal, maksudnya pelaku adalah orang yang berakal
- b) Baligh, yang dimaksud baligh adalah adanya mimpi bersenggama bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Jika dijelaskan dalam usia maka batas maksimal adalah 18 tahun dan batas minimal adalah 15 tahun.
- c) Kesengajaan, pelaku memiliki motif kesengajaan dalam melakukan perbuatannya.
- d) Sederajat, pelaku dan korban memiliki kesederajatan dalam hal kehambaan dan kekafiran.<sup>98</sup>

<sup>96</sup> Zaini Dahlam, *Alquran Karim ...*, hlm. 167.

<sup>97</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah, terjemah A. Ali, Fiqih Sunnah jilid 10*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1991) hlm.73.

<sup>98</sup> Ibid, hlm. 75.

Selain hukuman *qisas* bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan terdapat hukuman lain yang ditetapkan yaitu berupa *diyat*. *Diyat* dapat berupa denda pengganti *qisas* dan denda yang merupakan ketentuan hukuman *diyat*.

Tidak semua *jarimah* termasuk dalam tindak pidana, sebuah *jarimah* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur berikut :

a) Terdapat unsur *syara* maksudnya adalah adanya ketentuan atau aturan yang melarang melakukan perbuatan tersebut. Sebuah tindakan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila tidak terdapat dalam hukum *syara*. Pada *jinayah* unsur ini termasuk ke dalam unsure formil yaitu terdapat aturan dalam Alquran yang melarang adanya perbuatan itu sehingga terdapat hukuman jika melakukannya. Unsur tersebut dikenal juga dengan nama *al-Rukn al-Syari*.

b) Melakukan tindakan yang melawan hukum, unsur ini dapat dikenakan hukuman yang berdasarkan Alquran . Pada *jinayah* unsur ini termasuk dalam kategori unsur materiil. Adanya perilaku yang membentuk *Jarimah*, baik yang terlihat maupun tidak. Nama lain dari unsur ini adalah *alRukn al-madi*.

c) Terdapat niat, maksudnya adalah seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak pidana kepada orang lain. Unsur ini dalam

*jinayah* termasuk unsur moril karena memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab terhadap *jarimah* yang dilakukan. Nama lain unsur ini adalah *al Rukn al-adabi*.

Unsur-unsur tersebut dapat menjadi landasan menentukan hukuman pada seseorang atas tindak pidana yang dilakukan. Sehingga pelaku tindak pidana tersebut dikenakan hukuman *diyat* dan *takzir*, bahkan bisa saja dikenakan hukuman *qisas*, apabila hal itu diperlukan. Menurut Djazuli dalam bukunya *fiqh Jinayah* disamping unsur di atas dalam suatu perbuatan *Jinayah* ada pula unsur yang tak kalah pentingnya yaitu unsur khusus maksudnya unsur yang hanya berlaku didalam suatu *Jarimah* dan tidak sama dengan unsur khusus *Jarimah* lainnya.<sup>99</sup>

Macam-macam penganiayaan antara lain <sup>100</sup>:

a. Penganiayaan pada badan atau organ tubuh (*al-Jurh*) yaitu :

Penganiayaan yang dilakukan oleh seseorang bilamana seseorang merusak anggota tunggal atau yang berpasangan milik orang lain, maka ia wajib membayar *diyat* sepenuhnya. Dan bilamana ia merusak salah satu dari anggota yang berpasangan maka ia wajib membayar *diyat* setengah. Manusia mempunyai organ-organ tubuh, diantaranya ada yang merupakan organ tunggal, seperti hidung lisan / lidah dan penis. Dan juga ada organ-organ yang

<sup>99</sup> A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada, 2000) hlm. 3

<sup>100</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*..hlm.106-107

berpasangan, seperti kedua mata, kedua daun telinga, kedua bibir, kedua janggut, kedua tangan, kedua kaki, kedua belah pelir, kedua buah dada wanita, kedua buah dada kaki, kedua pantat, dan kedua bibir kemaluan wanita. Dan ada juga organorgan yang lebih banyak dari itu.

b. Penganiayaan pada muka dan kepala (Asy – Syajjal)

Penganiayaan asy-syajjal ialah penganiayaan yang dilakukan seseorang yang mengenai batok kepala atau muka dan kepala.

Sedangkan untuk jenis-jenis penganiayaan ada 10 antara lain :

a) al-Kharishah, adalah luka yang hanya sedikit menembus kulit.

b) al-Badhi'ah, adalah luka yang menyentuh daging sesudah kulit.

c) ad-Daamiyah / Ad-Damighad, adalah luka yang mengeluarkan

darah.

d) al-Mutalahimah, adalah luka yang masuk ke daging.

e) as-Simhaaq, adalah luka yang menyisakan antara luka dalam

dengan tulang hanya selaput tipis.

f) al-Muwadhohah, adalah luka

yang sampai ke tulang sehingga tampak tulangnya.

g) al-Hasmiyah, adalah luka yang sampai mematahkan tulang dan

meremukannya.

h) al-Munqilah, adalah luka yang sampai ke

tulang dan mematahkannya sehingga tergeser dari tempatnya.

i) al-Ma'muumah, adalah luka yang sampai kepada selaput batok

kepala.

al-Jaarifah, adalah luka yang dalam.

Tujuan penetapan hukuman adalah untuk menciptakan keadilan dan ketertiban dalam masyarakat. Sedangkan bagi Allah Swt. hukuman

ditetapkan bukan untuk memudharatkan umatnya melainkan umatnya melakukan kesalahan. Berikut jenis-jenis hukuman pada pelaku penganiayaan :

- a) *Qisas* merupakan bentuk pembalasan yang dikenakan sesuai dengan perbuatan pelaku pada korban sehingga kehilangan anggota badan atau kehilangan manfaatnya..
- b) *Diyat* merupakan harta benda yang dikeluarkan disebabkan karena ada tindakan kejahatan, harta tersebut diberikan kepada korban atau wali korban. *Diyat* dapat berupa pengganti *qisas* dan denda selain adanya *qisas*. *Diyat* atau disebut juga *namaal-Aql* (pengikat) apabila seseorang melakukan pembunuhan maka harus membayar diyat berupa unta-unta, selanjutnya unta-unta diikat di halaman rumah wali sebagai bentuk penebusan darah..
- c) *Takzir* adalah hukuman yang bersifat edukatif yang ditentukan oleh hakim atas pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syari'at. Atau<sup>10</sup> dengan kata lain kepastian hukumnya belum ada.<sup>101</sup>

Berdasarkan uraian penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat jenis-jenis hukuman penganiayaan, akan tetapi hukuman bagi pelaku penganiayaan yang mengakibatkan luka berat maka ketentuannya

---

<sup>101</sup> Ibid,, hlm. 151.

dapat dijelaskan bahwa *Qisas* anggota tubuh. Penjelasan mengenai anggota yang wajib terkena *qisas* dan yang tidak, ialah setiap anggota yang mempunyai ruas (persendian) yang jelas, seperti siku dan pergelangan tangan, ini wajib terkena *qisas*. Adapun anggota-anggota tubuh yang tak bersendi tidak terkena *qisas*, sebab pada yang pertama mungkin bisa dilakukan persamaan tetapi yang kedua tidak bisa. Dengan demikian orang yang memotong jari di *qisas* pada persendiannya ; *qisas* potong tangan pada pergelangan tangan atau siku; *qisas* pemotongan kaki pada pergelangan kaki. Dan begitu pula pencongkelan mata, pemotongan hidung, memangkas telinga, merontokkan gigi, memotong penis, atau memotong buah pelir. Dalam *qisas* anggota tubuh disyariatkan tiga hal :

- a) Tidak dilakukan dengan berlebihan maksudnya adalah pemotongan agar dilakukan pada sendi-sendi atau pada tempat yang berperan sebagai sendi sebagaimana yang telah disebutkan contoh-contohnya. Tidak ada *qisas* pada pemecahan tulang selain dari gigi, luka jaaifah, dan sebagian dari lengan, sebab pada anggota-anggota tersebut dapat dilakukan secara berlebihan dalam *qisas* dan tidak ada jaminan akan sesuai *syariat*.
- b) Ditinjau dari kesamaan lokasi dan nama, misalnya tidak dipotong tangan kanan karena memotong tangan kiri, tidak juga memotong jari kiri karena memotong jari kanan, karena

tidak ada kesamaan dalam hal nama. *Qisas* tidak dapat dilakukan untuk memotong anggota badan asal karena memotong anggota badan tambahan karena tidak ada kesamaan lokasi dan kegunaan. Tetapi anggota tubuh tambahan dapat dikenakan *qisas* dalam hal lokasi dan fungsinya..

c) Ditinjau dari segi kesehatan dan kesempurnaan, kedua belah pihak dalam kondisi yang sama. Sehingga disimpulkan bahwa *qisas* tidak dapat dilaksanakan pada badan yang sembuh pada badan yang lumpun, dan tangan yang utuh pada tangan yang kurang jemarinya, akan tetapi dapat dilakukan sebaliknya yaitu tangan yang lumpuh di *qisas* karena memotong tangan yang sehat .

(1) *Qisas* yang ditetapkan pada penganiayaan muka dan kepala atau pada sekitar batok kepala *al Muwadhlah* (luka yang terjadi hingga keluar tulangnya) hukuman yang diberikan adalah *qisas* apabila dilakukan dengan sengaja..

(2) *Diyat* pada muka dan kepala Mengenai hak pada penganiayaan kepala yakni, apa yang dibayarkan, karena fuqahā telah sependapat bahwa *diyat* dikenakan pada penganiayaan hasmiah dikenakan sepersepuluh *diyat*. Pendapat seperti ini

juga diriwayatkan dari zaid bin tsabit r.a. tanpa seorang sahabat pun menentanginya. Sedangkan Munaqqilah tidak diperselisihkan lagi bahwa pada penganiayaan munaqqilah dikenakan sepersepuluh *diyat*, dan separuh dari sepersepuluh (5%) jika terjadi secara tidak disengaja. Sedangkan apabila dilakukan dengan sengaja, maka jumhur ulama berpendapat tidak dikenakan *qisas*, karena dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Penganiayaan ma<sup>‘</sup>mumah tidak diperselisihkan lagi dikalangan fuqaha bahwa penganiayaan ma<sup>‘</sup>mumah tidak dikenakan *qisas*akan tetapi dikenakan padanya sepertiga *diyat*. Dan luka Ja<sup>‘</sup>ifah dikenakan sepertiga *diyat*<sup>37</sup>.

- (3) *Diyat* pada anggota tubuh Sedangkan *diyat* pemotongan anggota badan jika terpotong secara tak sengaja untuk bibir dikenai satu *diyat* penuh, tiap-tiap bibir setengah *diyat*, dua telinga dikenai satu *diyat* penuh, tentang kelopak mata berupa seperempat *diyat*. Kedua belah pelir dikenakan dengan satu *diyat* penuh, pemotongan alat kelamin laki-laki yang sehat dikenakan *diyat* penuh. Penganiayaan atau pemotongan lidah yang terjadi

secara tidak sengaja dikenakan satu *diyat*, penganiayaan pemotongan hidung seluruhnya maka dikenakan *diyat* penuh Jari-jemari masing-masing dikenakan *diyat* sepuluh ekor unta, tiap-tiap gigi yang tanggal dari gusi dikenakan *diyat* lima ekor unta.<sup>102</sup>

Sehingga dapat disimpulkan bahwa *diyat* merupakan hukuman pengganti bagi hukuman *qisas* pada pelaku penganiayaan sengaja apabila hukuman *qisas* tersebut tidak dapat dilaksanakan. Akan tetapi hukuman ini merupakan hukuman yang ditentukan oleh *syara'* yang tidak memiliki batasan tinggi atau rendah sehingga pelaku dapat memohon pengampunan korban tanpa dilaksanakan hukuman *qisas* atau keringanan dengan membayar denda.

Berdasarkan telaah hukum pidana Islam terhadap hukuman fisik dalam pendidikan, tidak dengan mudah menjatuhkan hukuman pada pemberi hukuman melainkan melalui pertimbangan-pertimbangan yang mengedepankan kemashlahatan. Faktanya bahwa hukuman fisik merupakan bagian dari pendidikan dalam Islam yang harus melalui beberapa tahapan dan bahkan dijadikan pilihan terakhir dalam mendidik anak. Hal ini sejalan dengan telaah psikologis terhadap hukuman fisik pada anak dalam pendidikan. Anak secara psikologis masih dalam tahap

---

<sup>102</sup> Ibid, hlm. 586.

berkembang baik emosional, kognitif, maupun fisik, maka pemahamannya akan sesuatu masih dangkal.

Konsep baik dan buruk dipelajari anak melalui melihat (mengamati) kemudian menirukan atau memahami ucapan kemudian mempraktikan. Maka ketika anak melakukan kesalahan baik secara hukum Islam maupun psikologi, anak harus diberikan pemahaman tentang norma baik dan buruk yang dianutnya. Pemahaman ini tidak seharusnya berupa hukuman, karena hukuman merupakan tindakan menyakiti baik menyakiti secara fisik maupun psikis. Sedangkan proses memberikan pemahaman mengenai norma kehidupan pada anak, diberikan dengan cara yang lebih positif dan edukatif. Agar anak tidak hanya memahami norma dengan baik namun melaksanakannya tanpa paksaan, ditambahkan lagi konsep agama bahwa apapun yang anak lakukan di luar pantauan orang tua atau pendidik, ada Allah yang Maha Tahu.

Penerapan hukum Islam di Indonesia telah mendapat pengakuan sejak Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, dimana sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Indonesia mengakui agama dan aturan-aturan yang mengikuti dalam kehidupan sehari-hari melalui sila pertamanya. Sehingga aturan-aturan agama yang menyertainya dapat diimplikasikan dalam kehidupan penganutnya, Hal ini diperkuat dengan adanya piagam Jakarta yang menurut

Notonegoro dalam Ahmad Azhar Basyir sebagai dokumen historis bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan.<sup>103</sup>

Sopyan Mei Utama mengungkapkan bahwa sistem hukum Islam dalam sistem hukum nasional dapat ditampilkan dalam 3 bentuk yaitu : hukum Islam mengisi kekosongan hukum nasional yang diberlakukan hanya pada umat muslim saja, hukum Islam menjadi sumber hukum nasional, dan hukum Islam bertujuan untuk rahmatan lil'alamin.<sup>104</sup>

#### **b. *Maqasid* Syariah dalam Hukum Pidana Islam**

Hukuman haruslah memiliki tujuan demi kebaikan anak dan dilandasi kasih sayang bukan karena kesal atau pembalasan. Orang yang memberikan hukuman fisik dengan tujuan mendidik maka tidak harus bertanggungjawab asalkan masih dalam batasan-batasan tertentu. Jika hukuman fisik dilakukan dengan terlalu keras maka tidak dianggap sebagai mendidik dan orang yang memberikan hukuman fisik harus bertanggungjawab.<sup>105</sup> Oleh karena itu dalam memberikan hukuman fisik pada anak diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi :

- a) Pendidikan wajib diberikan pada anak kecil atas kesalahan yang telah dilakukan bukan berdasarkan atas apa yang dikhawatirkan.

---

<sup>103</sup> Ahmad Azhar Basyir, "Hukum Islam di Indonesia Dari Masa ke Masa", *Unisia*, Nomor 16 Tahun XIII Triwulan V 1992, hlm. 9.

<sup>104</sup> Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia", *Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 1 2018, hlm. 57.

<sup>105</sup> Abdul Qadir Audah, *TakzirAt-Tasyri, Al-Jina'iy* .... hlm. 446.

- b) Hukuman yang dilakukan tidak sampai melukai atau meninggalkan bekas luka serta disesuaikan dengan kondisi dan usia anak.
- c) Tidak boleh dilakukan pada wajah dan bagian tubuh yang vital.
- d) Harus dengan maksud pendidikan dan tidak berlebihan.
- e) Harus dilakukan sebagai pendidikan bukan yang lain.

Wali anak yaitu orang tua, kakek, paman atau siapapun itu bertanggungjawab atas kerusakan tubuh anak sebagaimana suami bertanggungjawab terhadap istri. Keempat imam mujtahid sepakat bahwa setiap orang yang melakukan pegajaran yang bersifat menganiaya (hukuman fisik) maka harus bertanggungjawab secara hukum yang berlaku.<sup>106</sup>

Selain itu komunikasi antara pendidik dan orang tua dengan anak haruslah dibangun sejak dini agar dapat menerapkan hukuman yang sesuai bahwa pujian dan hadiah dapat diterapkan pada anak daripada menggunakan hukuman. Disinilah peran komunikasi sangat penting dalam menyampaikan tujuan pendidik dan orang tua memberikan pendidikan pada anak sehingga anak tidak salah mengartikanya sebagai sebuah kebencian.

---

<sup>106</sup> Abdul Qadir Audah, *TakzirAt-Tasyri*, ..., hlm. 447.

Pola asuh seperti ini sesuai dengan pola asuh demokratis secara psikologi<sup>107</sup>, dimana antara anak dan orang tua terdapat jalinan komunikasi yang hangat. Ciri khas pola asuh ini adalah melibatkan anak dan berdiskusi pada masalah yang dihadapi anak maupun aturan yang ingin diterapkan orang tua. Seperti menyelesaikan tugas sekolah dengan bantuan orang tua, menerapkan jam belajar dan bermain dengan berdiskusi terlebih dahulu dan hukuman yang menurut anak tidak memberatkan atas kelalaian yang dilakukan.

Anak terlahir dengan fitrah baik, karenanya hendaknya dirawat, dibesarkan, dididik juga dengan baik tidak menggunakan kekerasan dan pukulan karenanya aliran humanisme sendiri menyadari arti penting kebutuhan psikologis manusia yang sangat mendasar yaitu kasih sayang, cinta, harga diri, pengakuan dari orang lain, rasa memiliki, menyatakan diri (*self actualicing*), pertumbuhan, agresivitas, kemandirian dan kebutuhan kreatifitas. Bagi aliran humanisme kebutuhan-kebutuhan tersebut sama pentingnya dengan kebutuhan biologis manusia seperti makan, minum dan sebagainya.<sup>108</sup>

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam kajian hukum Islam tentang hukuman fisik pada anak, terdapat pertimbangan-pertimbangan yang bisa dipertanggungjawabkan sebelum melakukan hukuman. Bahwa hukuman harus membawa kebaikan pada anak,

---

<sup>107</sup> Donna Hancock Hoskins, "Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes". *Societies*. Vol. 3 No. 4 September 2014, hlm. 506

<sup>108</sup> Akyas Azhari, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, (Jakarta : PT Teraju, hlm. 54.

memahami kesalahan, tidak melakukan kesalahan yang sama, mengambil hikmah dari kejadian yang dialami dan mengetahui alasan ia dihukum. Islam mengajarkan kasih sayang namun tegas dalam menegakan aturan-aturannya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hukuman fisik dalam kajian hukum Islam, hukum undang-undang negara Indonesia dan secara psikologis mengerucut pada satu kesamaan pendapat yaitu hukuman fisik sebaiknya tidak dilaksanakan dalam proses pendidikan anak, meski begitu secara hukum Islam hukuman fisik dapat dilaksanakan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Hukuman fisik dalam pendidikan terhadap anak idealnya mempertimbangkan usia anak, kondisi fisik dan psikis saat menerima hukuman, kesalahan dan hukuman saling berkaitan, dilaksanakan sesegera mungkin, tidak meninggalkan bekas luka, berikan pemahaman pada anak kesalahan yang dilakukan dan bahwa hukuman diberikan sebagai pilihan terakhir.
2. Penerapan hukuman fisik secara hukum pidana Islam dapat dilaksanakan tetapi dijadikan pilihan terakhir dalam memilih hukuman. Hal ini berkaitan dengan tujuan hukuman yang harus mengandung kemashlahatan bagi anak dan secara psikologis anak dinilai belum berkembang secara matang untuk memahami norma kehidupan. Sehingga esensi dari hukuman fisik hanya

akan menimbulkan trauma dan ketakutan dengan jangka panjang.

## **B. Saran**

Mendidik anak adalah tujuan mulia agar anak mampu berproses dan mengembangkan dirinya untuk bekal di masa datang tapi bukan berarti dapat menggunakan semua metode pada anak dan memaksakan pendidikan. Setiap anak spesial dengan kemampuan masing-masing, jika hal ini disadari oleh seluruh orang tua, pendidik dan seluruh yang bersinggungan dengan anak maka tidak ada lagi hukuman yang melukai anak. Maka untuk mewujudkan pendidikan ramah anak dengan metode edukatif sebaiknya dilakukan upaya;

1. Bekal ilmu pengetahuan mendidik anak dengan edukatif bagi orang tua dan pendidik, ini bisa menjadi salah satu syarat untuk menikah dan menjadi guru. Bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) harus disiapkan sebelum berhadapan langsung dengan keadaan sebenarnya. Faktanya lisensi menjadi orang tua tidak menjadi syarat untuk menikah dan memiliki anak, dan guru hanya dituntut untuk menguasai pelajaran yang diajarkan.
2. Orang tua dan pendidik hendaknya sepakat mengenai batasan hukuman fisik dan penganiayaan, sehingga meminimalisir adanya permasalahan dalam proses belajar mengajar anak.

3. Aparat penegak hukum sepatutnya memberikan usulan perbaikan. Dan aparat pembuat Undang-undang agar memikirkan dan membuat peraturan perundang-undangan yang dapat diterima berbagai pihak, jika perlu dapat sebutkan sangsi-sangsi yang dapat dipraktikkan di sekolah
4. Perlu adanya kajian lebih dalam lagi mengenai kesesuaian penerapan hukum pidana Islam dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Hal ini dikarenakan hukum pidana Islam belum terlalu populer digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan hukuman.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, 2017, “Hukuman Fisik Terhadap Santri Ditinjau dari Perspektif Pendidikan Islam dan Penerapannya di Pesantren (Studi pada Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga dan Pesantren Syafa’atut Thullab Bakung)”, *Disertasi*, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
- Abdullah, M. Amin, 2020 *Multidisiplin, Interdisiplin, Transdisiplin: Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, Yogyakarta : Pustaka IB.
- Aditya, “Diduga Aniaya Santri, Seorang Ustadz di Karimun dipolisikan”, dikutip dari 5. <https://kumparan.com/batamnews/diduga-aniaya-santri-seorang-ustaz-di-karimun-dipolisikan-luvr438lrL5/full> pada hari senin, 23 Agustus 2021 jam 12. 40 WIB.
- Ahmadi, dkk., 2003, *Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Albani, Muhammad Nasirudin Al-, 2006, *Shahih Sunan Abu Daud (Seleksi Hadits Shahih Dari Kitab Sunan Abu Daud)*, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Muhammad Daud, 1898, *Hukum Islam : Pengantar Hukum Islam dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Ali, Zainudin, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Andhini, dkk, 2019. “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi*, Vol. 3, No. 1 (2019).
- Arfan, Abbas, 2013, ”*Maqasid al Syariah Sebagai Sumber Hukum Islam Analisis Terhadap Pemikiran Jaseer Audah*”, *al Manhaj Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. VII No. 2 Juli 2013.
- Arifin, Muhammad, 1994, *Ilmu Pendidikan Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta : Bumi Aksara
- Astuti, Puji, “Tindak Kekerasan Guru Terhadap Siswa Pada Saat Pembelajaran”, dikutip dari <https://poojetz.wordpress.com/2011/01/13/tindak-kekerasan-guru-terhadap-siswa-pada-saat-pembelajaran> pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 13.30 WIB.
- Audah, Abdul Qadir, tt, *TakzirAt-Tasyri, Al-Jina'iy Al-Islamiy, Juz I*, Beirut : Dar Al kitab Al Araby.
- Audah, Abdul Qadir., tt, *At-Tasyi al-Jinan bi al-Islam Muqaranan bi al-Qanun al-Wadhi*, Beirut : Dar al Kitab al-Arabi.

- Audah, Jaseer, tt, *Maqasid Sharia as Philoshopy of Islamic Law a Systems Approach.*, London: The International Institute of Islamic Thought.
- Azhari, Akyas, 2004, *Psikologi Umum dan Perkembangan*, Jakarta: PT Teraju.
- Badali, Ali Alusi, tt, *Ruh al-Ma'ani*, Jilid 10, Beirut: Dār ihya wa al-Tirats al-'Arabiy.
- Baihaqi, 2013, “Perlakuan Salah Terhadap Anak (Kekerasan Bukan Cara Terbaik Mendidik Anak)”, *Serambi Tarbawi*, Vol. 1 No. 2.
- Bandura, Albert, 1977, *Social Learning Theory*, New York : General Learning Press.
- Basyir, Ahmad Azhar, 1992, “Hukum Islam di Indonesia Dari Masa ke Masa”, *Unisia*, Nomor 16 Tahun XIII Triwulan V 1992.
- Bilalai, Syaikh Abdul Hamid Jasmin Al-, 2000, *Seni Mendidik Anak*, Jakarta : Al-I'tishom., Mauna., 2009, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, Yogyakarta : Teras.
- Blatchford, Iram Siraj Blatchford., Mani Laura, 2006, “Effective Leadershio in the Early Years Sector”, *ELEYS study*, University of London 2006.
- Boonin, David., 2002, *The problem of Punishment*, Colorado : Cambridge Universitu Press.
- Bungin, Burhan, 2001, *Metodologi Penelitia Kualitatif*, Jakarta : PT Grafindo Perada.
- Chazami, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Cholil, Nur, dkk., 2016, “Kekerasan Dalam Pendidikan (Studi Fenomenologi Perilaku Kekerasan Di panti Rehabilitasi Sosial Anak)”, *Paradigma*, Vol. 4, No. 3 (2016).
- Citobroto, R.I. Suhartin, 1980, *Cara Mendidik Anak dalam Keluarga Masa Kini*, Jakarta : Bhatara Karya Aksara.
- Coleman, Doriane Lambelet, 2010, "Where and How To Draw The Line Between Reasonable Corpora! Punishment And Abuse", *Jurnal Law and Contemporary Problems*, Vol 73:107.
- Dahlan, Zaini., 2002, *Alquran Karim dan Terjemahan Edisi 2*, Yogyakarta : UII Press.
- Darajat, Zakiyah, 2005, *Kepribadian Guru*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Daud, Abi, tth, *Sunan Abi Daud*, Saudi Arabia : Maktabah Dahlan.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta : Balai Pustaka.
- Dina, Alycia Sandra., dkk., 2019, “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Kekerasan pada Anak di Indonesia”, *Ajudikasi*, Vol. 3, No. 1.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Nomor : 77/PID.Sus/2014/PN Pti.
- Djamal, M., 2018, “Metode Hukuman dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Al Ghazali*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018.
- Djazuli, Ahmad, 2000, *Fiqh Jinayah* (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), Jakarta : PT Grafindo Persada..
- Dorpat, Theodore L., 2007, *Crimes of Punishment : America's Culture of Violence*, New York : Algora Publishing.
- Duper, David R., Amy E. Montgomery Dingus, 2008, “Corporal Punishment in US Public School. A Continuing Challenge for School Social Worker”, *Journal Children and School*, Vol. 30 No. 4 Oktober 2008.
- Endira, Novi, 2016, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Kekerasan Non Fisik Terhadap Anak Dalam Keluarga : Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan”, *PETITA Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah*, Vol. 1 No. 2 2016.
- Fahmi, Asma Hasan., 1979, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Fajriah, 2019, “Menghukum Anak Sesuai Sunah Nabi Saw”, *PIONER Jurnal Pendidikan*, Vol. 8 No. 2 2019.
- Faruq, Asadullah Al., 2009, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Faruq, Muhammad Al, 2018, “Penerapan Syariah Islam dalam Negara Bangsa Indonesia”, *Jurnal El Faqih*, Vol. 4 No. 2 Oktober.
- Fauzi, Imron., 2017, “Dinamika Kekerasan Antara Guru dan Siswa Studi Fenomenologi Tentang Resistensi Antara Perlindungan Guru dan Perlindungan Anak”, *Tarbiyatuna : Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 10 No. 2 Agustus 2017.
- Froom, Eric, 2010, *Akar Kekerasan, Analisis Sosio Psikologi Atas Watak Manusia*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

- Galtung, Johan, 1992, *Kekuasaan dan Kekerasan*, Yogyakarta : Kanisius.
- Gaza, Mamiq, 2012, *Bijak Menghukum Anak*, Yogyakarta : Ar Ruzz Media.
- Gelfand, D.M., Drew, C.J., 2003, *Understanding Children's Behavior Disorder*. 4th ed., Belmont, CA : Wadsworth/Thomson Learning.
- Gosita, Arip, 1999, *Masalah Perlindungan Anak*, Bandung : Akemindo.
- Hajar, Ibnu Hajar, 1988, *Sejarah Pendidikan Umum/Islam*, (Darussalam Banda Aceh: Fakultas Tarbiyah IAIN Ar-Raniry
- Hakim, Rahmat, 2000, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Haliman, 1971, *Hukum Pidana Syariat Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunah*, Jakarta : Bulan Bintang.
- Hall, Calvin S., Lindzey Gardner., 1985, *Introduction to Theories of Personality*, New York: John Wiley & Sons. Inc.
- Hambal, Al-Imam Ahmad bin, 1978, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Jilid I, Beirut: Dār al-Fikr.
- Hamidi, Jazim, 2005, *Harmeunetika Hukum*, Yogyakarta : UII Press.
- Hamzah, Andi, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia* cetakan ke 2, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Hanafi, Ahmad. 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Harahap, Ahmad Suheri, 2016, “Kekerasan Fisik Oleh Pendidik Terhadap Peserta Didik Dalam Undang-undang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Pidana Islam”, *MIZAN : Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4, No. 1 2016.
- Hasan, Khalīfah Babakr al-, 2000, *Falsafah Maqās'īd at-Tasyrī' fī al-Fiqh al-Islāmī*, (airo: Maktabah Wahbah.
- Hasanah, Uswatun., Santoso Tri Harjo., 2016, “Penanganan Kekerasan Anak Berbasis Masyarakat “, *SHARE Social Work Journal*, Vol. 6, No. 1.
- Hasibuan, J.J., Mudjiono., 1988, *Proses Belajar Mengajar*, Bandung. CV: Remaja Karya.,
- Heri, “Kasus Kekerasan Guru Terhadap 9 Santriwati, KPAI Sayangnya Diselesaikan Secara Kekeluargaan”, dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2019/04/23/kasus-kekerasan->

[guru-terhadap-9-santriwati-kpai-sayangkan-diselesaikan-secara-kekeluargaan?page=all](#) pada hari Sein 23 Agustus 2021 jam 12.50 WIB.

- Hidayat, Taufik., 2016, “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Pada Anak”, *Jurnal Ilmiah Syariah*, Vol. 15 No. 2 Juli-Desember.
- Hoskins, Donna Hancock, 2014, “Consequences of Parenting on Adolescent Outcomes”. *Societies*. Vol. 3 No. 4 September 2014.
- Hurairah, Abu, 2007, *Child Abuse*, cetakan ke 2, Bandung : Nuansa.
- Hurlock, Elizabeth E., 1999, “Psikologi Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan”, Alih bahasa: Istiwidayati & Soedjarwo, Edisi Kelima, Jakarta: Erlangga.
- Imron, Ali, 2012, *Manajemen Peserta Didik Berbasis Sekolah*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Indra, Hasbi., 2019, “Metodologi Pendidikan Islam dalam Mendidik Anak”, *Fikrah*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017.
- Indrakusuma, Amien Danin, 1973, *Pengantar Ilmu Pengetahuan*, Malang : Fakultas Ilmu Pendidikan Malang.
- Indrakusuma, Amir Daien., 1973, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya : Usaha Nasional.
- Iskandar, Kamil., 2006, *Kode Etik Profesi Hakim Dalam Pedoman Perilaku Hakim*, Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Ismawati, Sri, 2013, “Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (Kajian Perbandingan Terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak)”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 13, No. 2, 2013.
- Istadi, Irawati, 2005, *Agar Hadiah dan Hukuman Efektif*, Jakarta : Pustaka Inti.
- J, Dollard., Miller, N.E.1950, *Personality and Psychotherapy*. New York: Mc.Graw-Hil.
- J., Gilligan, 1996, *Violence as Tragedy*. New York: Vintage Books.
- Jauhar, Ahmad Mursi Husain, 2009, *Maqasid Syariah*, terj Khikmawati, Jakarta : Amzah.
- Jauziyah, Ibnu Qayyim Al, tt, *Tuhfatul Maudud Bi Ahkamil Maulud*, Beirut : Darul Kutub Ilmiah.

- Jaya, Asafri, 1996, *Konsep Maqasid Syariah Menurut al-Syatibi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kadzim, Muhammad Nabil, 2009, *Mendidik Tanpa Memukul*, Solo : Abyan Solo..
- Kamil, Ahmad Kamil., Fauzan, 2008, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Press.
- Kanang, Abdul Rahman, 2014, *Hukum Perlindungan Anak dari Eksploitasi Seks Komersial Perspektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar: Alauddin University Press.
- Karmawan, 2020, “Respon Hukum Islam Terhadap Hak Perlindungan Anak Upaya Implementasi Sistem Perundang-undangan Hukum Negara”, *KORDINAT*, vol. XIX No. 1 Tahun 2020.
- Kartono, Kartini., 1992, *Pengantar Mendidik Ilmu Teoritis (Apakah Pendidikan Masih Diperlukan)*, Bandung: Mandar Maju..
- Kerig, Patricia., Wenar Charles, 2000, *Developmental psychopathology : From infancy through adolescence* (fifth ed.), New York: Mc Graw Hill.
- Khairul Umam, 2001, *Ushul Fiqh*, Bandung : Pustaka Setia.
- Khumaidi, M. Wisnu, 2020, “Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *An Naba*, Vol. 3 No. 2 2020.
- Kobandala, Mahmudin., 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Indonesia” *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 23, No. 18 (2017).
- Kurniawan, Mahendra, dkk, 2007, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif*, Yogya karta: Kreasi Total Media.
- Lotulung, Paulus Efendi, 2012, *Tata usaha Negara dan Kekuasaan Kehakiman*, Jakarta: Selemba Humania
- Iwan, Abdullah, tt, *Tarbiyah al-Awlād fi al-Islam*, Beirut : Dār al-Salam.
- Ma’arif, Muhammad Anas, 2017, “Hukuman (Punishment) Dala Perspektif Pendidikan Pesantren”, *Ta’alum*, Vol. 05 No. 01 Juni 2017.
- Ma’luf, Louwis, 1954, *Al-Munjid*, Beirut: Dar Al-Fikr.
- \_\_\_\_\_, 1973, *Kamus al Munjid*, Beirut : Darul al-Masyriq

- Ma'ruf, 2015, "Metode Targhib dan Tarhib (Rewards dan Punishment dalam Pendidikan Islam)", *Risalah*, Vol. 1 No. 1 Desember 2015.
- Maisaroh, 2013, "Kekerasan Orang Tua Dalam Mendidik Anak perspektif Hukum Pidana Islam", *INSIGHT*, Vol.2, No. 2, (Mei 2013).
- Makarao, Mohammad Taufik, 2005, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia ; Studi tentang bentuk-bentuk Pidana Khususnya Pidana Cambuk Sebagai Suatu Bentuk Pemidanaan*, (Yogyakarta : Kreasi Wacana, 2005) Undang-undang No. 44 tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Mandela, Nelson, "Secretary-General's Nelson Mandela Lecture : "Tackling Inequity Pandemic ; A New Social Contract For A New Era" (as delivered)", dikutip dari <https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2020-07-18/secretary-generals-nelson-mandela-lecture-%E2%80%9Ctackling-the-inequality-pandemic-new-social-contract-for-new-era%E2%80%9D-delivered> pada hari Senin 6 Juli 2021 pukul 13.00 WIB.
- Marlina, 2014, "*Punishment* Dalam Dunia Pendidikan dan Tindak Pidana Kekerasan", *Jurnal Mertacoria*, Vol. 7 No. 1 Juni 2014.
- Marwing, Anita, "Child Abuse Menurut Tinjauan Hukum Islam", dikutip dari <https://adoc.pub/child-abuse-menurut-tinjauan-hukum-islam.html> pada hari Selasa 24 Agustus 2021 pukul 10.00 WIB.
- Maryam, 2015, "Hukuman Kepada Peserta Didik dalam Pembelajaran", *Azkiya*, Vol. 2 No. 1 Januari 2019, hlm. 48.
- Mas'ud, Ibnu., Zainal Abidin, 2000, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, Sukoharjo : Pustaka Setia.
- Mawardi, Imam Al-, 2000, *Hukum Tata Negara dan Takaran Islam* (Terjemahan dari Abul Hayyaie al Katani. Kamaludin Nurdin), Jakarta : Gema Insani Press.
- Moris, Sarah Z., Chris L. Gibson, 2011, "Corporal Punishment's Influence on Children's Aggressive and Delinquent Behavior", *Journal of Criminal Justice and Behavior*, 2011.
- Muaja, Harly Santy, 2021, "Dilema Hukuman Fisik Oleh Guru Terhadap Murid di Sekolah", *lex Et Societatis*, vol. 9, No. 2 April-Juni 2021.
- Muali, Chusnul., Helmiyatus Saadah, 2018, "Konsep Punishment Perspektif Ibnu Shanun (Analisis Kitab Adab Al Muallimin)", *Tafaqquh*, Vol. 6 No. 2 Desember 2018.

- Mudhafir, Padhlan, 2000 *Krisis Dalam Pendidikan Islam*, Cet. I, Jakarta: Al-Mawardi Prima.
- Mulyani, Reni., 2020, “Penerapan disiplin positif dalam mewujudkan pendidikan anti kekerasan disekolah”, *Jurnal Civicus*, Vol. 20, No. 1 2020.
- Munajat, Makhrus, 2008, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta, : Bidang Akademik UIN.
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *Al Munawwir : Kamus Arab-Indonesia*, Cetakan ke 14, Surabaya : Pustaka Progresif.
- Mursal, Esten Mursal 2004, , *Kajian Transformasi Budaya*, Bandung : Angkasa.
- Muslich, Ahmad Wardhi., 2005, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta : Sinar Grafika..
- Mustofa, Bacharudin., 2001, *Education Reform (The Case of Indonesia)*, Jakarta : The Republic Indonesia and The world Bank..
- Mutawakkil dkk, 2018, “Hukuman Fisik di Pondok Pesantren”, *Prosiding Konferensi Nasional Ke 7*, Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah, Maret 2018.
- Nasution, Khairun, 2009, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta : Academia dan Tazzafa.
- Natakusuma, Muhammad Adria, 2014, “Analisis Deskriptif Terhadap Pengelolaan program Tahanus Bagi Santri Putra Pada Pondok Pesantren Al-Basyariah di Kab. Bandung”, *Skripsi*, Universitas Islam Bandung, 2014, hlm. 44
- Nawawi, Hadan Nawawi, 1991, *Pendidikan dalam Islam*, Surabaya : Al Ikhlas.
- Newel, Peter, “Briefing on Indonesia From the Global Initiative to end all Corporal Punishment of Children”, [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/INT\\_CRC\\_ICO\\_IDN\\_15722\\_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CRC/Shared%20Documents/IDN/INT_CRC_ICO_IDN_15722_E.pdf)
- Noer, Khaerul Umam, 2019, “Mencegah Tindak Kekerasan Pada Anak di Lembaga Pendidikan”, *Sawwa : Jurnal Studi Gender*, Vol. 14, No. 1 (2019)
- Nurjanah, Siti, 2017, :Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak”, *Al’adalah*, Vol. 14, No. 2 2017.
- Nurmawati, 2013, “Pendidikan dan Kekerasan (Bullying)”, *Tazkiya*, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2013.

Olsen, D. A., 1984, "The Swedis Ban of Corporal Punishment", *BYU LAW Review*, vol. 3 1984..

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 15a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 19 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 28B Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945

Pasal 351 s/d Pasal 358 Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 84 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen

Pasaribu, Selamat, 2019, "Penerapan Punishment Terhadap Peserta Didik Dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam", *Al Irsyad*, Vol. 9 No. 2 Juli-September 2019.

- Patty, Jetty Martje, 2020, “Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Satuan Pendidikan dan Peranan Keluarga Sebagai Upaya Non-Penal Dalam Pencegahan”, *Jurnal Belo*, No. 2 Vol. 5 Mei 2020.
- Phan, M. Imran, 1986, *Menyongsong masa Depan Karang Balita Seri I*, Jakarta : Gramedia.
- Praditama, Sandi, dkk., 2015, “Kekerasan terhadap anak dalam keluarga Perspektif Fakta Sosial”, *Paedogiga*, Vol. 18 No. 1 (2015).
- Pratomo, Hilmy., 2019 “Peran *Maqasid* Asy-Syariah Kontemporer Dalam Pengembangan Sistem Penafsiran Alquran”, *Al-Mu'ashirah*, Vol. 16 No. 1 Januari 2019.
- Prints, Darwan, 2002, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Purwanto, 2005, “Tujuan Pendidikan dan Hasil Belajar : Domain dan Taksonomi”, *TEKNODIK*, Vol. 09 No. 16 (Juni 2005)
- Purwanto, Ngalim., 1994, *Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktek*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 1554 K/Pid/2013 pada kasus Aop Saipudin, S. PdI dikutip dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id>>zip diakses pada hari Senin 9 Agustus 2021 pukul 13.00.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1045/Pid.B/2010/PN.Bwi
- Putusan PN TAPAK TUAN Nomor 79/Pid.Sus /2016/PN.Ttn Tanggal 6 Desember 2016 — Siti Aminah Binti (Alm) M. Satu
- Quth, Muhammad, 1993, *Sistem Pendidikan Islam*, terj. Salman Harun, Bandung : Al Ma'arif.
- Raharjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum* , Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Ramadhan, Rizkhita., dkk, 2019, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dari Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Pidana Islam”, *JOM* Fakultas Hukum Universitas RIAU, Vol. VI No. 2 Juli-Desember 2019.
- Ramayulis, 2010, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Kalam Mulia.
- Rasjidi, Lili., I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusdakarya.

- Rosyadi, Khoiron, 2004, *Pendidikan Profetik*, Cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rukmini, Sri. 1995, *Psikologi Pendidikan*, Yogyakarta : UPP IKIP Yogyakarta.
- S., Covey, 1998, *The 7 Habits of Highly Effective Teens*. New York: A Fireside Book.
- Sabiq, Sayyid, 1991, *Fiqih Sunnah*, terjemah A. Ali, *Fiqih Sunnah* jilid 10, Jakarta : Kalam Mulia.
- Safrina, Rahmi., Iman Jauhari Arif., 2010, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Mercatoria*, Vol. 3, No. 1.
- Sahabuddin, “Problematika Hukuman Fisik Terhadap Siswa di Era Reformasi”, dikutip dari <http://wacana.siap.web.id/2014/09/03/problematika-hukuman-fisik-terhadap-siswa-di-era-reformasi-2.html/> pada hari Senin 23 Agustus 2021 pukul 13.40 WIB.
- Sahid, 2004, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Surabaya: Uin Sunan Ampel Press.
- Salam, Abdul, 1987, *Fiqih Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta : Ideal.
- Sani, Ali Farkhan Sani, “Memberikan Hukuman Pada Anak Sesuai Sunah”, dikutip dari <https://minanews.net/memberikan-hukuman-pada-anak-sesuai-sunnah/> pada hari Senin tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.00 WIB.
- Santoso, Agus, 2021, “Transformasi Pemikiran Hukum Pidana Islam Terhadap Sisyem Hukum Pidana Penjara”, *Disertasi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 2021.
- Santoso, Topo, 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam : Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta : Gema Insani.
- Santrock, Jhon W., 2008, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta : Prenada Media.
- Satjipto Rahardjo, Satjipto, 1995, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT. Aditya Bhakti.
- Shadily, Hasan, 1992, *Ensiklopedia Indonesia Jilid 3*, edisi khusus, Jakarta : Ichtiar Baru –Van Hoeve.
- Sidiq, Ghofar, 2009, “Teori *Maqasid* Syariah Dalam Hukum Islam”, *Sultan Agung*, Vol. XLIV No. 118 Juni-Agustus 2009,

- Soekanto, Soerjon., Sri Mamudji., 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Press.
- Soekanto, Soerjono, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius.
- Sofiani, Triannah., Saif Askari, 2020, “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Corporal Punishment di Sekolah”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. 4 No. 2, Maet 2020.
- Sudarwanto, Al Sentot., 2011, “Masalah Kekerasan Terhadap Anakditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Masalah-masalah Hukum*, Vol. 40, No. 2.
- Sugiyono, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Suherman, Ade Maman, 2008, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta : Rajawali Press.
- Sukardi, Didi, 2017, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif dan Islam”, *MAHKAMAH*, Vol. 2 No. 1 2017.
- Sulayman, Fathiyah Hasan, 1994, *Madzahib al-Tarbiyah, Baths fi al-Madzahib al-tarbawiy 'inda al-Ghazali*, Mesir: Maktabah Nahdlah.
- Sumardy, Dedy, dkk, 2017, *Hukum Pidana Islam*, (Banda Aceh : Falkultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry).
- Suparyanto, Agus Suparyanto, 2015, “Implementasi Hukuman Cambuk Dalam Perspektif Pendidikan Islam”, *Tadarus*, Vol. 4, No. 2 2015.
- Sutrisno, Hadi, 1995, *Statistik II*, Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Suwarno, 1992, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Tafsir, Ahmad, 2004, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Tanlain, Wens., dkk, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Kependidikan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Tono, Sidik Tono., Arini Indika Arifin, 2019, *Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*”, Yogyakarta : Pusataka Satu.

- Ulwan, Abdullah *Nashih*, 2007, *Pendidikan Anak Dalam Islam Jilid II*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Undang – Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan Pasal 5
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 pasal 15a
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
- United Nasional “UN Study on Violence Against Children”, dikutip dari <https://violenceagainstchildren.un.org/content/un-study-violence-against-children#:~:text=The%20United%20Nations%20Secretary%2DGeneral%20s,prevent%20and%20respond%20to%20it> pada hari Senin 2 Agustus 2021jam 13.00 WIB.
- Utama, Sopyan Mei, 2018, “Eksistensi Hukum Islam dalam Perundang-undangan di Indonesia”, *Wawasan Yuridika*, Vol. 2 No. 1 2018.
- Utami, Silfa Humairah., Ummi Hadyah Saleh, <https://www.suara.com/news/2019/10/06/050000/siswa-smp-tewas-usai-dihukum-kpai-kecam-sekolah-terapkan-hukuman-fisik?page=all> pada hari Senin, 23 Agustus 2021 jam 12.30 WIB.

- Vockel, Edward L, 1991, "*Corporal Punishment: The Pros and Cons*", Journal The Clearing House, Vol.64 (Maret-April, 1991).
- Walgrave, Lode., 2002, *Restorative Justice and Law*, UK : Wilan Publishing.
- Wati, Dewi Eko., Intan Puspitasari., 2018, "Kekerasan terhadap anak, Penanaman Disiplin dan Regulasi Emosi Orang Tua", *Jurnal Varidika*, Vol. 30, No. 1.
- Widayati, Romlah, 2015, "Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hukum Islam", *al-Mizan*, Vo. 7, No. 1 (2015).
- Wijayanti, Asri, 2009, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Woolfolk, Anita E., dkk, 1980,, *Educational Psychology for Teachers*, New Jersey: Prentice Hall.
- Wuryani, Sri Esti., Djiwandonoi, 2008, *Psikologi Pendidikan*, Jakarta: Grasindo.
- Yanuar, 2012, *Jenis-jenis Hukuman Edukatif Untuk Anak SD*, Jogjakarta : Diva Press.
- Yusdani, Januariasnyah Arfaizar., 2021. *Nalar Fikih Masa Covid 19 di Indonesia*, Yogyakarta : Diandra.
- Yusuf, A. Muri, 2000, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: Balai Aksara.
- Yusuf, Imaning, 1994, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: PT. Pustaka Pirdaus.
- Zahili, Muhammad, 2002, *Pentingnya Pendidikan Islam Sejak Dini*, Jakarta : A. H. Ba'adillah Press.
- Zein, Satria Efendi M., 1995, *Ushul Fiqh*, Jakarta : PPs IAIN Jakarta.
- Zuhaili, Wahbah. 1989, *al-Fiqh al Islami Wa Adillatuh*, Damaskus : Dar al Fikr.

## CURRICULUM VITAE



### A. Data Diri

1. Nama : H. Agus Basuki.S.Ag., MSI.
2. Tempat & Ttl : Sleman, 17 Agustus 1966
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : PNS / Pengawas PAI Sekolah Umum
5. Alamat : Pirak Bulus Rt. 01 Rw.I , Sidomulyo Godean  
Sleman, Yogyakarta
6. Keluarga : Istri : Hj.Dini Harwidi.Spd. M.Pd.  
Anak : Titian Nur Dianisa.Spd  
Dhaffa Muhammad Affan

### B. Pendidikan

NO	NAMA SEKOLAH	JURUSAN	ALAMAT SEKOLAH / KAMPUS
1	Sdn Semarangan 3	-	Sembuh Lor Sidomulyo Godean
2	MTs N	-	Klaci Marluwih Seyegan
3	Sma Muh	IPS	Sembuh Kidul Sidomulyo Godean
4	STAI / S1	PAI	Banjarmasin Kalimantan Selatan
5	UII/ S2	PAI	Demangan Yogyakarta

### C. Pengalaman Pekerjaan

NO	PEKERJAAN	TAHUN	TEMPAT
1.	Penyuluh Agama Islam	1988-1991	Kemenag Banjrnegara
2.	Ustadz Tka / Tpa	1989 Sd Sekarang	Banjarnegara, Banjarmasin Yogyakarta
3.	Penghulu / P3n/Naib	1991-1999	Klaten, Banjarmasin
4.	Guru Madrasah Diniyah	1999-2005	Banjarmasin Kal Selatan
5.	Guru Pai Smpn	1989-2005	Banjarmasin Kal Selatan
6.	Guru Mtsn	2000-2001	Banjarmasin Kal Selatan
7.	Guru Man 2	2001-2005	Banjarmasin Kal Selatan
8.	Guru Pai Smp Pgri	2005-2006	Kulon Progo Yogyakarta
9.	Guru Pai Sman	2007-2013	Kulon Progo Yogyakarta
10.	Dosen Pai Mmtc	2013-2019	Yogyakarta
11.	Pengawas Pai Sekolah Umum	2013 Sd Sekarang	Kulon Progo Yogyakarta
12.	Ustadz / Khotib	2005 Sd Sekarang	Godean, Sleman, Yogyakarta

### D. Pengalaman Lembaga dan Organisasi

NO	NAMA ORG /LEMB	JABATAN	TAHUN	ALAMAT
1	Karangtaruna/Pemuda	Ketua	1989-1995	Pirak Bulus
2	Takmir Masjid Us Ha	Ketua	1990-1996	Pirak Bulus
3	Irmis	Ketua	1991 - 1995	Sidomulyo
4	Rukun Tetangga	Ketua	1999 - 2004	Banjarmasin
5	Badko Tpa Kecamatan	Ketua	2010 – 2020	Gamping
6	Badko Tpa Kabupaten	Ketua Biro	2015 – 2020	Sleman
7	Badko Tpa Propinsi	Instruktur	2015 – 2025	Yogyakarta
8	Icni Propinsi Diy	Biro Sdm	2015 – 2025	Yogyakarta
9	Takmir Masjid Almuttaqin	Ketua	2009 - 2021	Kluwih
10	Ranting Muh / Prm	Ketua	2010 – 2020	Sidomulyo
11.	Cabang Muh / Pcm	Sek Kmm	2015 – 2020	Godean
12.	Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia	Ketua	2015 - 2024	Sidomulyo /Balecatuur
13.	Pengawas Sekolah Kemenag Kulon Progo	Seksi Kurikulum	2014- 2023	Kulon Progo
14.	Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia	Bidang Advokasi	2017-2022	Kulon Progo
15.	Kelompok Pengawas Pai Propinsi	Biro Hub Masyarakat	2021-2024	Yogyakarta

16.	Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia	Biro Sdm	2020-2023	Propinsi Yogyakarta
17.	Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia( Icmi )	Biro Pengembangan Sosial	2020-2023	Propinsi Yogyakarta

